

Buku Referensi

HUKUM WARIS INDONESIA

Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa



Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.
Ariani Yestati, S.H., M.H.
Emirza Henderlan Harahap, S.H., M.H.
Muhammad Hasyim, S.H., M. Kn.

BUKU REFERENSI
HUKUM WARIS
INDONESIA
Teori, Praktik, dan
Penyelesaian Sengketa

Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.
Ariani Yestati, S.H., M.H.
Emirza Henderlan Harahap, S.H., M.H.
Muhammad Hasyim, S.H., M. Kn.



HUKUM WARIS INDONESIA

Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa

Ditulis oleh:

Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.
Ariani Yestati, S.H., M.H.
Emirza Henderlan Harahap, S.H., M.H.
Muhammad Hasyim, S.H., M. Kn.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-316-046-5
IV+ 208 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Agustus 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Buku referensi “Hukum Waris Indonesia: Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa” hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip, sistem, dan perkembangan hukum waris di Indonesia. Keberagaman sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, menjadikan kajian hukum waris sebagai bidang yang memiliki karakteristik khas sekaligus kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap landasan teoritis, praktik penerapan, serta mekanisme penyelesaian sengketa waris menjadi sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum.

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis menghadirkan berbagai tantangan dalam penyelesaian persoalan kewarisan. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya nilai ekonomi harta warisan, serta kompleksitas hubungan antarhli waris menuntut pemahaman yang tidak hanya berorientasi pada norma hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa semakin menegaskan pentingnya penguasaan konsep hukum waris yang komprehensif dan aplikatif.

Buku ini disusun dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis, ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, serta perkembangan penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, aparatatur peradilan, advokat, notaris, maupun masyarakat luas dalam memahami dinamika hukum waris Indonesia dan mendukung penyelesaian sengketa waris yang berkeadilan serta memberikan kepastian hukum.

Salam Hangat

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENGANTAR HUKUM WARIS DI INDONESIA.....	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Waris	1
B. Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia	9
C. Sistem Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia.....	12
D. Kedudukan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Nasional	21

BAB II ASAS-ASAS DAN TEORI HUKUM WARIS	25
A. Asas-Asas Hukum Waris	25
B. Teori Pewarisan dan Peralihan Hak.....	29
C. Hubungan Kekerabatan dan Hak Waris	36
D. Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan.....	40

BAB III HUKUM WARIS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG	
HUKUM PERDATA	49
A. Dasar Hukum Pewarisan Menurut KUHPerdato	49
B. Ahli Waris dan Golongan Pewaris	55
C. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	59
D. <i>Legitieme Portie</i> dan Wasiat.....	61

BAB IV HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA	65
A. Dasar Hukum Waris Islam.....	66
B. Sebab dan Syarat Pewarisan	72
C. Ahli Waris dan Bagian Warisan	74
D. Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama.....	77

BAB V HUKUM WARIS ADAT	83
A. Konsep Hukum Waris Adat.....	83
B. Sistem Waris Patrilineal, Matrilineal, dan Parental	86
C. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Adat.....	89
D. Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Sistem Hukum Nasional	93
 BAB VI WASIAT, HIBAH, DAN PERENCANAAN WARIS.....	97
A. Pengertian Wasiat dan Hibah.....	97
B. Syarat dan Keabsahan Wasiat.....	100
C. Hibah sebagai Instrumen Peralihan Harta	103
D. Perencanaan Waris dan Pencegahan Sengketa	106
 BAB VII HARTA WARISAN DAN PEMBAGIANNYA.....	111
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Warisan	111
B. Penentuan Harta Bersama dan Harta Bawaan	114
C. Tata Cara Pembagian Warisan.....	119
D. Permasalahan dalam Pembagian Warisan	123
 BAB VIII KEDUDUKAN ANAK, PEREMPUAN, DAN AHLI WARIS PENGGANTI	129
A. Kedudukan Anak Sah dan Anak di Luar Perkawinan	129
B. Hak Waris Perempuan dalam Berbagai Sistem Hukum ..	133
C. Ahli Waris Pengganti dan Pewarisan Bertingkat.....	136
D. Perkembangan Putusan Pengadilan terkait Hak Waris....	139
 BAB IX SENGKETA WARIS DAN FAKTOR PENYEBABNYA	143
A. Bentuk-Bentuk Sengketa Waris.....	143
B. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Hukum Penyebab Sengketa	146
C. Konflik Keluarga dalam Pewarisan	148
D. Dampak Sengketa Waris terhadap Hubungan Kekerabatan	150

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA WARIS.....	153
A. Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah	153
B. Mediasi dalam Sengketa Waris	158
C. Penyelesaian melalui Pengadilan.....	163
D. Eksekusi Putusan dan Perlindungan Hak Ahli Waris.....	167
 BAB XI PERAN NOTARIS, ADVOKAT, DAN HAKIM DALAM	
PERKARA WARIS	171
A. Kewenangan Notaris dalam Pewarisan	171
B. Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Waris.....	174
C. Peran Hakim dalam Penegakan Keadilan Waris	176
D. Etika Profesi dalam Penanganan Perkara Waris.....	178
 BAB XII PENUTUP	181
 DAFTAR PUSTAKA	183
GLOSARIUM.....	197
INDEKS	203
BIOGRAFI PENULIS.....	207



BAB I

PENGANTAR HUKUM

WARIS DI INDONESIA

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum perdata yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebab hampir setiap orang pada akhirnya akan berhadapan dengan peristiwa hukum berupa kematian anggota keluarga yang memiliki harta kekayaan. Pada titik itulah hukum waris hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang berhak menerima harta peninggalan, berapa bagian masing-masing, dan bagaimana proses peralihannya dilakukan secara sah. Bab ini menguraikan landasan dasar memahami hukum waris di Indonesia, mulai dari pengertian dan ruang lingkupnya, sejarah perkembangannya yang sarat dengan dinamika politik hukum kolonial dan pascakolonial, sistem hukum waris yang hidup berdampingan dalam satu wilayah yurisdiksi, hingga kedudukannya dalam konstelasi sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat majemuk (*pluralistic legal system*).

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Waris

1. Definisi Hukum Waris dari Berbagai Perspektif

Secara etimologis, kata "waris" berasal dari bahasa Arab *al-irth* yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam tradisi hukum perdata Barat yang termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPperdata), hukum waris didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya, yaitu bagaimana harta tersebut beralih kepada orang lain yang masih hidup. Subekti mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan seseorang apabila

ia meninggal dunia, sedangkan ia masih meninggalkan harta yang harus dibagi kepada keluarga atau ahli warisnya (Suhartono, Azizah, & Wibisono, 2022). Riyanto (2024) menegaskan bahwa hukum waris pada hakikatnya adalah hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dari pewaris kepada ahli waris akibat peristiwa kematian, sehingga unsur kematian menjadi syarat *conditio sine qua non* berlakunya hukum waris.

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan dikenal dengan istilah *fara'idh* atau *fiqh mawaris*, yaitu ilmu yang mempelajari cara pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan sistem hukum Barat yang memberi ruang relatif luas bagi kebebasan berkehendak (*testamentaire vrijheid*), hukum waris Islam bersumber dari ketentuan yang bersifat *ijbari* atau memaksa, dalam arti peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketetapan syariat tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris (Hazairin, 1982).

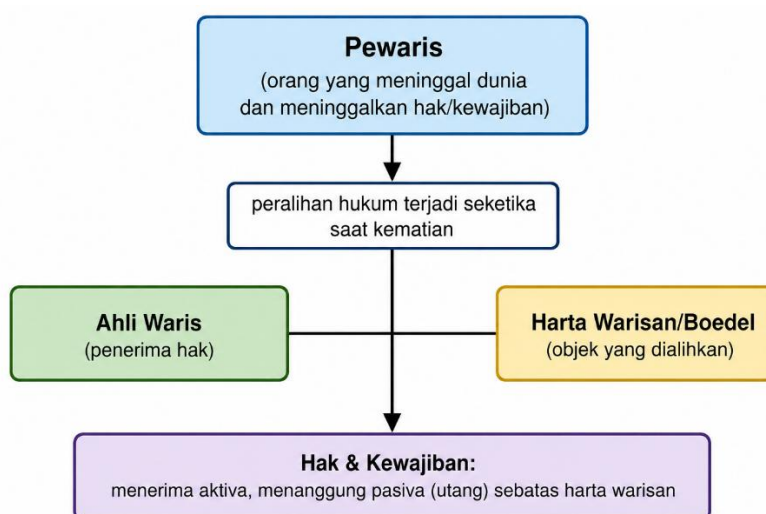
Adapun dalam hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Wignjodipoero, hukum waris adat diartikan sebagai aturan hukum yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, baik harta tersebut sudah dibagi semasa pewaris masih hidup maupun setelah pewaris wafat (Asyrofil, Bagus, & Rozieq, 2023). Definisi hukum adat ini bercorak khas karena tidak semata berorientasi pada peristiwa kematian, melainkan juga pada proses regenerasi dan keberlangsungan harta keluarga atau kerabat. Ketiga perspektif yaitu perdata Barat, Islam, dan adat, pada dasarnya memiliki kesamaan substansial, yakni sama-sama mengatur tiga unsur pokok: adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya orang yang berhak menerima harta peninggalan (ahli waris), dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan (objek warisan). Perbedaanannya terletak pada filosofi dasar, sumber hukum, serta mekanisme penentuan bagian masing-masing ahli waris.

2. Unsur-Unsur Pokok dalam Pewarisan

Setiap peristiwa hukum kewarisan, dalam sistem hukum manapun, senantiasa melibatkan tiga unsur yang saling berkaitan secara fungsional. 1) Pewaris (*erflater*), yaitu orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan, baik berupa aktiva (hak) maupun pasiva (kewajiban/utang). 2) Ahli waris (*erfgenaam*), yaitu orang atau

pihak yang oleh hukum maupun oleh kehendak pewaris ditetapkan berhak menerima peralihan harta tersebut, baik karena hubungan darah (nasab), hubungan perkawinan, maupun karena penunjukan melalui wasiat. 3) Harta warisan atau *boedel* (dalam terminologi KUHPerdara) atau *tirkah* (dalam terminologi fikih), yaitu keseluruhan kekayaan yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan khusus dalam hukum Islam ialah pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta.

Gambar 1.1 Tiga Unsur Pokok Peristiwa Kewarisan



3. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Hukum Waris

Ruang lingkup hukum waris sebagai cabang ilmu hukum mencakup beberapa aspek kajian yang saling terkait. Aspek pertama adalah kajian normatif, yaitu telaah terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur kewarisan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam), hukum tidak tertulis (hukum adat), maupun yurisprudensi pengadilan. Aspek kedua adalah kajian prosedural, yang meliputi tata cara penetapan ahli waris, pembuktian status ahli waris, pembagian harta warisan (baik secara musyawarah maupun melalui putusan pengadilan), serta penyelesaian sengketa waris. Aspek ketiga adalah kajian sosiologis, yang menelaah bagaimana hukum waris dipraktikkan dan dimaknai dalam konteks sosial-budaya masyarakat yang beragam, termasuk pengaruh sistem kekerabatan terhadap pola pewarisan (Kurnia &

Santosa, 2023). Aspek keempat adalah kajian komparatif, yaitu perbandingan antara sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan di Indonesia.

Objek kajian hukum waris secara lebih spesifik meliputi: penentuan saat terbukanya warisan, penentuan subjek hukum yang berkedudukan sebagai ahli waris, penghitungan bagian masing-masing ahli waris, pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan yang harus dipisahkan terlebih dahulu dari boedel warisan, pengaturan mengenai wasiat dan hibah yang berkaitan dengan harta warisan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul di antara para ahli waris (Nuridin, Abdullah, & Pikahulan, 2024).

4. Hukum Waris sebagai Bagian dari Hukum Perdata dan Hukum Keluarga

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris menempati posisi yang unik karena menjadi bagian dari hukum perdata sekaligus memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum keluarga. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum waris mengatur hubungan hukum mengenai kepemilikan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia, sedangkan sebagai bagian dari hukum keluarga, hukum waris didasarkan pada hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian darah maupun hubungan perkawinan.

Dalam perspektif hukum perdata, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum kekayaan (*vermogensrecht*) yang mengatur perpindahan seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sehingga kematian menjadi syarat utama lahirnya hak waris. Hukum waris juga menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian yang diterima masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta peninggalan dengan memperhatikan hak-hak kreditor, pelaksanaan wasiat, dan kewajiban lain yang masih melekat pada harta peninggalan.

Sebagai bagian dari hukum keluarga, hukum waris memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari status keluarga seseorang.

Penentuan ahli waris bergantung pada adanya hubungan hukum keluarga, seperti hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun hubungan kekerabatan lainnya. Oleh karena itu, persoalan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, status anak, pengangkatan anak, perceraian, maupun hubungan nasab akan sangat memengaruhi hak seseorang untuk memperoleh warisan. Dengan demikian, hukum keluarga menjadi dasar utama dalam menentukan siapa saja yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris.

Di Indonesia, keterkaitan antara hukum waris dan hukum keluarga semakin terlihat karena pluralisme sistem hukum yang masih berlaku. Dalam praktiknya terdapat tiga sistem hukum waris yang berkembang, yaitu hukum waris perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum waris adat yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat masing-masing daerah. Perbedaan sistem tersebut menyebabkan penentuan ahli waris, besarnya bagian warisan, maupun mekanisme pembagiannya dapat berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku terhadap para pihak.

Kedudukan hukum waris sebagai bagian dari hukum keluarga juga tampak dalam perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga yang ditinggalkan. Pembagian warisan tidak semata-mata bertujuan mengalihkan kepemilikan harta, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga, memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, serta mencegah timbulnya konflik antaranggota keluarga. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa waris sering kali tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan keharmonisan hubungan keluarga.

Dalam perkembangan hukum modern, hukum waris juga mengalami penyesuaian terhadap berbagai dinamika sosial, seperti meningkatnya kepemilikan aset digital, berkembangnya bentuk-bentuk keluarga modern, serta meningkatnya kebutuhan akan perencanaan warisan (*estate planning*). Meskipun demikian, prinsip dasar hukum waris tetap berorientasi pada perlindungan hak ahli waris, kepastian hukum atas harta peninggalan, dan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan yang menjadi dasar lahirnya hak waris.

Dalam sistematika hukum perdata Barat sebagaimana dianut KUHPerdata, hukum waris ditempatkan dalam Buku II tentang

Kebendaan (*Zaken*), tepatnya pada Bab Kedua Belas hingga Bab Kedelapan Belas. Penempatan ini didasarkan pada pandangan bahwa warisan pada dasarnya adalah peralihan hak kebendaan, sehingga hukum waris dipandang sebagai bagian dari hukum benda, bukan hukum keluarga sebagaimana sistematika dalam banyak negara *civil law* modern. Sebaliknya, dalam hukum Islam dan hukum adat, hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum keluarga, karena penentuan ahli waris sangat bergantung pada hubungan kekerabatan dan struktur keluarga yang berlaku (Maryani, Nasution, Sintara, & Siregar, 2022). Perbedaan penempatan sistematis ini bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan mencerminkan perbedaan filosofi mendasar mengenai hakikat warisan itu sendiri: apakah warisan dipandang terutama sebagai pengalihan kebendaan individual (perspektif Barat) ataukah sebagai bagian dari kelangsungan dan keutuhan keluarga/kerabat (perspektif adat dan Islam).

5. Perbedaan Hukum Waris dengan Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat

Hukum waris, hibah, wasiat, dan hibah wasiat merupakan institusi hukum yang sama-sama berkaitan dengan peralihan harta kekayaan dari seseorang kepada pihak lain. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas harta, keempatnya memiliki dasar hukum, waktu berlakunya, syarat, serta akibat hukum yang berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan tersebut sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum maupun penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur peralihan seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan tersebut terjadi secara otomatis karena kematian pewaris (karena hukum) dan tidak bergantung pada adanya pernyataan kehendak pewaris, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti wasiat yang diakui oleh hukum. Ahli waris memperoleh haknya berdasarkan hubungan darah, hubungan perkawinan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kematian merupakan syarat mutlak lahirnya hak waris.

Berbeda dengan hukum waris, hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain pada saat pemberi hibah masih hidup dan dilakukan secara cuma-cuma tanpa

mengharapkan imbalan. Hak milik atas harta yang dihibahkan berpindah sejak hibah tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Karena berlaku ketika pemberi hibah masih hidup, objek hibah tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan setelah pemberi hibah meninggal dunia, kecuali terdapat alasan hukum yang menyebabkan hibah tersebut dapat dibatalkan.

Sementara itu, wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai pemberian harta atau pesan tertentu yang baru berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Selama pewasiat masih hidup, isi wasiat pada umumnya dapat diubah atau dicabut sesuai dengan kehendaknya. Wasiat memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan penerima harta, baik kepada anggota keluarga maupun pihak lain, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak mutlak ahli waris menurut sistem hukum tertentu.

Adapun hibah wasiat (*legaat*) merupakan bentuk pemberian harta yang memiliki karakteristik gabungan antara hibah dan wasiat. Hibah wasiat dibuat ketika pemberi masih hidup, tetapi pelaksanaannya baru efektif setelah pemberi meninggal dunia. Berbeda dengan hibah biasa yang langsung memindahkan hak milik kepada penerima, hibah wasiat baru menimbulkan hak bagi penerimanya pada saat pewaris meninggal dunia. Dalam hukum perdata, hibah wasiat biasanya dituangkan dalam bentuk wasiat dan hanya berlaku apabila syarat-syarat formal pembuatannya dipenuhi.

Perbedaan mendasar antara keempat institusi tersebut terletak pada waktu berlakunya. Hukum waris dan hibah wasiat sama-sama menimbulkan akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah berlaku ketika pemberi masih hidup. Wasiat juga berlaku setelah kematian pewasiat, tetapi merupakan pernyataan kehendak yang dapat diubah sewaktu-waktu sebelum pewasiat meninggal. Selain itu, dasar lahirnya hak juga berbeda. Hak waris timbul karena ketentuan hukum, sedangkan hibah, wasiat, dan hibah wasiat lahir berdasarkan kehendak atau perbuatan hukum dari pemberi.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan objek yang dialihkan. Dalam hukum waris, pada prinsipnya seluruh harta peninggalan beserta hak dan kewajiban pewaris yang dapat diwariskan menjadi objek pewarisan. Sebaliknya, hibah, wasiat, dan hibah wasiat umumnya hanya mencakup harta tertentu yang secara khusus ditunjuk oleh pemberi. Oleh karena itu, seseorang dapat memberikan sebagian hartanya melalui hibah atau

wasiat tanpa menghilangkan keberadaan mekanisme pewarisan terhadap sisa harta peninggalannya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perbedaan keempat konsep tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	Hukum Waris	Hibah	Wasiat	Hibah Wasiat
Dasar terjadinya	Ketentuan hukum karena kematian	Perjanjian atau perbuatan hukum	Pernyataan kehendak pewasiat	Pernyataan kehendak dalam bentuk wasiat
Waktu berlaku	Setelah pewaris meninggal	Saat pemberi masih hidup	Setelah pewasiat meninggal	Setelah pemberi meninggal
Peralihan hak	Otomatis menurut hukum	Langsung setelah hibah dilaksanakan	Setelah pewasiat meninggal sesuai isi wasiat	Setelah pemberi meninggal sesuai hibah wasiat
Dasar penerima	Ahli waris menurut hukum	Penerima yang ditunjuk pemberi	Penerima yang ditunjuk pewasiat	Penerima yang ditunjuk pemberi
Dapat diubah	Tidak setelah pewaris meninggal	Terbatas menurut hukum	Dapat diubah atau dicabut selama pewasiat masih hidup	Dapat diubah atau dicabut selama pemberi masih hidup
Objek	Seluruh harta peninggalan yang dapat diwariskan	Harta tertentu	Harta atau hak tertentu	Harta tertentu yang ditentukan dalam wasiat

Dengan demikian, hukum waris, hibah, wasiat, dan hibah wasiat merupakan lembaga hukum yang saling berkaitan tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum waris berfungsi mengatur peralihan

harta berdasarkan ketentuan hukum setelah kematian seseorang, sedangkan hibah merupakan pemberian yang berlaku ketika pemberi masih hidup. Wasiat dan hibah wasiat merupakan bentuk pengalihan harta yang baru efektif setelah pemberi meninggal dunia, namun keduanya didasarkan pada kehendak pribadi pemberi yang dinyatakan sebelum kematian. Pemahaman terhadap perbedaan tersebut menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mencegah timbulnya sengketa dalam pembagian harta kekayaan.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia

Memahami hukum waris Indonesia secara utuh tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas sejarah politik hukum yang membentuknya. Pluralisme hukum waris yang berlaku hingga saat ini yaitu berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat secara bersamaan merupakan warisan dari kebijakan hukum kolonial yang sengaja mempertahankan keragaman hukum berdasarkan penggolongan penduduk (Amrullah, 2025).

1. Hukum Waris pada Masa Pra-Kolonial

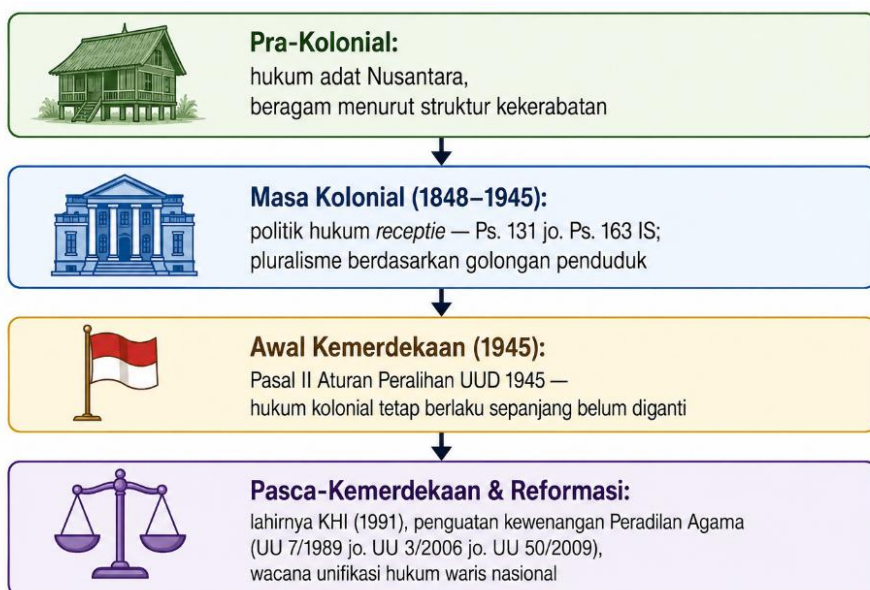
Sebelum kedatangan kekuasaan kolonial, masyarakat Nusantara telah memiliki dan menjalankan sistem hukum warisnya sendiri yang lahir dari nilai-nilai adat dan, di sejumlah wilayah, telah berakulturasi dengan ajaran Islam yang masuk sejak abad ke-13. Sistem kewarisan adat pada masa ini sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan masyarakat setempat: masyarakat dengan struktur kekerabatan patrilineal seperti suku Batak menerapkan pewarisan yang menonjolkan garis keturunan laki-laki, masyarakat matrilineal seperti suku Minangkabau menerapkan pewarisan harta pusaka melalui garis keturunan perempuan, sedangkan masyarakat parental/bilateral seperti suku Jawa menerapkan pewarisan yang relatif menyeimbangkan kedudukan anak laki-laki dan perempuan (Arif, 2022; Santika & Eva, 2023). Karakteristik hukum adat yang tidak tertulis dan sangat kontekstual ini menjadikan hukum waris pada masa pra-kolonial bercorak sangat beragam antarwilayah, namun memiliki benang merah yang sama, yaitu orientasi pada musyawarah, kerukunan keluarga, dan keberlangsungan harta kerabat (Natalia, Wijaya, Nadima, Evan, & Putri, 2023).

2. Masa Kolonial: Politik Hukum Hindia Belanda dan Lahirnya Pluralisme Hukum

Kedatangan pemerintah kolonial Hindia Belanda membawa perubahan struktural yang fundamental melalui kebijakan penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yang membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputra (Pribumi). Konsekuensi dari penggolongan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS, adalah pemberlakuan hukum yang berbeda-beda terhadap setiap golongan penduduk: golongan Eropa diberlakukan hukum perdata Barat (KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek*) yang mulai berlaku tahun 1848, golongan Bumiputra pada dasarnya tetap diberlakukan hukum adatnya masing-masing, sementara golongan Timur Asing diberlakukan hukum yang bervariasi tergantung asal usulnya. Kebijakan ini dikenal sebagai politik hukum *Receptie* yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, yang berpandangan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi penduduk Bumiputra sepanjang telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat setempat (Marlina, 2023). Politik hukum *receptie* ini secara sengaja didesain untuk mempertahankan kemajemukan hukum sebagai instrumen kontrol kolonial, sehingga warisan struktural berupa pluralisme hukum waris yang kita kenal sekarang sesungguhnya berakar dari rekayasa politik hukum kolonial tersebut (Amrullah, 2025).

Sebagai reaksi terhadap teori *receptie* yang dianggap memarjinalkan hukum Islam, Hazairin mengemukakan teori *receptie exit* yang berpandangan bahwa sejak Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku, teori *receptie* harus dianggap keluar (*exit*) dari tata hukum nasional karena bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan menjalankan syariat agama. Sebagai kelanjutannya, muncul pula teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku bagi umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga membalik logika *receptie* secara diametral.

Gambar 1.2 Periodisasi Politik Hukum Waris di Indonesia



3. Masa Kemerdekaan: Status Hukum Kolonial dan Kontinuitas Pluralisme

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta menghapuskan tatanan hukum kolonial yang telah berlaku. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menegaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar. Ketentuan transisional ini menjadi dasar konstitusional bagi tetap berlakunya KUHPerdata peninggalan kolonial termasuk ketentuan hukum warisnya sebagai hukum positif di Indonesia, meskipun secara politik hukum sudah tidak relevan lagi penggolongan penduduk berdasarkan ras sebagaimana diatur Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Implikasinya, hingga kini KUHPerdata tetap menjadi salah satu sumber hukum waris yang berlaku, khususnya bagi golongan penduduk yang dahulu tunduk pada hukum perdata Barat serta bagi mereka yang berdasarkan yurisprudensi memilih tunduk pada hukum tersebut.

4. Perkembangan Pascareformasi: Antara Unifikasi dan Pluralisme

Tonggak penting berikutnya dalam sejarah hukum waris Indonesia adalah lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang untuk pertama kalinya menghimpun secara sistematis hukum kewarisan Islam sebagai pedoman bagi hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Penguatan kelembagaan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semakin mengukuhkan kewenangan absolut pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara kewarisan bagi mereka yang beragama Islam (Dwianto, Hanani, & Hadziq, 2022).

Pada periode yang sama, dinamika hukum adat terus berkembang seiring perubahan sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai kesetaraan gender dalam pewarisan adat patrilineal yang mulai mengakomodasi hak waris perempuan melalui putusan-putusan pengadilan yang progresif (Kaban, Harahap, & Desky, 2024; Prisma & Fauzia, 2023). Hingga buku ini ditulis, wacana unifikasi hukum waris nasional dalam bentuk undang-undang tersendiri masih terus diperdebatkan, mengingat kompleksitas mempertemukan tiga sistem hukum yang memiliki filosofi berbeda dalam satu kodifikasi yang seragam.

C. Sistem Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia

Sebagai konsekuensi dari perjalanan sejarah yang diuraikan di atas, hingga saat ini Indonesia menganut sistem hukum waris yang bersifat pluralistik, di mana tiga sistem hukum waris berlaku secara berdampingan dan masyarakat pada umumnya menentukan sistem hukum mana yang akan diterapkan berdasarkan agama, golongan penduduk, dan/atau pilihan hukum yang disepakati (Salam, Andriana, & Afhami, 2024).

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang bersumber dari hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Keberlakuannya didasarkan pada kebiasaan (*customary law*), nilai-nilai budaya, serta sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat. Oleh karena itu, hukum waris adat bersifat pluralistik, artinya setiap daerah memiliki aturan pewarisan yang berbeda sesuai dengan adat istiadat dan struktur sosial masyarakatnya.

Berbeda dengan hukum waris perdata maupun hukum waris Islam yang memiliki kodifikasi yang relatif seragam, hukum waris adat lebih menekankan pada musyawarah, keseimbangan keluarga, serta pelestarian harta keluarga. Tujuan utama hukum waris adat tidak hanya mengalihkan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan, mempertahankan keberlangsungan keturunan, dan melestarikan harta adat agar tetap memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

Salah satu karakteristik utama hukum waris adat adalah eratnya hubungan antara sistem pewarisan dengan sistem kekerabatan. Di Indonesia dikenal tiga sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral). Pada masyarakat patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah sehingga hak waris lebih menonjol pada keturunan laki-laki. Pada masyarakat matrilineal, garis keturunan berasal dari pihak ibu sehingga harta tertentu diwariskan melalui garis perempuan. Sementara itu, pada masyarakat parental atau bilateral, hubungan keturunan dari ayah maupun ibu memperoleh kedudukan yang relatif seimbang dalam pewarisan.

Selain berdasarkan sistem kekerabatan, hukum waris adat juga mengenal tiga sistem kewarisan berdasarkan cara pembagian harta warisan, yaitu sebagai berikut.

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual adalah sistem di mana harta peninggalan pewaris dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara perseorangan sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian yang menjadi hak miliknya sendiri. Setelah pembagian dilakukan, setiap ahli waris bebas menguasai, memanfaatkan, atau mengalihkan harta yang diterimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem ini banyak dijumpai pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan sebagian masyarakat Batak. Pembagian secara individual memberikan kepastian mengenai hak kepemilikan setiap ahli waris, namun dalam praktiknya tetap mengutamakan musyawarah keluarga agar tercapai pembagian yang adil dan menghindari perselisihan.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem di mana harta peninggalan tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris, melainkan tetap

menjadi milik bersama seluruh anggota keluarga atau kelompok kerabat. Para ahli waris hanya memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, atau menikmati manfaat dari harta tersebut secara bersama-sama tanpa memiliki hak untuk membaginya menjadi kepemilikan pribadi. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap harta yang memiliki nilai sosial, budaya, atau adat yang tinggi sehingga harus dipertahankan keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau, yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Sistem kolektif bertujuan menjaga kelestarian harta keluarga serta mempertahankan identitas dan keberlangsungan masyarakat adat.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem di mana seluruh atau sebagian besar harta warisan diserahkan kepada seorang ahli waris tertentu, biasanya anak tertua, yang berkewajiban memelihara harta keluarga sekaligus bertanggung jawab terhadap kepentingan anggota keluarga lainnya. Dalam sistem ini, penerima mayorat tidak selalu menjadi pemilik mutlak, tetapi sering kali berfungsi sebagai pengelola atau pemegang amanah atas harta keluarga. Sistem mayorat dikenal dalam dua bentuk, yaitu mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi penerima utama, dan mayorat perempuan, di mana anak perempuan tertua memperoleh kedudukan tersebut sesuai dengan sistem adat yang berlaku. Sistem ini masih dapat dijumpai pada sebagian masyarakat adat di Bali, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan harta keluarga serta menjamin keberlangsungan fungsi sosial dan adat yang melekat pada harta tersebut.

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah sistem hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sumber utama hukum waris Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad para ulama. Di Indonesia, ketentuan tersebut telah dipositifkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menjadi pedoman bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan bagi umat Islam.

Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dalam sistem peradilan nasional.

Hukum waris Islam bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta pemerataan distribusi harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Berbeda dengan sistem pewarisan lain yang memberikan keleluasaan kepada pewaris dalam menentukan pembagian harta, hukum waris Islam menetapkan secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian masing-masing, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menerima atau terhalang dari hak waris.

Karakteristik hukum waris Islam dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip berikut.

a. Bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad

Hukum waris Islam memiliki landasan normatif yang kuat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang mengatur pembagian warisan secara rinci. Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui Hadis Nabi Muhammad SAW serta dikembangkan melalui *ijma'* dan *ijtihad* para ulama untuk menjawab berbagai persoalan kewarisan yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi pedoman resmi dalam praktik peradilan agama.

b. Menganut Asas Ijbari (Bersifat Memaksa)

Salah satu ciri utama hukum waris Islam adalah asas *ijbari*, yaitu bahwa peralihan harta warisan terjadi secara otomatis karena ketentuan Allah SWT setelah pewaris meninggal dunia. Pewaris tidak memiliki kebebasan untuk mengubah bagian warisan yang telah ditetapkan syariat, dan ahli waris memperoleh haknya berdasarkan ketentuan hukum Islam, bukan semata-mata atas kehendak pewaris. Asas ini menunjukkan bahwa pembagian warisan merupakan ketentuan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

c. Memiliki Bagian Waris yang Telah Ditetapkan (*Furudh al-Muqaddarah*)

Karakteristik lain yang membedakan hukum waris Islam adalah adanya *furudh al-muqaddarah*, yaitu bagian-bagian tertentu yang

telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an. Misalnya, terdapat ahli waris yang memperoleh bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$, bergantung pada hubungan kekerabatan serta keberadaan ahli waris lainnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, pembagian warisan dilakukan berdasarkan aturan yang pasti sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris.

- d. Menentukan Secara Jelas Ahli Waris dan Penghalang Waris
Hukum waris Islam mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, seperti anak, orang tua, suami atau istri, serta kerabat lainnya. Selain itu, hukum Islam juga mengenal konsep *mawani' al-irts* (penghalang kewarisan), yaitu keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan hak waris, misalnya karena membunuh pewaris atau adanya perbedaan agama menurut ketentuan fikih yang dianut. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan.
- e. Mengutamakan Keadilan yang Proporsional
Hukum waris Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang proporsional, yaitu pembagian warisan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan kedudukan masing-masing ahli waris dalam keluarga. Oleh karena itu, besarnya bagian yang diterima tidak selalu sama, tetapi disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak selalu berarti kesamaan jumlah, melainkan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga.
- f. Mengutamakan Penyelesaian Kewajiban Pewaris
Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, hukum waris Islam mengharuskan terlebih dahulu diselesaikannya berbagai kewajiban pewaris. Kewajiban tersebut meliputi biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pelaksanaan wasiat yang sah sesuai ketentuan syariat, kemudian barulah sisa harta dibagikan kepada para ahli waris. Urutan tersebut menunjukkan bahwa hak ahli waris baru muncul setelah seluruh kewajiban pewaris dipenuhi.

Di Indonesia, hukum waris Islam merupakan salah satu sistem hukum waris yang diakui dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Sengketa kewarisan bagi umat Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Ernik, Assaad, dan Kamal (2023), penerapan hukum waris Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari realitas pluralisme hukum. Dalam praktiknya, hukum waris Islam sering berinteraksi dengan hukum adat maupun hukum perdata, terutama pada masyarakat yang masih mempertahankan tradisi adat di samping menjalankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, penyelesaian perkara waris sering kali memerlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi aspek hukum, budaya, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

3. Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata)

Hukum waris perdata Barat merupakan sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Buku II *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda. Meskipun berasal dari masa kolonial, ketentuan tersebut tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang belum dicabut, diubah, atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, KUHPerdata masih memiliki kekuatan hukum mengikat dalam berbagai perkara kewarisan yang berada dalam ruang lingkup keberlakuannya (Mahfudz, 2024).

Pada awal pemberlakuannya, sistem hukum waris perdata Barat diterapkan berdasarkan penggolongan penduduk yang dikenal pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terutama bagi golongan Eropa dan Timur Asing, termasuk warga keturunan Tionghoa. Setelah Indonesia merdeka, sistem penggolongan tersebut secara formal telah dihapuskan melalui berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun demikian, dalam praktik peradilan, ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata masih diterapkan terhadap warga negara yang secara yuridis berada dalam lingkup keberlakuannya, termasuk dalam keadaan tertentu apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan KUHPerdata atau

apabila hubungan hukum keperdataannya memang tunduk pada sistem tersebut (Mahfudz, 2024).

Karakteristik utama hukum waris perdata Barat adalah sifatnya yang individualistik, yaitu harta peninggalan dipandang sebagai hak perseorangan para ahli waris yang dapat dibagi, dimiliki secara pribadi, maupun dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum. Sistem ini menempatkan kepentingan individu sebagai fokus utama dalam pembagian warisan sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan maupun ketentuan undang-undang. Di samping itu, KUHPdata juga memberikan ruang yang luas bagi pewaris untuk menentukan sendiri pembagian hartanya melalui surat wasiat (*testament*), sebagai perwujudan asas kebebasan berkehendak (*freedom of testation*).

Meskipun demikian, kebebasan berwasiat dalam KUHPdata tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi oleh adanya ketentuan mengenai *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak dari harta warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama keturunan dalam garis lurus. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang memiliki hak mutlak sehingga pewaris tidak dapat menghilangkan atau mengurangi hak mereka melalui surat wasiat. Dengan demikian, sistem hukum waris perdata Barat berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kebebasan seseorang dalam mengatur hartanya dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar para ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembahasan mengenai konsep *legitieme portie*, mekanisme pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*), maupun pewarisan berdasarkan wasiat (*testamentair*).

4. Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dalam Praktik Pewarisan

Dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, penentuan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa pewarisan tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana. Keberadaan tiga sistem hukum waris yang hidup berdampingan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat (KUHPdata), menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Kompleksitas tersebut semakin terlihat pada masyarakat yang memiliki identitas hukum yang beragam, misalnya warga keturunan Tionghoa yang beragama Islam, masyarakat adat yang

menjalankan ajaran agama tertentu, maupun keluarga yang anggotanya berasal dari latar belakang hukum yang berbeda. Dalam kondisi demikian, diperlukan penentuan hukum yang tepat agar proses pembagian warisan memiliki kepastian hukum, keadilan, dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan (Marlina, 2023).

Secara umum, pilihan hukum (*choice of law*) dalam perkara kewarisan ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Pertama, agama yang dianut oleh pewaris pada saat meninggal dunia menjadi salah satu faktor utama, khususnya untuk menentukan kompetensi absolut lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa waris bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan sengketa di luar ruang lingkup tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, identitas keagamaan pewaris memiliki konsekuensi yuridis terhadap sistem hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa (Suherman & Adnan, 2024).

Kedua, dalam praktik perdata dikenal adanya kemungkinan para ahli waris secara sukarela menyepakati penggunaan sistem hukum tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun hak-hak yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Kesepakatan tersebut umumnya ditempuh untuk mempermudah penyelesaian pembagian harta warisan, terutama dalam keluarga yang memiliki latar belakang hukum yang berbeda. Ketiga, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik peradilan juga berperan penting dalam menentukan sistem hukum yang diterapkan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik khusus. Putusan-putusan pengadilan pada akhirnya menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan sehingga memberikan arah bagi penerapan hukum waris di Indonesia (Marlina, 2023; Suherman & Adnan, 2024).

Pluralisme sistem hukum waris tersebut memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila para pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum yang seharusnya diterapkan. Perbedaan kewenangan antara Pengadilan

Agama dan Pengadilan Negeri, keberadaan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat, serta penerapan KUHPerdata pada kondisi tertentu sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kompetensi mengadili maupun hukum materiil yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip *choice of law* menjadi sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat agar penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

Tabel 1.1 Perbandingan Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia

Aspek	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata (KUHPerdata)
Sumber hukum	Hukum tidak tertulis, nilai dan kebiasaan masyarakat adat	Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, Kompilasi Hukum Islam	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku II)
Sifat pembagian	Beragam: individual, kolektif, mayorat	Terperinci, memaksa (ijbari), porsi tetap	Individualistis, terbuka ruang wasiat
Dasar penentuan ahli waris	Sistem kekerabatan (patrilineal/matri lineal/parental)	Hubungan nasab, perkawinan, wala'	Hubungan darah dan perkawinan, 4 golongan
Lembaga peradilan	Musyawarah adat; Pengadilan Negeri bila sengketa	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri
Kebebasan berwasiat	Terbatas, tunduk pada musyawarah keluarga	Maksimal 1/3 harta (Ps. 195 KHI)	Dibatasi legitieme portie (Ps. 913 dst.)

D. Kedudukan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Nasional

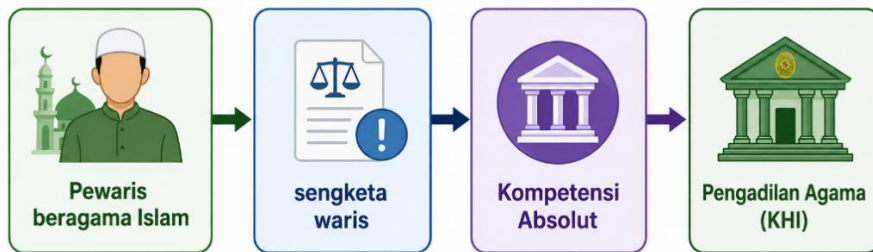
1. Hukum Waris dalam Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional Indonesia hingga kini belum mengambil langkah untuk melakukan unifikasi hukum waris secara menyeluruh dalam satu kodifikasi nasional, berbeda dengan hukum perkawinan yang telah diunifikasi meskipun tidak sepenuhnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pilihan politik hukum untuk mempertahankan pluralisme hukum waris ini dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kemajemukan sosial-budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945. Namun demikian, pluralisme ini juga menyimpan konsekuensi berupa potensi ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum sekaligus (Handayani, 2022).

2. Kompetensi Peradilan dalam Sengketa Waris

Salah satu konsekuensi praktis dari pluralisme hukum waris adalah adanya dualisme kompetensi peradilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sengketa kewarisan di antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, yang akan memutus berdasarkan hukum kewarisan Islam (KHI). Sebaliknya, sengketa kewarisan yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada KUHPerdara atau hukum adat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dualisme kewenangan ini, sebagaimana dikaji oleh Marlina (2023), kerap menimbulkan kerancuan dalam praktik, khususnya pada kasus pewarisan campuran (misalnya ketika sebagian ahli waris beragama Islam dan sebagian lainnya bukan), maupun pada kasus di mana terdapat perdebatan mengenai forum yang berwenang menyelesaikan sengketa harta bersama yang terkait dengan warisan.

Skema 1.3 Alur Kompetensi Peradilan dalam Sengketa Waris bagi Pewaris Beragama Islam



Sebaliknya bagi pewaris non-Muslim atau yang tunduk pada hukum perdata Barat/adat, kompetensi mengadili berada pada Pengadilan Negeri yang akan menerapkan KUHPerdata atau hukum adat setempat sesuai pilihan hukum yang berlaku bagi para pihak.

3. Upaya Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Waris Nasional

Wacana penyusunan hukum waris nasional yang unifikatif sesungguhnya telah lama digagas, antara lain melalui pembahasan dalam berbagai forum akademik dan legislasi, termasuk gagasan memasukkan hukum kewarisan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Namun demikian, upaya tersebut menghadapi tantangan besar karena perbedaan filosofi mendasar antara ketiga sistem hukum yang ada, terutama terkait isu kesetaraan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang diatur secara berbeda dalam hukum Islam dan hukum perdata Barat. Riyanto (2024) berpandangan bahwa unifikasi hukum waris yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan keragaman sosiologis dan religiusitas masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi sosial, sehingga pendekatan yang lebih realistis adalah harmonisasi melalui penguatan yurisprudensi dan optimalisasi choice of law, bukan unifikasi formal dalam satu undang-undang.

4. Hukum Waris, Hak Asasi Manusia, dan Kesetaraan Gender

Perkembangan kontemporer hukum waris Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arus besar wacana hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Berbagai penelitian terkini menyoroti bagaimana sistem kewarisan adat patrilineal, yang secara tradisional cenderung mengutamakan ahli waris laki-laki, mengalami pergeseran nilai melalui putusan-putusan pengadilan yang semakin mengakomodasi keadilan

substantif bagi perempuan (Wiguna, 2023; Muhajir, 2022). Demikian pula dalam konteks hukum waris Islam, muncul kajian-kajian kritis yang menelaah kembali pemaknaan kontekstual atas ketentuan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana akan diulas dalam Bab 4 buku ini. Ketegangan antara kepastian hukum (mempertahankan aturan formal yang telah ditetapkan) dengan keadilan substantif (mengakomodasi konteks sosial yang berubah) menjadi salah satu isu sentral yang akan terus berkembang dalam wacana pembaruan hukum waris Indonesia ke depan.



BAB II

ASAS-ASAS DAN TEORI HUKUM WARIS

Asas hukum berfungsi sebagai jiwa dan pedoman dasar yang menjiwai seluruh norma konkret, sedangkan teori hukum berfungsi memberikan kerangka penjabaran mengenai bagaimana dan mengapa suatu peralihan hak terjadi. Memahami asas dan teori ini menjadi prasyarat penting sebelum mempelajari ketentuan teknis hukum waris KUHPerdata dan hukum waris Islam, karena banyak persoalan dan sengketa waris dalam praktik pada hakikatnya bersumber dari ketegangan antarasas dan antarteori yang berbeda filosofi.

A. Asas-Asas Hukum Waris

Asas hukum waris merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis bagi pembentukan dan penerapan norma-norma kewarisan konkret. Setiap sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki asas-asas khasnya masing-masing, meskipun terdapat pula asas-asas yang bersifat universal dan ditemukan dalam ketiga sistem tersebut.

1. Asas Personalitas Keislaman dan Asas *Ijbari*

Dalam hukum waris Islam, dikenal asas *personalitas keislaman*, yaitu asas yang menentukan bahwa hukum kewarisan Islam hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Asas ini menjadi dasar penentuan kompetensi absolut Peradilan Agama. Selain itu, hukum waris Islam menganut asas *ijbari*, yang berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlangsung dengan sendirinya menurut ketentuan Allah (memaksa), tanpa digantungkan pada kehendak pewaris untuk

memberi atau kehendak ahli waris untuk menerima (Hazairin, 1982; Ali, 1990). Sifat memaksa ini tampak dari tiga segi: dari segi cara peralihan harta yang terjadi otomatis karena kematian, dari segi jumlah harta yang beralih yang telah ditentukan kadarnya secara pasti, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih yang juga telah ditentukan secara terperinci oleh nas. Asas ijbari inilah yang membedakan secara mendasar hukum waris Islam dari hukum waris perdata Barat yang memberi ruang lebih luas bagi kehendak bebas individu melalui lembaga wasiat.

2. Asas Individual, Asas Bilateral, dan Asas Kematian dalam KUHPerdota

KUHPerdota menganut sejumlah asas pokok dalam pengaturan kewarisannya. Asas individual berarti bahwa harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris secara perorangan dengan bagian yang pasti, yang kemudian dapat dikuasai, dimiliki, dan dialihkan secara bebas oleh ahli waris yang bersangkutan, berbeda dari hukum waris adat kolektif yang mempertahankan harta sebagai milik bersama (Suhartono, Azizah, & Wibisono, 2022). Asas bilateral berarti seseorang mewarisi dari kedua belah pihak, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan sebaliknya harta seseorang dapat diwariskan baik kepada keturunan dari pihak laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan. Asas kematian (*asas akibat kematian*) menegaskan bahwa pewarisan menurut KUHPerdota hanya terjadi karena kematian (*erfopvolging bij versterf*) atau karena penunjukan dalam wasiat yang baru berlaku setelah kematian, sehingga tidak dikenal pewarisan atas orang yang masih hidup (Pasal 830 KUHPerdota).

3. Asas Kewarisan Karena Kematian: *Saisine*

Asas yang sangat fundamental dalam KUHPerdota adalah asas *saisine*, yang berasal dari adagium hukum Prancis *le mort saisit le vif* (yang mati menggenggam yang hidup), sebagaimana tercermin dalam Pasal 833 KUHPerdota. Asas ini menyatakan bahwa segala hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan suatu tindakan hukum khusus seperti penyerahan (*levering*) sebagaimana lazim dalam peralihan hak kebendaan pada umumnya. Dengan demikian, kematian merupakan peristiwa hukum yang secara langsung menimbulkan

peralihan seluruh harta peninggalan beserta hubungan hukum yang melekat pada pewaris kepada para ahli warisnya.

Konsekuensi yuridis dari asas *saisine* adalah bahwa sejak saat kematian pewaris, para ahli waris memperoleh kedudukan sebagai penerus hukum (*rechtsopvolger onder algemene titel*) yang menggantikan seluruh posisi hukum pewaris. Peralihan tersebut mencakup aktiva berupa hak milik, piutang, hak kebendaan, dan hak-hak keperdataan lainnya, sekaligus mencakup pasiva berupa utang dan kewajiban yang belum dipenuhi oleh pewaris sepanjang kewajiban tersebut tidak bersifat pribadi (*intuitu personae*). Oleh karena itu, ahli waris pada dasarnya tidak hanya menerima manfaat ekonomi dari harta warisan, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap beban yang ditinggalkan pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun hak waris berpindah secara otomatis berdasarkan asas *saisine*, KUHPdata tetap memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang diterimanya. Berdasarkan Pasal 1023 sampai dengan Pasal 1058 KUHPdata, ahli waris dapat memilih menerima warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*), menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan (*beneficiaire aanvaarding* atau *beneficium inventarii*), maupun menolak warisan (*verwerping der nalatenschap*). Dengan demikian, asas *saisine* hanya mengatur saat terjadinya peralihan hak secara hukum, sedangkan keberlanjutan status tersebut masih bergantung pada pilihan yang diambil oleh ahli waris menurut prosedur yang ditentukan undang-undang.

Dalam praktik peradilan, asas *saisine* memiliki arti penting karena menjadi dasar penentuan siapa yang berhak mewakili kepentingan pewaris setelah meninggal dunia, baik dalam hubungan keperdataan maupun dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Sejak pewaris meninggal, ahli waris memperoleh legal standing untuk mengajukan gugatan, mempertahankan hak atas harta peninggalan, maupun menjadi pihak tergugat dalam perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pewaris. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai pembagian warisan, keberadaan ahli waris lain, serta perlindungan terhadap kreditor pewaris agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ahli waris dan pihak ketiga.

Dari perspektif doktrin, asas *saisine* mencerminkan prinsip kesinambungan hubungan hukum (*continuity of legal relations*), yaitu bahwa kematian seseorang tidak menghapus seluruh hubungan hukumnya, melainkan mengalihkan hubungan tersebut kepada ahli waris sebagai penerus umum. Menurut Pitlo (2015), asas ini merupakan fondasi utama sistem kewarisan perdata Barat karena menjamin kepastian hukum atas keberlangsungan hak dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris. Senada dengan itu, Subekti (2005) menjelaskan bahwa tujuan asas *saisine* adalah menghindari kekosongan kepemilikan (*vacuum of ownership*) atas harta peninggalan sehingga tidak terjadi keadaan tanpa pemilik setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, asas *saisine* menjadi salah satu pilar utama hukum waris dalam KUHPerdara yang menjamin adanya kontinuitas kepemilikan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan ahli waris maupun pihak ketiga.

4. Asas Kerukunan dan Musyawarah dalam Hukum Waris Adat

Berbeda dengan dua sistem sebelumnya yang berorientasi pada kepastian aturan formal, hukum waris adat menjunjung tinggi asas kerukunan, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat dalam proses pembagian warisan. Pembagian harta warisan dalam tradisi adat umumnya tidak dilakukan secara kaku berdasarkan rumus matematis tertentu, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris dan, pada banyak komunitas adat, melibatkan pula tokoh atau lembaga adat sebagai penengah (Santika & Eva, 2023). Pada masyarakat Minangkabau misalnya, penyelesaian persoalan warisan ditempuh melalui musyawarah yang dipimpin ninik mamak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan barulah diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari, sebelum akhirnya ditempuh jalur litigasi di pengadilan sebagai upaya terakhir (Santika & Eva, 2023). Pola penyelesaian bertingkat ini mencerminkan asas bahwa hukum waris adat tidak semata mengejar kepastian pembagian, tetapi juga keberlangsungan hubungan kekeluargaan.

5. Asas Keseimbangan dan Keadilan

Asas keseimbangan dan keadilan dapat ditemukan dalam ketiga sistem hukum waris, meskipun dengan pemaknaan yang berbeda. Dalam hukum waris Islam, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan antara hak

dan tanggung jawab (sebagaimana tercermin dalam pembagian yang memperhitungkan beban nafkah), bukan semata kesamaan jumlah nominal. Dalam KUHPerdara, prinsip keadilan terutama terwujud melalui lembaga *legitieme portie* yang melindungi ahli waris tertentu dari kemungkinan disisihkan sepenuhnya oleh wasiat pewaris (Budi Santoso, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Yustisia). Dalam hukum adat, keadilan tercermin dari fleksibilitas pembagian yang mempertimbangkan kondisi riil masing-masing ahli waris, termasuk jasa dan kebutuhan, bukan semata hubungan darah formal.

B. Teori Pewarisan dan Peralihan Hak

Berbagai teori telah dikembangkan oleh para sarjana hukum untuk menjelaskan mekanisme dan filosofi peralihan hak dalam peristiwa kewarisan. Adapun empat teori utama yang relevan dengan konteks hukum waris Indonesia, yaitu:

1. Teori Saisine (*Le Mort Saisit Le Vif*)

Teori *saisine* merupakan salah satu teori fundamental dalam hukum waris perdata Barat yang menjelaskan bahwa peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis (*van rechtswege*) pada saat pewaris meninggal dunia. Teori ini berasal dari adagium hukum Prancis *le mort saisit le vif*, yang secara harfiah berarti "yang mati menggenggam yang hidup." Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut diadopsi melalui Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia. Dengan demikian, kematian merupakan peristiwa hukum yang secara langsung mengakibatkan terjadinya peralihan seluruh hubungan hukum pewaris kepada ahli waris tanpa memerlukan proses penyerahan (*levering*) sebagaimana berlaku dalam peralihan hak kebendaan pada umumnya.

Implikasi pertama dari teori *saisine* adalah bahwa ahli waris sejak saat kematian pewaris telah memperoleh kedudukan sebagai penerus umum (*algemene rechtsopvolger* atau *universal successor*) terhadap seluruh hak dan kewajiban pewaris. Kedudukan tersebut tidak bergantung pada telah atau belum dilaksanakannya pembagian harta warisan. Secara yuridis, seluruh hak kebendaan, hak tagih, kepemilikan

atas aset, maupun hubungan hukum lainnya telah berpindah kepada ahli waris, meskipun secara faktual penguasaan fisik atas harta tersebut mungkin masih berada pada pihak lain. Menurut Pitlo (2015), konsep ini memberikan jaminan adanya kesinambungan hubungan hukum sehingga tidak terjadi kekosongan subjek hukum setelah seseorang meninggal dunia.

Implikasi kedua adalah bahwa ahli waris memiliki hak untuk menuntut penyerahan seluruh harta peninggalan yang dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Karena hak kepemilikan telah beralih secara otomatis sejak saat kematian pewaris, maka ahli waris memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perdata, melakukan tindakan pengurusan harta peninggalan, maupun mempertahankan hak atas warisan terhadap setiap pihak yang menguasainya secara melawan hukum. Dalam praktik peradilan, prinsip ini menjadi dasar bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan mengenai penguasaan tanah, bangunan, piutang, maupun aset lainnya yang merupakan bagian dari boedel waris. Dengan demikian, teori *saisine* tidak hanya mengatur mengenai perpindahan hak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan ahli waris sejak saat terbukanya warisan.

Implikasi ketiga berkaitan dengan beralihnya kewajiban pewaris kepada ahli waris. Berdasarkan teori *saisine*, peralihan tidak hanya meliputi aktiva berupa harta kekayaan, tetapi juga pasiva berupa utang dan kewajiban lain yang masih melekat pada pewaris sepanjang kewajiban tersebut tidak bersifat pribadi (*intuitu personae*). Oleh karena itu, ahli waris pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap penyelesaian utang pewaris. Namun, untuk melindungi ahli waris dari kemungkinan jumlah utang yang melebihi nilai harta warisan, KUHPperdata memberikan hak kepada ahli waris untuk memilih menerima warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*), menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan (*beneficiaire aanvaarding* atau *beneficium inventarii*), ataupun menolak warisan (*verwerping der nalatenschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 sampai dengan Pasal 1058 KUHPperdata. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak waris lahir secara otomatis, sistem hukum tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi ahli waris.

Dari perspektif teori hukum, *saisine* mencerminkan asas kontinuitas hubungan hukum (*continuity of legal relations*) yang menjadi salah satu karakteristik utama sistem kewarisan perdata Barat.

Menurut Subekti (2005), tujuan utama asas ini adalah menjamin kepastian hukum dengan memastikan bahwa tidak pernah terjadi kekosongan kepemilikan atas harta peninggalan seseorang. Senada dengan itu, Vollmar (1989) menjelaskan bahwa teori *saisine* menempatkan ahli waris sebagai penerus umum yang secara otomatis melanjutkan seluruh hubungan hukum pewaris sejak detik kematiannya. Oleh karena itu, teori *saisine* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis peralihan hak waris, tetapi juga menjadi landasan filosofis bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan terhadap kreditor, dan keberlanjutan hubungan hukum dalam sistem hukum waris perdata.

2. Teori Kewarisan *Ijbari* dan Teori Bilateral Hazairin

Dalam kajian hukum waris Islam, terdapat dua teori yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem kewarisan di Indonesia, yaitu teori kewarisan *ijbari* dan teori sistem kewarisan bilateral yang dikembangkan oleh Hazairin. Teori *ijbari* merupakan prinsip dasar hukum waris Islam yang menyatakan bahwa peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris berlangsung secara otomatis karena ketentuan Allah SWT, bukan berdasarkan kehendak pewaris maupun persetujuan ahli waris. Oleh karena itu, hak waris lahir secara langsung pada saat pewaris meninggal dunia dan besaran bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Menurut Amir Syarifuddin (2014), asas *ijbari* menunjukkan bahwa hukum waris Islam bersifat imperatif (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat diubah secara sepihak oleh pewaris melalui wasiat ataupun perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Berbeda dengan teori *ijbari* yang menitikberatkan pada sifat wajib dan otomatisnya perpindahan hak waris, teori sistem kewarisan bilateral Hazairin lebih menekankan pada struktur hubungan kekerabatan yang menjadi dasar pewarisan. Melalui penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat kewarisan dalam Surah An-Nisa, Hazairin berpendapat bahwa Al-Qur'an sebenarnya menghendaki sistem kewarisan yang bercorak individual-bilateral, yaitu setiap ahli waris memperoleh bagian secara individual dan memiliki hubungan kewarisan melalui garis keturunan ayah maupun ibu secara seimbang. Menurut Hazairin (1982), sistem tersebut berbeda dengan konstruksi fikih klasik yang dalam beberapa aspek dipengaruhi oleh sistem kekerabatan

patrilineal masyarakat Arab sebelum Islam. Oleh karena itu, Hazairin berupaya menafsirkan kembali ketentuan kewarisan Islam agar lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pada umumnya mengenal sistem kekerabatan bilateral.

Salah satu kontribusi paling penting dari teori Hazairin adalah pengembangan konsep ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), yaitu pemberian hak kepada keturunan seorang ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dalam menerima warisan. Konsep ini kemudian diakomodasi dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya sepanjang tidak termasuk golongan yang terhalang mewaris. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum waris Islam di Indonesia karena dalam fikih klasik, khususnya menurut mayoritas ulama (*jumhur*), konsep penggantian ahli waris tidak dikenal secara umum sebagaimana dalam hukum waris perdata Barat. Dengan demikian, teori Hazairin memberikan solusi terhadap persoalan keadilan dalam hubungan keluarga modern, terutama untuk melindungi hak cucu yang kehilangan orang tuanya sebelum pewaris meninggal dunia.

Meskipun demikian, teori bilateral Hazairin tidak terlepas dari berbagai kritik. Sebagian ulama berpendapat bahwa penafsiran Hazairin terlalu dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis dan kurang sejalan dengan pendapat mayoritas mazhab fikih klasik mengenai sistem kewarisan Islam. Kritik tersebut terutama diarahkan pada konsep ahli waris pengganti yang dianggap tidak memiliki landasan eksplisit dalam literatur fikih klasik. Di sisi lain, banyak akademisi hukum memandang bahwa pendekatan Hazairin merupakan bentuk *ijtihad* yang sah karena berupaya menggali nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum nasional, pemikiran Hazairin terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil bagi Peradilan Agama, sehingga menjadi salah satu tonggak penting dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dari sudut pandang perkembangan hukum, teori *ijbari* dan teori bilateral Hazairin sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan berada pada ruang kajian yang berbeda. Teori *ijbari* menjelaskan sifat

normatif mengenai terjadinya peralihan hak waris yang bersumber dari ketentuan syariat, sedangkan teori bilateral Hazairin menjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan dan distribusi hak waris dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia yang bercorak bilateral. Kombinasi kedua teori tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia berkembang melalui perpaduan antara prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an dengan hasil *ijtihad* yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional tidak hanya bertumpu pada warisan fikih klasik, tetapi juga membuka ruang bagi pembaruan hukum yang tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

3. Teori *Receptie*, *Receptie Exit*, dan *Receptio a Contrario*

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia telah lama menjadi objek kajian para ahli hukum. Perdebatan tersebut melahirkan tiga teori besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum nasional, khususnya dalam menentukan hukum waris yang berlaku bagi umat Islam, yaitu teori *receptie*, teori *receptie exit*, dan teori *receptio a contrario*. Ketiga teori tersebut lahir dalam konteks sejarah yang berbeda dan mencerminkan perubahan paradigma mengenai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Perkembangan pemikiran tersebut turut memengaruhi arah pembentukan hukum waris nasional, terutama setelah Indonesia merdeka dan menetapkan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Teori *receptie* dipelopori oleh Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Menurut teori ini, hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, sedangkan hukum Islam hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila telah diterima (*gerecipieerd*) ke dalam hukum adat. Dengan kata lain, keberlakuan hukum Islam bergantung pada penerimaan masyarakat adat terhadap norma-norma tersebut. Teori ini menjadi dasar politik hukum pemerintah kolonial untuk membatasi penerapan hukum Islam, termasuk dalam bidang kewarisan, sehingga penyelesaian sengketa waris lebih banyak didasarkan pada hukum adat daripada hukum Islam. Menurut Soepomo (2003), teori *receptie* merupakan bagian dari kebijakan hukum kolonial yang bertujuan mempertahankan pluralisme hukum dengan

menempatkan hukum adat sebagai hukum utama bagi masyarakat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, teori *receptie* mendapat kritik tajam dari Hazairin yang mengemukakan teori *receptie exit*. Hazairin berpendapat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori *receptie* tidak lagi memiliki dasar konstitusional karena bertentangan dengan semangat kemerdekaan serta jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Menurut Hazairin (1982), hukum Islam bagi umat Islam memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi dan tidak lagi bergantung pada penerimaan hukum adat. Oleh sebab itu, teori *receptie* harus "dikeluarkan" (*exit*) dari sistem hukum nasional. Pandangan ini menjadi salah satu landasan akademik bagi penguatan eksistensi hukum Islam dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga dan hukum kewarisan.

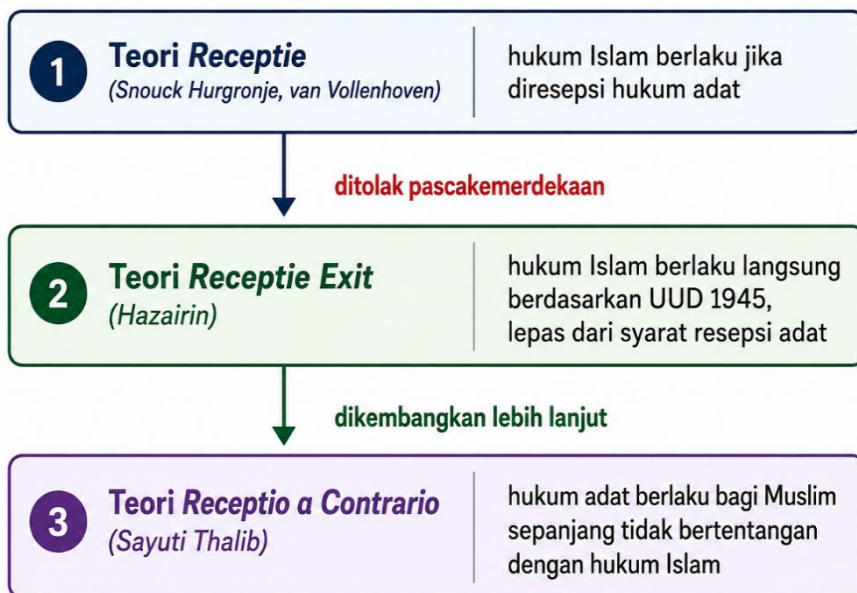
Pemikiran Hazairin kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sayuti Thalib melalui teori *receptio a contrario*. Teori ini membalik logika *receptie* dengan menyatakan bahwa bagi umat Islam, hukum Islam merupakan hukum yang utama, sedangkan hukum adat hanya dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam tidak lagi bersifat subordinatif terhadap adat, melainkan menempatkan hukum Islam sebagai tolok ukur keberlakuan hukum adat. Menurut Sayuti Thalib (1985), teori ini lebih sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sekaligus menghormati keberadaan adat sebagai bagian dari budaya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Perkembangan dari teori *receptie* menuju *receptie exit* dan *receptio a contrario* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan hukum positif Indonesia. Pergeseran paradigma tersebut memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, yang kemudian diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyusunan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam. Dengan demikian, teori *receptie exit* dan *receptio a contrario* tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan

dasar filosofis dan konstitusional bagi integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Dari perspektif perkembangan hukum nasional, ketiga teori tersebut menggambarkan dinamika hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Teori *receptie* mencerminkan politik hukum kolonial yang menempatkan hukum adat sebagai hukum dominan, sedangkan teori *receptie exit* dan *receptio a contrario* menunjukkan upaya mereposisi hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi setelah kemerdekaan. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa pembentukan hukum waris nasional merupakan hasil interaksi antara sejarah, politik hukum, nilai-nilai agama, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga teori ini menjadi penting untuk menjelaskan dasar filosofis dan yuridis keberlakuan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional dewasa ini.

Gambar 2.1 Pergeseran Teori Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam



4. Teori Peralihan Hak Milik dan Kedudukan Subjek Hukum

Dari perspektif teori hukum benda, peralihan harta warisan dipandang sebagai salah satu cara perolehan hak milik yang bersifat *bij erfopvolging* (karena pewarisan), sebagaimana diatur dalam Pasal 584

KUHPerdata sebagai salah satu dari lima cara memperoleh hak milik. Berbeda dengan cara perolehan hak milik lainnya yang umumnya memerlukan suatu perbuatan hukum aktif (seperti jual beli atau hibah), perolehan hak milik karena pewarisan bersifat *demis hukum* (otomatis), sebagaimana telah dijelaskan dalam teori saisine. Aspek penting lain dalam teori peralihan hak ini adalah persoalan kecakapan dan kedudukan subjek hukum sebagai ahli waris: hukum mensyaratkan bahwa ahli waris harus telah ada atau setidaknya telah dibuahi (*nasciturus*) pada saat warisan terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 836 dan Pasal 2 KUHPerdata yang menganut fiksi hukum bahwa anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendaki demikian.

C. Hubungan Kekerabatan dan Hak Waris

Sistem kekerabatan suatu masyarakat memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap pola dan struktur hukum waris adat yang dianutnya. Hukum waris adat sangat dilatarbelakangi oleh bentuk kekerabatan; di Indonesia sistem kekerabatan secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral (Santika & Eva, 2023).

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (bapak). Dalam sistem ini, kedudukan pria secara umum lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pewarisan, sebagaimana ditemukan pada masyarakat Batak (Sistem Patrilineal pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak), masyarakat Bali, dan sebagian masyarakat Nias. Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal umumnya ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan, yang pada masyarakat Batak dikenal dengan istilah *marhata*, sebelum dibawa ke lembaga adat dan, jika tetap tidak terselesaikan, ke jalur pengadilan. Penelitian kontemporer menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial pada masyarakat patrilineal, termasuk pada masyarakat Karo, di mana hak waris perempuan mulai mendapat pengakuan yang lebih besar melalui pertimbangan hakim yang mengakomodasi keadilan gender tanpa sepenuhnya meninggalkan kerangka hukum adat patrilineal (Kaban, Harahap, & Desky, 2024). Demikian pula pada masyarakat adat

patrilineal Bali, kajian Wiguna (2023) menunjukkan ketegangan yang terus berlangsung antara mempertahankan struktur kewarisan patrilineal (*purusa*) dengan tuntutan kesetaraan gender kontemporer.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, dengan contoh paling khas di Indonesia ditemukan pada masyarakat Minangkabau, Sumatra Barat. Karakteristik unik sistem kewarisan matrilineal Minangkabau adalah pembedaan antara harta pusaka tinggi yaitu harta warisan turun-temurun yang berasal dari beberapa generasi sebelumnya dan diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan perempuan serta tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dengan harta pusaka rendah, yaitu harta yang diperoleh oleh suatu keluarga inti dan dapat diwariskan dengan cara yang lebih individual (Asyrofil, Bagus, & Rozieq, 2023). Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau ditempuh secara berjenjang: pertama melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin ninik mamak, kedua melalui Kerapatan Adat Nagari atau Lembaga Adat Nagari, dan ketiga melalui jalur litigasi di pengadilan sebagai upaya terakhir (Santika & Eva, 2023).

3. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, secara seimbang. Sistem ini dianut antara lain oleh masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu pada umumnya. Pada masyarakat Jawa, sistem pewarisan yang diterapkan adalah sistem kekerabatan parental yang berpadu dengan sistem pewarisan individualis, di mana harta warisan dibagi secara perorangan kepada masing-masing ahli waris dengan kedudukan yang relatif setara antara anak laki-laki dan anak perempuan, meskipun dalam praktiknya masih dikenal pembagian dengan perbandingan tertentu seperti "sepikul segendongan" (Kurnia & Santosa, 2023). Pola kewarisan bilateral inilah yang secara filosofis memiliki kemiripan dengan asas bilateral dalam KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 2.1.2, meskipun keduanya berbeda dalam hal sumber hukum dan mekanisme teknis pembagiannya.

4. Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap Sistem Kewarisan Adat

Sistem kewarisan adat di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena hubungan kekeluargaan menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana harta warisan dialihkan, serta bagaimana kedudukan anggota keluarga dalam memperoleh hak atas harta peninggalan. Berbeda dengan hukum waris perdata maupun hukum waris Islam yang memiliki ketentuan normatif yang relatif seragam, hukum waris adat berkembang berdasarkan nilai-nilai, struktur sosial, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, terdapat keragaman sistem kewarisan adat di Indonesia yang dipengaruhi oleh bentuk sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral (parental) (Soepomo, 2003).

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki, khususnya anak laki-laki, memperoleh posisi yang lebih dominan sebagai penerus garis keturunan, penerima hak atas harta warisan, sekaligus penerus tanggung jawab keluarga. Anak perempuan dalam beberapa masyarakat patrilineal tidak memperoleh bagian warisan yang sama dengan anak laki-laki, bahkan dalam komunitas tertentu tidak menjadi ahli waris terhadap harta pusaka keluarga. Sistem ini masih dapat dijumpai pada masyarakat adat Batak, Bali, dan beberapa masyarakat di wilayah Nusa Tenggara. Menurut Ter Haar (1960), dominasi garis keturunan ayah dalam masyarakat patrilineal tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga erat hubungannya dengan keberlangsungan marga, kepemimpinan adat, dan pelaksanaan kewajiban sosial-keagamaan keluarga.

Berbeda dengan sistem patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, harta pusaka pada umumnya diwariskan kepada keturunan perempuan dalam garis ibu sebagai upaya menjaga kesinambungan harta keluarga. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah masyarakat adat Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan atau kerabat perempuan dalam satu garis keturunan ibu. Meskipun demikian, laki-laki tetap memiliki kedudukan penting sebagai *mamak* yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi harta kaum,

walaupun bukan sebagai pemilik pribadi. Menurut Hazairin (1982), sistem matrilineal menunjukkan bahwa hukum adat Indonesia memiliki corak yang sangat beragam sehingga tidak dapat diseragamkan dengan satu sistem kewarisan tertentu.

Sementara itu, sistem kekerabatan bilateral atau parental mengakui hubungan kekeluargaan melalui garis ayah maupun ibu secara seimbang. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan pada prinsipnya memiliki kedudukan yang relatif sama dalam hubungan kewarisan, meskipun pembagian harta tetap dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang dalam masing-masing daerah. Sistem bilateral banyak ditemukan pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Bugis, dan berbagai daerah lain di Indonesia. Menurut Soerojo Wignjodipero (1983), sistem bilateral lebih mencerminkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga karena setiap anak memiliki hubungan hukum yang sama dengan keluarga dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pola pembagian warisan dalam masyarakat bilateral umumnya lebih fleksibel dan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat modern.

Pengaruh sistem kekerabatan terhadap sistem kewarisan adat tidak hanya terlihat pada penentuan ahli waris, tetapi juga pada klasifikasi harta warisan. Dalam berbagai masyarakat adat dikenal pembedaan antara harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dan harta pencaharian yang diperoleh selama kehidupan pewaris. Pada masyarakat Minangkabau, misalnya, harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi secara bebas karena merupakan milik kaum yang diwariskan secara kolektif menurut garis ibu, sedangkan harta pencaharian (*harta pusaka rendah*) dapat diwariskan kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun kesepakatan keluarga. Demikian pula pada masyarakat Batak, keberadaan harta warisan sering kali berkaitan erat dengan kelangsungan marga dan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan tidak hanya menentukan siapa yang menjadi ahli waris, tetapi juga memengaruhi sifat, pengelolaan, dan mekanisme pembagian harta warisan.

Dalam perspektif hukum nasional, keberagaman sistem kekerabatan tersebut merupakan manifestasi dari pluralisme hukum yang diakui oleh negara. Keberadaan hukum adat sebagai *living law* tetap memperoleh pengakuan sepanjang masih hidup dalam masyarakat dan

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai konstitusi, maupun hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa kewarisan adat pada praktiknya harus mempertimbangkan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem kekerabatan merupakan fondasi utama yang membentuk karakteristik hukum waris adat di Indonesia sekaligus menjadi faktor pembeda utama antara sistem kewarisan adat dengan hukum waris Islam maupun hukum waris perdata Barat.

D. Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan

1. Keadilan Distributif dan Keadilan Proporsional

Diskursus mengenai keadilan dalam hukum waris merupakan salah satu tema yang paling penting dalam kajian hukum karena menyangkut distribusi hak atas harta peninggalan seseorang kepada para ahli waris. Dalam filsafat hukum, konsep keadilan umumnya dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan proporsional (*proportional justice* atau *equity*). Kedua konsep tersebut memiliki landasan filosofis yang berbeda dalam menentukan ukuran keadilan. Keadilan distributif menekankan persamaan hak (*equality*) sehingga setiap orang memperoleh bagian yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab, kebutuhan, maupun kontribusi. Sebaliknya, keadilan proporsional menekankan keseimbangan (*equity*), yaitu pemberian hak yang disesuaikan dengan perbedaan fungsi, beban, tanggung jawab, atau kondisi masing-masing individu. Menurut Aristoteles, keadilan distributif menghendaki pembagian berdasarkan proporsi yang layak sesuai dengan kedudukan dan jasa masing-masing pihak, sehingga keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang sama rata (Aristotle, trans. 2009).

Dalam hukum waris Islam, prinsip keadilan yang dianut pada dasarnya lebih dekat dengan konsep keadilan proporsional. Pembagian bagian warisan tidak didasarkan pada persamaan nominal, melainkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Surah An-

Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki pada umumnya sebesar dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, melainkan didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang berbeda. Dalam hukum Islam, laki-laki memikul kewajiban memberi nafkah kepada istri, anak, dan keluarganya, sedangkan perempuan pada prinsipnya tidak dibebani kewajiban tersebut. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), pembagian yang berbeda tersebut merupakan bentuk keadilan substantif karena mempertimbangkan keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing ahli waris.

Selain memperhatikan perbedaan tanggung jawab ekonomi, hukum waris Islam juga menunjukkan bahwa keadilan proporsional diterapkan melalui pengaturan bagian waris yang bervariasi sesuai dengan hubungan kekeluargaan, kedekatan nasab, dan keberadaan ahli waris lainnya. Tidak semua anak laki-laki selalu memperoleh dua kali bagian perempuan, karena dalam beberapa keadaan bagian waris dapat sama atau bahkan perempuan memperoleh bagian yang lebih besar, tergantung pada komposisi ahli waris yang ada. Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menegaskan bahwa sistem kewarisan Islam tidak dibangun atas dasar persamaan matematis, tetapi atas dasar keseimbangan hak, kewajiban, dan kemaslahatan keluarga. Menurut Amir Syarifuddin (2014), tujuan utama pembagian warisan dalam Islam adalah mewujudkan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariat, bukan sekadar menciptakan persamaan nominal di antara para ahli waris.

Berbeda dengan hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif. Sistem ini didasarkan pada asas individual dan bilateral yang menempatkan setiap anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin maupun garis keturunan ayah atau ibu. Pasal 852 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa undang-undang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan maupun antara anak yang lahir lebih dahulu dan yang lahir kemudian dalam hal mewaris. Dengan demikian, seluruh anak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris memperoleh hak yang sama atas harta peninggalan. Menurut Subekti (2005), ketentuan tersebut mencerminkan prinsip persamaan di hadapan

hukum (*equality before the law*) yang menjadi karakteristik utama hukum perdata modern.

Perbedaan pendekatan antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak selalu dimaknai secara seragam. Keadilan distributif menempatkan persamaan hak sebagai ukuran utama keadilan, sedangkan keadilan proporsional memandang bahwa perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan tanggung jawab, fungsi, atau kebutuhan yang objektif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, kedua konsep tersebut memperoleh ruang penerapan sesuai dengan sistem hukum yang dipilih atau berlaku bagi para pihak. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan dalam pembagian warisan tidak dapat hanya didasarkan pada besar kecilnya bagian yang diterima, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan, filosofi, dan prinsip yang mendasari masing-masing sistem hukum.

Dari perspektif hukum modern, perkembangan teori keadilan juga menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir (*outcome*), tetapi juga dengan legitimasi proses dan nilai-nilai yang mendasari pembagian hak. John Rawls (1999) menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus menjamin keseimbangan hak dan kesempatan secara rasional dalam suatu masyarakat. Dalam konteks kewarisan di Indonesia, baik sistem hukum waris Islam maupun hukum waris perdata Barat sama-sama bertujuan mewujudkan keadilan, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Hukum waris Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui keadilan proporsional, sedangkan KUHPerdata mengedepankan persamaan kedudukan setiap ahli waris melalui keadilan distributif. Dengan demikian, kedua sistem tersebut pada hakikatnya sama-sama berupaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi ahli waris sesuai dengan filosofi yang menjadi dasar masing-masing sistem hukum.

2. Isu Kesetaraan Gender dalam Pembagian Waris

Isu kesetaraan gender dalam pembagian warisan merupakan salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam perkembangan hukum waris kontemporer, baik dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, maupun hukum nasional. Perkembangan wacana hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi mendorong munculnya

berbagai kajian yang mempertanyakan sejauh mana sistem kewarisan mampu mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, diskursus tersebut menjadi semakin kompleks karena adanya pluralisme hukum yang mempertemukan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat yang masing-masing memiliki prinsip pembagian warisan yang berbeda. Menurut Muhajir (2022) dan Wiguna (2023), perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam hukum waris tidak hanya berkaitan dengan besarnya bagian warisan, tetapi juga menyangkut bagaimana konsep keadilan dipahami dalam konteks masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menetapkan bagian ahli waris secara rinci. Ketentuan mengenai bagian anak laki-laki yang pada kondisi tertentu memperoleh dua kali bagian anak perempuan sering menjadi fokus perdebatan dalam perspektif kesetaraan gender. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat *qath'i al-dalalah*, yaitu memiliki makna yang pasti sehingga tidak dapat diubah melalui penafsiran yang bertentangan dengan nash. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), perbedaan bagian warisan tersebut tidak didasarkan pada superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan oleh syariat, di mana laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sedangkan perempuan pada prinsipnya tidak memikul kewajiban tersebut. Dengan demikian, sistem kewarisan Islam dibangun atas konsep keadilan proporsional yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan gender tidak selalu diarahkan pada perubahan ketentuan waris yang bersifat tekstual. Sebaliknya, perhatian lebih banyak diberikan pada optimalisasi berbagai instrumen hukum yang tersedia dalam syariat untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anggota keluarga yang membutuhkan. Instrumen tersebut antara lain berupa hibah yang dapat diberikan semasa hidup, wasiat dalam batas yang diperbolehkan syariat, wasiat wajibah dalam keadaan tertentu sebagaimana diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam, serta penyelesaian melalui perdamaian (*sulh*) setelah hak waris masing-masing ditetapkan. Melalui mekanisme tersebut, para ahli waris dapat secara sukarela menyepakati pembagian

yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga tanpa mengabaikan ketentuan dasar hukum waris Islam. Amir Syarifuddin (2014) menjelaskan bahwa penyelesaian secara musyawarah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai kemaslahatan dalam hukum waris Islam sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris.

Dalam konteks hukum adat, isu kesetaraan gender juga muncul terutama pada masyarakat yang masih menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada beberapa masyarakat adat, anak laki-laki memperoleh kedudukan yang lebih dominan sebagai penerus garis keturunan sekaligus penerima utama harta warisan, sedangkan hak anak perempuan dibatasi atau bahkan dikesampingkan terhadap jenis harta tertentu. Seiring dengan perkembangan masyarakat, praktik tersebut mulai mengalami perubahan melalui putusan pengadilan, kesepakatan keluarga, maupun penyesuaian terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang menjunjung persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Sementara itu, dalam hukum waris perdata Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara, prinsip kesetaraan gender telah lama diterapkan melalui pemberian hak waris yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin.

Perkembangan hukum nasional Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengharmonisasikan nilai-nilai agama, adat, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Mahkamah Agung dan Peradilan Agama pada umumnya tetap menerapkan ketentuan hukum waris sesuai sistem hukum yang berlaku bagi para pihak, namun dalam praktiknya juga mendorong penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian keluarga agar tercapai keadilan yang lebih substantif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam hukum waris tidak selalu dimaknai sebagai persamaan matematis dalam pembagian harta, melainkan sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak, perlindungan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Dari perspektif akademik, perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam hukum waris diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial, meningkatnya peran ekonomi perempuan, dan berkembangnya pendekatan hak asasi manusia dalam pembentukan hukum nasional. Namun demikian, dalam konteks Indonesia, setiap upaya pembaruan hukum waris harus tetap

memperhatikan pluralisme sistem hukum yang berlaku serta menghormati ketentuan normatif yang menjadi dasar masing-masing sistem, baik hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata Barat. Oleh karena itu, pengembangan instrumen seperti hibah, wasiat, wasiat wajibah, dan penyelesaian secara damai merupakan alternatif yang banyak dipandang mampu menjembatani tuntutan keadilan gender dengan tetap menjaga kepastian hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Studi Kasus: Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan

Praktik peradilan menunjukkan kecenderungan hakim untuk semakin mengakomodasi prinsip keadilan substantif dalam memutus sengketa waris, tanpa meninggalkan kerangka hukum formal yang berlaku. Sebagai ilustrasi, dalam sengketa waris adat Karo yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Medan, hakim mempertimbangkan hukum adat Karo sebagai hukum terdekat keluarga sekaligus memperhatikan nilai keadilan gender bagi ahli waris perempuan, sehingga menghasilkan konsep penyelesaian perkara waris yang berkeadilan dan sesuai dengan integrasi pluralisme hukum (Kaban, Harahap, & Desky, 2024). Pola serupa ditemukan pula dalam berbagai putusan Peradilan Agama yang menerapkan instrumen wasiat wajibah untuk mengakomodasi pihak-pihak yang secara formal tidak termasuk ahli waris namun dipandang patut menerima bagian atas dasar keadilan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif bersifat tetap, ruang interpretasi hakim (*ijtihad qadha'i* dalam istilah hukum Islam atau *rechtsvinding* dalam istilah hukum umum) tetap memberikan ruang bagi terwujudnya keadilan substantif dalam kasus konkret.

4. Kritik dan Wacana Reformasi Hukum Waris yang Berkeadilan

Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin dinamis telah mendorong munculnya berbagai kritik terhadap sistem hukum waris yang berlaku saat ini. Sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat. Keberagaman tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kewarisan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti perbedaan

mekanisme pembagian warisan, ketidakseragaman putusan pengadilan, potensi forum shopping, hingga ketidakpastian hukum dalam perkara yang melibatkan keluarga dengan latar belakang hukum yang berbeda. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum seharusnya mampu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan sosial yang terus berubah.

Salah satu kritik utama terhadap hukum waris nasional adalah belum adanya unifikasi hukum kewarisan yang dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh warga negara. Berbeda dengan bidang hukum perkawinan yang telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hingga saat ini Indonesia masih mempertahankan sistem kewarisan yang bersifat pluralistik. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian perkara waris sangat bergantung pada status hukum para pihak, agama yang dianut, maupun keberadaan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010), pluralisme hukum memang merupakan konsekuensi dari keberagaman masyarakat Indonesia, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum apabila tidak diimbangi dengan pedoman yang jelas mengenai hubungan antar sistem hukum tersebut.

Dalam perspektif hukum waris Islam, kritik yang berkembang umumnya tidak diarahkan pada perubahan terhadap ketentuan Al-Qur'an yang bersifat *qath'i*, melainkan pada aspek implementasi dan pengembangan instrumen hukum yang dapat mengakomodasi rasa keadilan masyarakat modern. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa nilai-nilai keadilan substantif dapat diwujudkan melalui optimalisasi mekanisme hibah, wasiat, wasiat wajibah, maupun penyelesaian secara damai (*sulh*) di antara para ahli waris. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan karakter hukum Islam karena tidak mengubah ketentuan dasar mengenai bagian warisan, tetapi memberikan ruang bagi keluarga untuk mencapai pembagian yang lebih proporsional berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengakomodasi beberapa bentuk pembaruan, seperti pengaturan mengenai ahli waris pengganti dan wasiat wajibah, sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, kritik juga diarahkan kepada beberapa sistem hukum adat yang masih menerapkan pola pewarisan yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal. Seiring berkembangnya prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan ekonomi keluarga, berbagai komunitas adat mulai melakukan penyesuaian terhadap praktik kewarisan melalui musyawarah keluarga maupun pembaruan hukum adat secara bertahap. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat sebagai *living law* memiliki kemampuan untuk berkembang mengikuti perubahan nilai-nilai sosial masyarakat tanpa harus kehilangan identitas dan karakteristik lokalnya.

Dalam ranah hukum perdata Barat, wacana reformasi lebih banyak diarahkan pada penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa waris, peningkatan perlindungan terhadap ahli waris yang rentan, serta penyesuaian terhadap perkembangan bentuk keluarga modern. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mendorong munculnya isu-isu baru, seperti pengaturan mengenai aset digital, rekening elektronik, mata uang kripto, hak atas akun media sosial, serta berbagai bentuk kekayaan digital yang belum diatur secara komprehensif dalam ketentuan kewarisan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian bagian warisan, tetapi juga menyangkut perluasan objek warisan dan mekanisme perlindungan hukum terhadap jenis-jenis harta yang berkembang dalam era digital.

Dalam perspektif teori hukum modern, reformasi hukum waris harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum diperlukan agar pembagian warisan dapat dilakukan secara tertib dan menghindari sengketa, sedangkan keadilan diperlukan agar setiap ahli waris memperoleh perlindungan sesuai dengan haknya. Di sisi lain, kemanfaatan menuntut agar hukum mampu memberikan solusi yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembaruan hukum waris tidak selalu berarti mengganti norma yang telah ada, tetapi dapat dilakukan melalui harmonisasi antar sistem hukum, penyempurnaan regulasi, penguatan mekanisme mediasi keluarga, serta pengembangan

yurisprudensi yang mampu menjawab persoalan-persoalan baru dalam praktik kewarisan.

Selain itu, sejumlah kalangan akademisi mengemukakan kritik konstruktif terhadap berbagai aspek hukum waris yang berlaku, baik terhadap hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata Barat. Kritik terhadap penerapan hukum waris adat umumnya menyoroti potensi marginalisasi perempuan dalam sistem patrilineal yang kaku (Anam, 2022). Kritik terhadap penerapan hukum waris Islam mengarah pada perdebatan mengenai relevansi penafsiran tekstual versus kontekstual atas ketentuan bagian waris dalam konteks masyarakat modern. Sementara itu, kritik terhadap KUHPerdata umumnya menyoroti karakternya yang merupakan produk hukum kolonial yang secara filosofis kurang merefleksikan nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan khas Indonesia (Amrullah, 2025). Terlepas dari perbedaan arah kritik tersebut, terdapat titik temu bahwa pembaruan hukum waris ke depan perlu diarahkan pada penguatan kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan substantif, melalui optimalisasi peran yurisprudensi, penguatan mediasi dan musyawarah keluarga, serta harmonisasi pemahaman lintas sistem hukum (Handayani, 2022; Aini, 2024).



BAB III

HUKUM WARIS DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

Pembahasan pada bab ini memasuki kajian teknis-normatif terhadap salah satu dari tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek/BW*). Sebagai produk hukum kolonial yang hingga kini masih berlaku berdasarkan asas konkordansi dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHPerdata menyediakan satu sistem kewarisan yang lengkap, sistematis, dan banyak digunakan terutama oleh golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata Barat, termasuk dalam berbagai praktik bisnis dan perkawinan campur kontemporer. Pembahasan akan mencakup dasar hukum dan syarat pewarisan, golongan ahli waris, hak dan kewajiban ahli waris, hingga lembaga *legitieme portie* dan wasiat yang menjadi salah satu ciri paling khas sistem kewarisan ini.

A. Dasar Hukum Pewarisan Menurut KUHPerdata

1. Sumber Hukum dan Sistematika Buku II KUHPerdata

Hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia bersumber utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang merupakan kodifikasi hukum perdata

peninggalan pemerintah kolonial Belanda. KUHPerdata mulai diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan hingga kini masih tetap berlaku sebagai hukum positif sepanjang belum dicabut atau diganti oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Keberlakuan KUHPerdata setelah Indonesia merdeka didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap berlaku selama belum diadakan ketentuan baru menurut konstitusi. Dengan demikian, ketentuan mengenai kewarisan dalam KUHPerdata tetap menjadi salah satu sumber hukum waris nasional, terutama bagi warga negara yang tunduk pada sistem hukum perdata Barat atau memilih penyelesaiannya berdasarkan ketentuan KUHPerdata.

Sebagai suatu kodifikasi, KUHPerdata disusun secara sistematis ke dalam empat buku, yaitu Buku I tentang Orang (*Van Personen*), Buku II tentang Benda (*Van Zaken*), Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*), dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*). Ketentuan mengenai hukum waris ditempatkan dalam Buku II karena pembentuk undang-undang memandang bahwa pewarisan merupakan salah satu cara memperoleh hak atas benda dan harta kekayaan. Penempatan ini menunjukkan bahwa hukum waris dalam KUHPerdata memiliki hubungan yang erat dengan hukum benda (*zakelijk recht*), sebab objek utama pewarisan adalah hak-hak kebendaan yang dimiliki oleh pewaris. Menurut Subekti (2005), sistematika tersebut menggambarkan bahwa pewarisan dipahami sebagai mekanisme peralihan hak milik dan hak kebendaan lainnya dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang atau kehendak pewaris melalui wasiat.

Secara khusus, ketentuan mengenai hukum waris dalam Buku II KUHPerdata diatur mulai Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.

- Pasal 830–851 KUHPerdata: Ketentuan umum tentang pewarisan, saat terbukanya warisan, syarat menjadi ahli waris, dan asas-asas kewarisan.
- Pasal 852–913 KUHPerdata: Pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*), termasuk golongan ahli waris, hak mewaris

berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, serta pembagian warisan.

- Pasal 914–929 KUHPerdara: Hak mutlak ahli waris (*legitieme portie*) dan bagian mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh wasiat.
- Pasal 930–953 KUHPerdara: Ketentuan mengenai hibah wasiat (*legaat*) dan beberapa bentuk penetapan dalam surat wasiat.
- Pasal 954–1022 KUHPerdara: Berbagai ketentuan mengenai surat wasiat (*testament*), penunjukan ahli waris melalui wasiat, pencabutan, dan pelaksanaan wasiat.
- Pasal 1023–1058 KUHPerdara: Penerimaan warisan secara murni, penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta (*beneficiaire aanvaarding* atau *beneficium inventarii*), dan penolakan warisan.
- Pasal 1059–1130 KUHPerdara: Pemisahan harta peninggalan, pembagian warisan (*boedelscheiding*), serta ketentuan mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris.

Ruang lingkup pengaturan yang komprehensif tersebut menunjukkan bahwa KUHPerdara tidak hanya mengatur mengenai siapa yang berhak mewaris, tetapi juga mengatur mekanisme administrasi dan akibat hukum dari proses pewarisan secara menyeluruh.

Salah satu karakteristik utama hukum waris dalam KUHPerdara adalah adanya perbedaan antara pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testamentair*). Pewarisan menurut undang-undang terjadi apabila pewaris tidak meninggalkan surat wasiat yang sah, sehingga pembagian warisan dilakukan berdasarkan urutan ahli waris sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara. Sebaliknya, pewarisan berdasarkan wasiat terjadi apabila pewaris semasa hidup telah menyatakan kehendaknya melalui suatu testament yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, kebebasan pewaris untuk membuat wasiat tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai hak mutlak (*legitieme portie*) yang melindungi kepentingan ahli waris tertentu agar tidak kehilangan haknya atas harta peninggalan. Menurut Pitlo (2015), keseimbangan antara kebebasan membuat wasiat dan perlindungan terhadap ahli waris merupakan salah satu ciri penting sistem hukum waris perdata Barat.

Selain KUHPerdato, sumber hukum pewarisan juga berkembang melalui yurisprudensi, doktrin, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak keperdataan, seperti peraturan mengenai administrasi pertanahan, pencatatan sipil, dan jabatan notaris. Dalam praktik peradilan, putusan-putusan pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan penafsiran terhadap berbagai ketentuan KUHPerdato yang bersifat umum, terutama mengenai kedudukan ahli waris, pelaksanaan wasiat, pembagian harta bersama, maupun perlindungan terhadap kreditor pewaris. Sementara itu, doktrin para sarjana hukum seperti Pitlo, Subekti, Vollmar, dan R. Soetojo Prawirohamidjojo turut memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum waris perdata yang diterapkan di Indonesia.

Dari perspektif hukum nasional, keberadaan KUHPerdato sebagai sumber hukum waris menunjukkan bahwa Indonesia masih mempertahankan sistem hukum kewarisan yang bersifat pluralistik. Di samping hukum waris Islam dan hukum waris adat, hukum waris perdata Barat tetap memiliki kedudukan sebagai salah satu rezim hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber hukum dan sistematika Buku II KUHPerdato menjadi sangat penting karena menjadi landasan untuk memahami asas, prinsip, serta mekanisme pewarisan menurut hukum perdata. Penguasaan terhadap struktur pengaturan tersebut juga memudahkan analisis terhadap hubungan antara hukum waris perdata dengan sistem kewarisan lainnya dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Syarat-Syarat Pewarisan menurut Pasal 830–838 KUHPerdato

Agar peralihan hak waris dapat terjadi secara sah menurut KUHPerdato, terdapat beberapa syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Pasal 830–838 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur ketentuan umum pewarisan, termasuk syarat mutlak terjadinya waris, siapa saja yang berhak menerima warisan, dan pihak yang dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris (Suhartono, Azizah, & Wibisono, 2022). Rincian dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 830 (Prinsip Utama Pewarisan): Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Harta peninggalan seseorang baru bisa beralih kepada ahli waris setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia. Selama orang tersebut masih hidup, harta sepenuhnya menjadi miliknya.
- Pasal 831: Mengatur mengenai meninggalnya beberapa orang dalam peristiwa yang sama (kecelakaan, bencana, dll). Jika tidak dapat dipastikan siapa yang meninggal lebih dulu, maka semua pewaris dianggap meninggal pada saat yang bersamaan, sehingga tidak ada saling mewarisi di antara mereka.
- Pasal 832 (Pihak yang Berhak Mewaris): Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah (baik yang sah maupun di luar perkawinan) dan suami atau istri yang hidup terlama. Apabila tidak ada ahli waris atau semua menolak warisan, harta peninggalan tersebut menjadi milik negara.
- Pasal 833 (Hak Memiliki Harta Warisan): Para ahli waris dengan sendirinya (demi hukum) mendapat hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia sejak saat kematian terjadi.
- Pasal 834 (Tuntutan Hak Waris): Ahli waris berhak mengajukan gugatan atau tuntutan (dikenal dengan *hereditatis petitio*) di pengadilan terhadap pihak manapun yang menguasai harta warisannya secara melawan hukum atau tanpa hak.
- Pasal 835: Menetapkan daluwarsa (jangka waktu kedaluwarsa) dalam menuntut hak waris adalah 30 tahun. Hak menuntut ini dihitung sejak saat kematian pewaris.
- Pasal 836 (Syarat Ahli Waris): Agar berhak mewaris, seseorang harus sudah ada dan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Bayi yang masih dalam kandungan juga dihitung sebagai ahli waris jika kelak ia lahir hidup.
- Pasal 837: Menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan, namun telah diakui secara sah oleh orang tuanya, tetap memiliki hak waris sesuai dengan ketentuan dan porsi yang diatur oleh undang-undang.
- Pasal 838 (Pihak yang Tidak Patut Mewaris/*Onwaardig*): Undang-undang mengategorikan seseorang kehilangan haknya sebagai ahli waris atau dinyatakan tidak pantas menerima harta warisan karena alasan moral dan hukum tertentu. Mereka adalah:

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang pernah dipersalahkan karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
3. Orang yang dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat atau mengubah surat wasiat.
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris

3. Saat Terbukanya Warisan dan Asas *Saisine*

Warisan menurut KUHPerdara terbuka (*erfopening*) pada saat pewaris meninggal dunia, baik meninggal secara nyata (*natuurlijke dood*) maupun meninggal yang dinyatakan oleh putusan pengadilan (*vermoedelijk overleden*, misalnya dalam hal seseorang dinyatakan hilang dalam waktu lama tanpa kepastian keberadaannya). Sejak detik kematian itulah, sesuai asas *saisine*, segala hak dan kewajiban pewaris yang bersifat kebendaan beralih demi hukum (*van rechtswege*) kepada para ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tertentu seperti penyerahan (*levering*) yang lazim disyaratkan dalam peralihan hak kebendaan lainnya. Konsekuensi praktis dari asas ini adalah bahwa ahli waris, sejak saat itu, secara otomatis menggantikan kedudukan hukum pewaris, termasuk dalam hal kewajiban membayar utang-utang pewaris, kendati ahli waris tetap memiliki hak untuk menentukan sikap melalui lembaga penerimaan atau penolakan warisan. Penetapan saat terbukanya warisan menjadi sangat penting secara praktis karena menentukan hukum mana yang berlaku (terutama dalam hal terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan), siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris, serta nilai harta peninggalan yang menjadi objek pembagian (Nurdin, Abdullah, & Pikahulan, 2024).

4. Ahli Waris yang Dinyatakan Tidak Patut (*Onwaardig*)

Pasal 838 KUHPerdara mengatur empat kategori orang yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan, yaitu: (1) mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris; (2) mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan secara fitnah mengajukan pengaduan

terhadap pewaris atas perbuatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih berat; (3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiatnya; dan (4) mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris. Ketidakpatutan ini bersifat relatif dan personal, yang berarti hanya berlaku terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak menghapuskan hak mewaris bagi keturunannya, yang tetap dapat mewarisi melalui lembaga penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Lembaga *onwaardig* ini pada dasarnya merupakan sanksi keperdataan yang dilandasi pertimbangan moral bahwa seseorang tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap pewaris (Firdausy, 2022).

Gambar 3.1 Syarat Kumulatif Terjadinya Pewarisan menurut KUHPerdara



B. Ahli Waris dan Golongan Pewaris

1. Ahli Waris *Ab Intestato* dan Ahli Waris *Testamentair*

KUHPerdara mengenal dua jalur pewarisan yang dapat berlangsung secara bersamaan maupun terpisah. Pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato* atau *erfopvolging bij versterf*) adalah pewarisan yang terjadi karena hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang melalui sistem golongan, tanpa memerlukan adanya wasiat. Pewarisan

berdasarkan wasiat (*testamentair* atau *erfopvolging bij testament*) adalah pewarisan yang terjadi karena adanya penunjukan ahli waris atau penerima hibah wasiat (*legataris*) melalui akta wasiat yang dibuat pewaris semasa hidupnya. Kedua jalur ini dapat berlaku sekaligus atas satu harta peninggalan yang sama, misalnya apabila pewaris mewariskan sebagian hartanya melalui wasiat kepada pihak tertentu sementara sisa harta yang tidak diwasiatkan tetap jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang, dengan tetap memperhatikan batas *legitieme portie* (Izzah & Tijjeng, 2022).

2. Empat Golongan Ahli Waris menurut KUHPerdato

KUHPerdato mengatur sistem pewarisan *ab intestato* berdasarkan empat golongan (*staken*) ahli waris yang berlaku secara berjenjang, di mana golongan yang lebih dekat menutup hak mewarisi golongan berikutnya (*het naerbij erft het verre uit*). Golongan I terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak pewaris dan keturunannya, yang mewarisi dengan bagian yang sama besar kepala demi kepala (Pasal 852 KUHPerdato). Golongan II terdiri atas orang tua (ayah dan ibu) beserta saudara-saudara pewaris dan keturunan mereka, yang baru tampil mewarisi apabila golongan I tidak ada (Pasal 854–857 KUHPerdato), dengan ketentuan khusus bahwa bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian harta peninggalan (*ouderlijke staat*). Golongan III terdiri atas kakek dan nenek serta leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas, yang dibagi antara garis ayah dan garis ibu masing-masing separuh (*kloving*, Pasal 858 KUHPerdato). Golongan IV terdiri atas sanak saudara dalam garis menyamping sampai derajat keenam, yang merupakan golongan terakhir sebelum harta dinyatakan sebagai harta peninggalan tidak terurus yang jatuh kepada negara (Karim, 2022).

Tabel 3.1 Empat Golongan Ahli Waris menurut KUHPperdata

Golongan	Anggota	Dasar Pasal	Keterangan Pokok
I	Suami/istri hidup terlama, anak, dan keturunannya	852	Mewaris kepala demi kepala; menutup golongan berikutnya
II	Orang tua, saudara kandung/tiri, dan keturunan saudara	854–857	Bagian orang tua minimal 1/4 (<i>ouderlijke staat</i>)
III	Kakek, nenek, dan leluhur garis lurus ke atas	858	Dibagi dua: garis ayah dan garis ibu (<i>kloving</i>)
IV	Sanak saudara garis menyamping s.d. derajat ke-6	858–861	Golongan terakhir sebelum harta jatuh ke negara

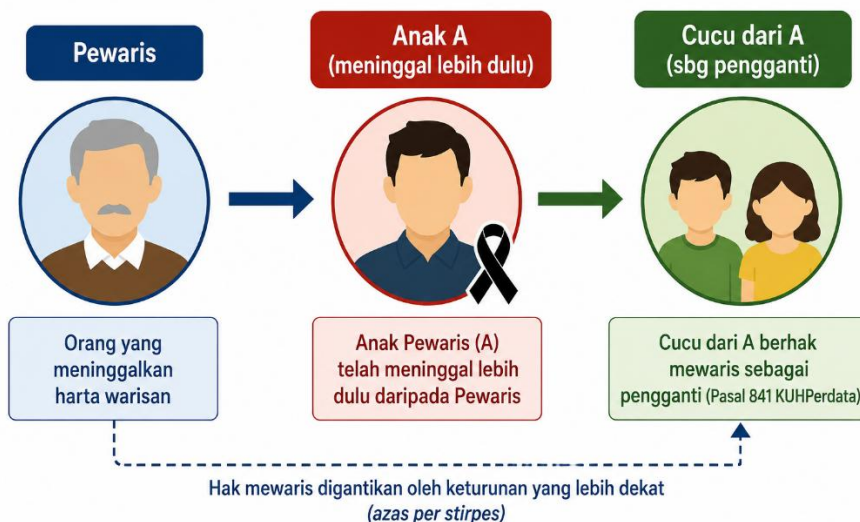
3. Hak Mewaris Suami atau Istri yang Hidup Terlama

Kedudukan suami atau istri yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dalam sistem KUHPperdata cukup khas karena yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Golongan I bersama-sama dengan anak-anak pewaris, mewarisi dengan bagian yang sama besar sebagaimana seorang anak (Pasal 852a KUHPperdata, hasil perubahan Staatsblad 1935). Ketentuan ini menempatkan suami atau istri pada posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan sistem kewarisan adat maupun Islam yang umumnya memberikan bagian tetap (*furudh*) yang lebih kecil bagi pasangan hidup. Perlu dicatat bahwa hak mewaris ini hanya berlaku bagi perkawinan yang sah menurut hukum dan masih berlangsung pada saat pewaris meninggal dunia; perkawinan yang telah berakhir melalui perceraian sebelum saat kematian tidak lagi memberikan hak mewaris bagi mantan pasangan. Dalam konteks perkawinan dengan pisah harta (*huwelijksvoorwaarden*), hak mewaris pasangan tetap berlaku atas bagian warisan terlepas dari status harta bersama perkawinan, sehingga perlu dibedakan secara cermat antara hak atas harta bersama perkawinan dan hak waris atas harta peninggalan murni (Rahmah, Mubarak, & Al Mansur, 2023).

4. Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*) dalam KUHPerdata

Lembaga penggantian tempat atau *plaatsvervulling* dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 841–848, yang memungkinkan keturunan dari seorang ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, dinyatakan tidak patut (*onwaardig*), atau menolak warisan untuk menggantikan kedudukan ahli waris tersebut dan mewarisi sejumlah bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya. Berbeda dari konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang banyak dipengaruhi pemikiran bilateral Hazairin, *plaatsvervulling* dalam KUHPerdata telah dikenal sejak awal berlakunya kodifikasi ini dan berlaku baik dalam garis lurus ke bawah (tanpa batas derajat) maupun dalam garis menyamping (terbatas pada keturunan saudara pewaris). Prinsip pokok *plaatsvervulling* adalah bahwa pengganti tidak mewarisi atas nama dirinya sendiri secara langsung, melainkan menempati kedudukan hukum orang yang digantikannya (*bij plaatsvervulling erft men niet uit eigen hoofde maar uit hoofde van de persoon, in wiens plaats men treedt*), sehingga bagian yang diterima ditentukan oleh bagian yang seharusnya diterima orang yang digantikan, kemudian dibagi rata di antara para pengganti tersebut (Mahfudz, 2024).

Gambar 3.2 Ilustrasi Mekanisme *Plaatsvervulling*: Cucu Menggantikan Kedudukan Anak yang Telah Meninggal Lebih Dahulu



C. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

1. Hak Menerima, Menerima secara Beneficiair, atau Menolak Warisan

Pasal 1045 KUHPdata menegaskan bahwa tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya, sehingga setiap ahli waris memiliki kebebasan untuk menentukan sikap melalui tiga pilihan. Pertama, menerima warisan secara murni dan sepenuhnya (*zuiver aanvaarden*), yang berkonsekuensi ahli waris bertanggung jawab penuh atas utang-utang pewaris, bahkan apabila utang tersebut melebihi nilai harta peninggalan (tanggung jawab *pro rata parte* tanpa batas). Kedua, menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta (*beneficiair aanvaarden*), yaitu penerimaan dengan syarat bahwa tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dibatasi sebatas nilai harta peninggalan yang diterima, sehingga harta pribadi ahli waris terlindungi dari tagihan kreditor pewaris yang melebihi nilai warisan (Pasal 1023 dan seterusnya KUHPdata). Ketiga, menolak warisan (*verwerpen*) sepenuhnya, yang harus dinyatakan secara tegas melalui pernyataan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri setempat (Pasal 1057 KUHPdata) dan berkonsekuensi ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak semula (Israfil, Salad, & Aminullah, 2021).

2. Kewajiban Membayar Utang-Utang Pewaris

Sebagai konsekuensi asas *saisine*, ahli waris yang menerima warisan secara murni memikul kewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris secara proporsional sesuai bagian warisan yang diterimanya masing-masing (*pro rata parte*), tanpa tanggung renteng di antara sesama ahli waris kecuali diperjanjikan lain. Kewajiban ini mencakup utang dalam arti luas, termasuk biaya pemakaman pewaris, biaya pengelolaan dan pembagian harta peninggalan, serta segala kewajiban kontraktual yang belum lunas pada saat pewaris meninggal dunia. Untuk melindungi ahli waris dari risiko menanggung utang yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti, KUHPdata menyediakan lembaga hak berpikir (*beraadstermijn*, Pasal 1024–1025 KUHPdata), yaitu jangka waktu yang diberikan kepada ahli waris untuk mempertimbangkan sikap yang akan diambil, sembari pada periode tersebut ahli waris tidak dapat dipaksa untuk menyatakan sikap dan tidak kehilangan haknya untuk

memilih opsi penerimaan *beneficiair* maupun penolakan (Muhammad & Jatmikowati, 2024).

3. Harta Bersama Perkawinan dan Pemisahan Harta Warisan

Dalam praktik, persoalan pewarisan kerap bersinggungan dengan persoalan harta bersama perkawinan (*gemeenschap van goederen*), terutama apabila pewaris meninggalkan pasangan hidup. Sebelum harta peninggalan dapat dibagi kepada para ahli waris, harus terlebih dahulu dilakukan pemisahan antara harta bersama perkawinan (yang separuhnya menjadi hak pasangan yang hidup terlama berdasarkan hukum harta perkawinan, bukan berdasarkan hukum waris) dengan harta peninggalan murni pewaris (yang menjadi objek pewarisan). Kekeliruan dalam membedakan kedua jenis harta ini kerap menjadi sumber sengketa keluarga, terutama dalam kasus perkawinan kedua atau perkawinan campur lintas sistem hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi kasus sengketa waris kontemporer. Persoalan menjadi lebih kompleks pula dalam hal objek warisan berupa aset digital atau aset kontemporer seperti aset kripto, yang penentuan kedudukan hukumnya sebagai bagian dari *boedel* warisan masih menjadi perdebatan dalam literatur hukum waris mutakhir, mengingat karakteristik aset tersebut yang terdesentralisasi dan belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata (Feliks, 2022).

4. Boedel Waris dan Proses Likuidasi Harta Peninggalan

Boedel waris adalah keseluruhan harta peninggalan pewaris, baik berupa aktiva (hak-hak kebendaan) maupun pasiva (kewajiban-kewajiban) yang belum diselesaikan pada saat pewaris meninggal dunia. Proses likuidasi atau penyelesaian *boedel* waris pada dasarnya mencakup beberapa tahapan: inventarisasi harta peninggalan (pendataan seluruh aktiva dan pasiva), pelunasan utang-utang dan kewajiban pewaris dari harta peninggalan, penyelesaian wasiat dan hibah wasiat apabila ada, dan barulah kemudian pembagian sisa harta bersih kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing. Dalam praktik notariat dan peradilan, proses ini umumnya dituangkan dalam akta keterangan hak mewaris (*verklaring van erfrecht*) yang menjadi dasar bagi pengalihan hak atas aset-aset tertentu seperti tanah, saham, atau rekening bank kepada para ahli waris. Sengketa mengenai pembagian *boedel* waris yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri

melalui gugatan pembagian harta warisan (*legitieme verdeling*), sebagaimana ditemukan dalam berbagai yurisprudensi terkait (Maripigi, Sondakh, & Anis, 2021).

D. *Legitieme Portie* dan Wasiat

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Legitieme Portie*

Legitieme portie atau bagian mutlak adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang menurut undang-undang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu (*legitimar*) dan tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh pewaris melalui wasiat ataupun hibah, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diizinkan undang-undang seperti perampasan hak waris karena *onwaardig*. Lembaga ini diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdata dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keluarga inti pewaris (anak dan keturunannya, serta dalam keadaan tertentu orang tua) dari kemungkinan pewaris menghibahkan atau mewasiatkan seluruh hartanya kepada pihak luar sehingga menyisihkan ahli waris yang paling dekat hubungan darahnya. Pasal 913 KUHPerdata secara eksplisit mendefinisikan *legitieme portie* sebagai bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana pewaris tidak diperkenankan menetapkan sesuatu, baik sebagai pemberian antara orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat (Indradewi, 2023; Nurdin, Abdullah, & Pikahulan, 2024).

2. Legitimar dan Penghitungan Bagian Mutlak

Pihak yang berkedudukan sebagai *legitimar* atau pemegang hak atas *legitieme portie* menurut KUHPerdata terbatas pada ahli waris dalam garis lurus, yaitu anak dan keturunannya (garis lurus ke bawah) serta orang tua pewaris (garis lurus ke atas) dalam keadaan tertentu; suami atau istri yang hidup terlama, sebaliknya, tidak termasuk pemegang *legitieme portie* menurut sistem KUHPerdata klasik. Besarnya bagian mutlak ditentukan secara progresif berdasarkan jumlah anak: apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak, bagian mutlak anak tersebut adalah satu perdua dari bagian yang seharusnya diterima menurut pewarisan tanpa wasiat (Pasal 914 KUHPerdata); apabila terdapat dua orang anak, bagian mutlak masing-masing adalah dua pertiga dari bagian *ab intestato*-nya; dan apabila terdapat tiga orang

anak atau lebih, bagian mutlak adalah tiga perempat dari bagian *ab intestato*. Penghitungan ini dilakukan terhadap keseluruhan harta peninggalan ditambah dengan nilai harta yang telah dihibahkan pewaris semasa hidupnya (*inbrenng*), sehingga pewaris tidak dapat menghindari ketentuan *legitieme portie* semata-mata dengan menghibahkan hartanya sebelum meninggal dunia (Yusuf, Nurhaedah, & Alam, 2025).

3. Jenis-Jenis Wasiat menurut KUHPerdata

KUHPerdata mengatur tiga bentuk wasiat (*testament*) yang sah, yang masing-masing memiliki syarat formil dan karakteristik berbeda. Wasiat olografis (*olografisch testament*) adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri oleh pewaris secara keseluruhan, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan dan dicatatkan dalam suatu akta penyimpanan (*akta van depot*), sebagaimana diatur Pasal 932–937 KUHPerdata. Wasiat umum (*openbaar testament*) adalah wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri saksi-saksi, di mana notaris mencatat langsung kehendak pewaris ke dalam akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat di antara ketiga jenis wasiat. Wasiat rahasia atau tertutup (*geheim testament*) adalah wasiat yang ditulis sendiri atau oleh orang lain atas perintah pewaris, kemudian disampul, disegel, dan diserahkan kepada notaris di hadapan saksi-saksi tanpa notaris mengetahui isinya, sebagaimana diatur Pasal 940–941 KUHPerdata (Wulandari, 2022).

Tabel 3.2 Perbandingan Tiga Jenis Wasiat menurut KUHPerdata

Jenis Wasiat	Cara Pembuatan	Peran Notaris	Tingkat Kerahasiaan
Olografis	Ditulis tangan sendiri oleh pewaris	Penyimpan (akta depot)	Isi diketahui notaris saat penitipan
Umum (<i>Openbaar</i>)	Dibuat dan dicatat langsung oleh notaris	Pembuat akta autentik	Isi diketahui penuh oleh notaris
Rahasia (<i>Geheim</i>)	Ditulis sendiri/orang lain, disegel sebelum diserahkan	Penyimpan tanpa mengetahui isi	Isi sepenuhnya tertutup hingga dibuka

4. *Inkorting* dan Pembatalan Wasiat yang Melanggar *Legitieme Portie*

Apabila suatu wasiat atau hibah yang dibuat pewaris ternyata melanggar atau mengurangi bagian mutlak (*legitieme portie*) yang menjadi hak *legitimaris*, undang-undang menyediakan upaya hukum berupa *inkorting* atau pemotongan, yaitu tuntutan dari *legitimaris* yang dirugikan agar wasiat atau hibah tersebut dikurangi nilainya sebatas yang diperlukan untuk memenuhi bagian mutlakanya, sebagaimana diatur Pasal 920 dan seterusnya KUHPerdara. Penting dicatat bahwa pelanggaran terhadap *legitieme portie* tidak serta-merta membatalkan wasiat secara keseluruhan, melainkan hanya dapat dikurangi (*ingekort*) sebatas yang diperlukan untuk memenuhi hak mutlak yang dilanggar, dan hal ini hanya dapat dituntut secara aktif oleh *legitimaris* yang bersangkutan (*relatief nietig*, bukan batal demi hukum), bukan oleh pihak lain atau diterapkan secara otomatis oleh hakim. Konsekuensinya, apabila *legitimaris* tidak mengajukan tuntutan *inkorting* dalam tenggang waktu yang ditentukan, wasiat yang melanggar *legitieme portie* tersebut tetap berlaku sepenuhnya (Sarmadi, 2024).

5. Studi Kasus: Penerapan *Legitieme Portie* dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Penerapan ketentuan *legitieme portie* dalam praktik peradilan menunjukkan dinamika yang menarik untuk dicermati. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022, misalnya, Mahkamah Agung menegaskan kembali hak ahli waris Golongan I atas bagian mutlakanya yang tidak dapat dihapuskan melalui wasiat sepihak pewaris, sejalan dengan prinsip perlindungan keluarga inti yang menjadi filosofi dasar lembaga *legitieme portie*. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/Pdt/2015, persoalan *legitieme portie* turut bersinggungan dengan kompleksitas status istri kedua dalam perkawinan yang tidak tercatat secara administratif, di mana pengadilan harus mempertimbangkan secara cermat keabsahan status perkawinan sebagai prasyarat sebelum menentukan hak-hak kewarisan yang melekat. Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024 turut memberikan penegasan lebih lanjut mengenai batas-batas kewenangan pewaris dalam menentukan peruntukan hartanya melalui wasiat tanpa melanggar hak mutlak ahli waris garis lurus. Ketiga putusan ini secara konsisten menggambarkan bahwa pengadilan cenderung menempatkan

perlindungan *legitimar* sebagai prioritas utama, sekaligus menunjukkan kompleksitas pembuktian status keperdataan yang kerap mengiringi sengketa *legitieme portie* dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Dwianto, Hanani, & Hadziq, 2022).



BAB IV

HUKUM WARIS ISLAM DI

INDONESIA

Hukum waris Islam di Indonesia merupakan salah satu subsistem hukum nasional yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli waris berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum pluralistik, Indonesia mengakui keberadaan hukum waris Islam di samping hukum waris adat dan hukum waris perdata Barat. Penerapan hukum waris Islam didasarkan pada agama yang dianut oleh para pihak, sehingga bagi umat Islam penyelesaian sengketa kewarisan pada prinsipnya menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan hukum waris Islam tidak hanya bersumber pada norma-norma agama, tetapi juga telah mengalami proses positivisasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Karakteristik hukum waris Islam berbeda dengan sistem kewarisan lainnya karena dibangun atas asas-asas yang bersumber langsung dari ajaran Islam. Beberapa asas pokok tersebut meliputi asas *ijbari*, yaitu peralihan hak waris yang terjadi secara otomatis karena ketentuan Allah SWT; asas bilateral, yang mengakui hubungan kewarisan melalui garis keturunan ayah dan ibu; asas individual, yaitu setiap ahli waris memperoleh bagian secara pribadi; asas keadilan berimbang, yang menempatkan pembagian hak sesuai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta asas akibat kematian, yang menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Keseluruhan asas tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga

mengandung dimensi moral, sosial, dan keagamaan yang bertujuan menjaga keadilan serta keharmonisan dalam keluarga.

Dalam praktik penerapannya, hukum waris Islam di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan melalui putusan pengadilan maupun pembentukan regulasi nasional. Salah satu bentuk pembaruan yang cukup penting adalah pengakuan terhadap ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI serta pengaturan mengenai wasiat wajibah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak tertentu yang menurut fikih klasik tidak memperoleh hak waris. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia berkembang melalui proses *ijtihad* yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris Islam di Indonesia tidak hanya merefleksikan ajaran normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mencerminkan dinamika pembentukan hukum nasional yang berupaya mengharmonisasikan nilai-nilai agama, kepastian hukum, dan perkembangan masyarakat.

A. Dasar Hukum Waris Islam

1. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Utama

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan tertinggi dalam hukum waris Islam. Berbeda dengan sistem hukum waris perdata Barat maupun hukum waris adat yang sebagian besar berkembang melalui pembentukan undang-undang, kebiasaan, atau yurisprudensi, ketentuan pokok mengenai kewarisan dalam Islam telah diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Karena bagian-bagian ahli waris telah ditentukan secara rinci oleh syariat, hukum waris Islam dikenal dengan istilah *faraidh* atau ilmu *faraidh*, yaitu ilmu yang membahas pembagian harta warisan berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), pengaturan kewarisan dalam Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk kesempurnaan syariat Islam karena memberikan kepastian mengenai hak setiap ahli waris sekaligus mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Ketentuan pokok mengenai pembagian warisan termuat terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Surah An-Nisa ayat 11 mengatur bagian warisan bagi anak-anak dan kedua orang tua, termasuk prinsip bahwa bagian anak laki-laki pada kondisi tertentu adalah dua kali

bagian anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 12 mengatur hak waris suami, istri, serta saudara seibu, sekaligus menjelaskan kedudukan wasiat dan pelunasan utang yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dilaksanakan. Sementara itu, Surah An-Nisa ayat 176 mengatur pembagian warisan dalam keadaan *kalalah*, yaitu apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak maupun ayah sebagai ahli waris langsung. Ketiga ayat tersebut menjadi fondasi normatif seluruh sistem kewarisan Islam dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara waris di berbagai negara yang menerapkan hukum Islam, termasuk Indonesia.

Selain ketiga ayat tersebut, Al-Qur'an juga memuat prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan filosofis hukum waris Islam. Surah An-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Ayat ini memiliki arti penting karena pada masa sebelum Islam perempuan dan anak-anak pada umumnya tidak memperoleh hak waris. Dengan turunnya ketentuan tersebut, Islam memberikan pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris serta menghapus praktik diskriminatif yang berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam. Menurut Amir Syarifuddin (2014), keberadaan ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama hukum waris Islam adalah mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga sesuai dengan ketentuan syariat.

Kekhasan pengaturan hukum waris dalam Al-Qur'an melahirkan asas *ijbari*, yaitu prinsip bahwa peralihan harta warisan terjadi secara otomatis karena ketentuan Allah SWT setelah pewaris meninggal dunia. Asas ini juga mengandung makna bahwa bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan oleh syariat sehingga tidak dapat diubah secara sepihak oleh kehendak pewaris maupun ahli waris. Ketentuan tersebut dipandang sebagai *hukm* Allah (ketetapan Allah) yang bersifat *tauqifi*, yaitu norma yang bersumber langsung dari wahyu dan tidak dapat diubah melalui akal manusia. Oleh karena itu, pewaris tidak diperkenankan mengalihkan seluruh hartanya melalui wasiat sehingga menghilangkan hak ahli waris yang telah ditentukan Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan oleh Ernik, Assaad, dan Kamal (2023), sifat *tauqifi* dari hukum waris Islam menjadi pembeda utama antara sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan lain yang memberikan ruang lebih luas bagi kebebasan individu dalam menentukan pembagian harta.

Meskipun ketentuan bagian warisan telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an, penerapan hukum waris Islam tetap memerlukan penafsiran terhadap berbagai persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, Sunnah Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, *qiyas*, dan berbagai bentuk *ijtihad* para ulama berperan penting dalam menjelaskan teknis pelaksanaan pembagian warisan, penyelesaian kasus-kasus khusus, serta pengembangan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, hasil pengembangan tersebut tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengadopsi prinsip-prinsip Al-Qur'an sekaligus mengakomodasi beberapa pembaruan hukum, seperti pengaturan mengenai ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Dengan demikian, Al-Qur'an tetap menjadi sumber hukum utama yang memberikan landasan normatif, sedangkan sumber hukum lainnya berfungsi melengkapi dan menjelaskan penerapan ketentuan tersebut dalam praktik.

Dari perspektif hukum Islam, pengaturan kewarisan yang rinci dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa distribusi harta peninggalan bukan sekadar persoalan keperdataan, melainkan juga merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar hak setiap ahli waris terlindungi dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dapat terwujud. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber hukum utama, tetapi juga menjadi landasan filosofis, moral, dan yuridis bagi keseluruhan sistem hukum waris Islam.

2. Hadis dan *Ijtihad* sebagai Sumber Pelengkap

Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pembentukan hukum waris. Jika Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dasar dan bagian-bagian pokok ahli waris, maka Hadis berfungsi menjelaskan, merinci, dan memberikan petunjuk mengenai penerapan ketentuan tersebut dalam berbagai situasi konkret. Dalam usul fikih, fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an dikenal sebagai *bayān*, yaitu memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum (*mujmal*), membatasi ketentuan yang bersifat mutlak (*muṭlaq*), maupun menjelaskan tata cara pelaksanaan hukum yang belum diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), hubungan

antara Al-Qur'an dan Hadis dalam hukum kewarisan bersifat saling melengkapi sehingga keduanya menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum waris Islam.

Dalam bidang kewarisan, terdapat sejumlah hadis yang menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum waris. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas RA, di mana Rasulullah SAW bersabda: *"Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada orang yang berhak, kemudian sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat."* (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar lahirnya konsep *'aṣabah*, yaitu kelompok ahli waris yang memperoleh sisa harta peninggalan setelah hak para *dzawil furūd* dipenuhi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an. Selain itu, berbagai hadis juga menjelaskan kedudukan kakek ketika ayah telah meninggal lebih dahulu, penghalang kewarisan (*mawāni' al-irṭh*) seperti pembunuhan terhadap pewaris dan perbedaan agama, serta ketentuan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut melengkapi pengaturan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Meskipun Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur sebagian besar persoalan kewarisan, perkembangan masyarakat melahirkan berbagai permasalahan baru yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Dalam kondisi demikian, *ijtiḥad* menjadi sumber hukum yang berfungsi mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariat terhadap persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. *Ijtiḥad* dilakukan oleh para mujtahid melalui metode-metode seperti *ijma'*, *qiyas*, *istiḥsan*, *maslahah mursalah*, dan berbagai pendekatan usul fikih lainnya. Melalui proses inilah lahir berbagai pandangan mazhab mengenai persoalan-persoalan teknis kewarisan, seperti penyelesaian kasus *'aul* (pengurangan bagian ahli waris karena jumlah bagian melebihi harta warisan), *radd* (pengembalian sisa harta kepada ahli waris tertentu apabila tidak terdapat *'aṣabah*), *musyarakah*, maupun kedudukan ahli waris dalam berbagai keadaan khusus. Menurut Abdul Karim Zaidan (2008), perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan konsekuensi logis dari ruang *ijtiḥad* yang diberikan syariat terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Keberagaman hasil *ijtihad* tersebut kemudian melahirkan berbagai mazhab fikih yang memiliki karakteristik masing-masing dalam memahami hukum kewarisan. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar kewarisan, tetapi berbeda dalam penyelesaian beberapa persoalan teknis. Perbedaan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan masyarakat tanpa mengubah ketentuan pokok yang bersifat *qath'i*. Oleh karena itu, literatur fikih mawaris berkembang sangat luas dan menjadi sumber penting bagi para hakim, akademisi, maupun praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa kewarisan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, Hadis dan *ijtihad* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber pelengkap hukum waris Islam. Hadis berfungsi menjelaskan dan menyempurnakan ketentuan Al-Qur'an, sedangkan *ijtihad* memungkinkan hukum waris Islam berkembang secara dinamis dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Sinergi antara Al-Qur'an, Hadis, dan *ijtihad* tersebut menjadikan hukum waris Islam sebagai sistem hukum yang memiliki kepastian normatif sekaligus fleksibilitas dalam penerapannya. Dalam konteks Indonesia, perpaduan ketiga sumber hukum tersebut telah melahirkan sistem hukum kewarisan yang tidak hanya berlandaskan syariat, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan sosial melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama bagi Peradilan Agama.

3. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Positif

Di Indonesia, hasil *ijtihad* para ulama dan ahli hukum kemudian dirumuskan secara lebih sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Penyusunan KHI merupakan hasil *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) yang melibatkan ulama, hakim Peradilan Agama, akademisi, dan pemerintah dengan tujuan mewujudkan keseragaman penerapan hukum keluarga Islam, termasuk hukum kewarisan. KHI tidak hanya mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i yang selama ini dominan di Indonesia, tetapi juga mengambil pendapat dari mazhab lain maupun hasil *ijtihad* kontemporer apabila dipandang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat, misalnya, dalam pengaturan mengenai ahli waris pengganti pada Pasal 185 KHI dan wasiat wajibah,

yang merupakan bentuk pembaruan hukum Islam untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan upaya unifikasi dan positivisasi fikih mawaris ke dalam bentuk hukum tertulis yang seragam dan dapat dijadikan pedoman oleh hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Ketentuan kewarisan dalam KHI termuat dalam Buku II tentang Kewarisan, Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, yang pada dasarnya mengadopsi ketentuan fikih mawaris klasik dengan sejumlah penyesuaian kontekstual keindonesiaan, yang paling menonjol adalah pengaturan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI yang banyak dipengaruhi pemikiran bilateral Hazairin. Kehadiran KHI memberikan kepastian hukum dan keseragaman acuan bagi hakim Peradilan Agama, sekalipun dalam praktiknya hakim tetap diberi ruang untuk melakukan penemuan hukum (*ijtihad qadha'i*) terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam KHI.

4. Kedudukan Fikih Mawaris dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia ditegaskan melalui dua jalur utama: pertama, melalui kompetensi absolut Peradilan Agama untuk mengadili sengketa waris bagi warga negara yang beragama Islam sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya; dan kedua, melalui kedudukan KHI sebagai pedoman teknis yang digunakan hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara, meskipun secara formal KHI tidak berbentuk undang-undang melainkan instruksi presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama. Status hukum KHI yang demikian menimbulkan diskursus akademik tersendiri mengenai kekuatan mengikatnya, namun dalam praktik peradilan KHI telah diterima secara luas dan konsisten sebagai rujukan utama, sehingga secara fungsional berperan sebagai hukum positif yang mengatur kewarisan Islam di Indonesia (Suherman & Adnan, 2024).

B. Sebab dan Syarat Pewarisan

1. Sebab-Sebab Seseorang Berhak Mewarisi

Fikih mawaris mengenal tiga sebab pokok yang menimbulkan hak mewaris antara seseorang dengan pewaris. Pertama, hubungan nasab atau hubungan darah (*qarabah*), baik garis lurus ke atas (orang tua dan seterusnya), garis lurus ke bawah (anak dan seterusnya), maupun garis menyamping (saudara dan keturunannya). Kedua, hubungan perkawinan yang sah (*mushaharah*), yaitu hubungan antara suami dan istri yang masih terikat perkawinan sah pada saat salah satu pihak meninggal dunia, termasuk dalam masa idah talak *raj'i*. Ketiga, hubungan *wala'* atau hubungan perwalian karena pembebasan budak (*al-wala'*), yang dalam konteks Indonesia kontemporer sudah tidak lagi relevan secara praktis mengingat institusi perbudakan telah dihapuskan, namun tetap dibahas dalam literatur fikih klasik sebagai bagian dari sistematika ilmu *faraidh* (Nur & Nurmaulidina, 2024).

2. Syarat-Syarat Pewarisan dalam Hukum Islam

Selaras dengan prinsip umum hukum waris untuk konteks KUHPerdara, hukum waris Islam juga mensyaratkan tiga unsur pokok agar pewarisan dapat berlangsung: matinya pewaris (*al-muwarrits*), baik secara hakiki, secara hukum (*hukmi*, misalnya melalui putusan pengadilan yang menyatakan seseorang dianggap telah meninggal), maupun secara taqdiri (*taqdiri*, dalam kasus tertentu seperti dua orang yang meninggal bersamaan tanpa diketahui siapa yang lebih dahulu); hidupnya ahli waris (*al-warits*) pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukmi sebagaimana berlaku bagi anak dalam kandungan; dan diketahuinya hubungan kewarisan (*jihat al-irth*) antara pewaris dan ahli waris yang bersangkutan secara pasti, baik melalui hubungan nasab, perkawinan, maupun sebab lain yang diakui syariat (Hidayat, Maulina, Wiranti, Irwansyah, & Abadi, 2025).

3. Penghalang Kewarisan (*Mawani' al-Irth*)

Di samping sebab dan syarat yang menimbulkan hak mewaris, fikih mawaris juga mengenal sejumlah penghalang kewarisan (*mawani' al-irth*) yang menggugurkan hak mewaris seseorang meskipun secara formal memenuhi sebab dan syarat di atas. Penghalang pertama adalah perbudakan (*ar-riqq*), yang sebagaimana disinggung di atas sudah tidak

relevan dalam konteks Indonesia kontemporer. Penghalang kedua adalah pembunuhan (*al-qatl*), yaitu ahli waris yang dengan sengaja membunuh pewaris terhalang haknya untuk mewarisi, sejalan secara filosofis dengan konsep *onwaardig* dalam KUHPerdara, meskipun konstruksi normatif dan ruang lingkup keduanya tidak sepenuhnya identik. Penghalang ketiga adalah perbedaan agama (*ikhtilaf ad-din*), yaitu antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama tidak saling mewarisi menurut hukum waris Islam, sebagaimana ditegaskan Pasal 171 huruf c KHI yang mensyaratkan ahli waris beragama Islam, meskipun terhadap persoalan ini hakim Peradilan Agama dalam praktiknya kerap memberikan jalan keluar melalui instrumen wasiat wajibah (Rasyid, Lubis, & Saleh, 2024).

4. Rukun Waris dalam Fikih Mawaris

Sebagai suatu perbuatan hukum, pewarisan menurut fikih Islam memiliki tiga rukun pokok yang harus terpenuhi secara bersamaan, yaitu: *al-muwarrits* (pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta), *al-warits* (ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan karena adanya salah satu sebab kewarisan yang sah), dan *al-mauruts* atau *al-mirats* (harta warisan, yaitu harta peninggalan bersih setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta). Ketiga rukun ini saling berkaitan dan menjadi prasyarat konseptual sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai siapa saja yang termasuk *dzawil furudh* dan *ashabah* serta berapa besar bagian masing-masing (Mandasari, Djanuardi, & Supriyatni, 2022).

Gambar 4.1 Tiga Sebab Kewarisan dan Tiga Penghalang Kewarisan dalam Fikih Mawaris



Sumber: Diolah dari Nur & Nurmaulidina (2024) dan Rasyid, Lubis, & Saleh (2024).

C. Ahli Waris dan Bagian Warisan

1. *Dzawil Furudh* dan Bagian-Bagian yang Telah Ditentukan

Dzawil furudh adalah kelompok ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti kadarnya oleh nas Al-Qur'an, terdiri atas enam macam bagian pokok (*al-furudh al-muqaddarah*), yaitu satu perdua ($1/2$), satu perempat ($1/4$), satu perdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), satu pertiga ($1/3$), dan satu perenam ($1/6$). Penerima bagian satu perdua antara lain anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki (tanpa adanya anak perempuan), saudara perempuan kandung tunggal, dan suami (apabila pewaris tidak memiliki anak); penerima bagian satu perempat antara lain suami (apabila pewaris memiliki anak) dan istri (apabila pewaris tidak memiliki anak); penerima bagian satu perdelapan adalah istri (apabila pewaris memiliki anak); penerima bagian dua pertiga antara lain dua anak perempuan atau lebih (tanpa anak laki-laki) dan dua saudara perempuan kandung atau lebih; penerima bagian satu pertiga antara lain ibu (apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki dua saudara atau lebih) serta saudara seibu apabila berjumlah dua orang atau lebih; dan penerima bagian satu perenam antara lain ayah dan ibu (apabila pewaris memiliki anak), serta cucu

perempuan dan saudara seibu tunggal (Hidayat, Maulina, Wiranti, Irwansyah, & Abadi, 2025).

Tabel 4.1 Bagian *Dzawil Furudh* menurut Fikih Mawaris dan KHI

Bagian	Penerima Utama	Syarat Pokok
1/2	Anak perempuan tunggal; suami	Tidak ada anak laki-laki lain; pewaris tidak punya anak (suami)
1/4	Suami; istri	Suami: pewaris punya anak. Istri: pewaris tidak punya anak
1/8	Istri	Pewaris memiliki anak
2/3	Dua anak perempuan atau lebih; dua saudara perempuan kandung atau lebih	Tanpa adanya anak/saudara laki-laki yang menjadikan ashabah
1/3	Ibu; saudara seibu (2 orang atau lebih)	Pewaris tidak punya anak dan tidak ada dua saudara atau lebih (ibu)
1/6	Ayah, ibu (jika ada anak); cucu perempuan; saudara seibu tunggal	Bervariasi menurut kondisi keberadaan ahli waris lain

2. *Ashabah dan Dzawil Arham*

Ashabah adalah kelompok ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan setelah bagian *dzawil furudh* dipenuhi, atau menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada *dzawil furudh* sama sekali. *Ashabah* terbagi menjadi tiga kategori: *ashabah bin nafsi* (menjadi ashabah karena dirinya sendiri, seperti anak laki-laki dan ayah), *ashabah bil ghair* (menjadi ashabah karena ditarik oleh ahli waris lain, seperti anak perempuan yang menjadi ashabah karena adanya anak laki-laki), dan *ashabah ma'al ghair* (menjadi ashabah bersama ahli waris lain, seperti saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah bersama anak perempuan). Adapun *dzawil arham* adalah kerabat pewaris yang memiliki hubungan darah namun tidak termasuk kategori *dzawil furudh* maupun *ashabah*, seperti cucu dari anak perempuan, anak dari saudara

perempuan, atau paman dari pihak ibu. Dalam praktik di Indonesia, *dzawil arham* dapat memperoleh bagian warisan apabila tidak terdapat *dzawil furudh* dan *ashabah* sama sekali, baik melalui jalur litigasi di Peradilan Agama maupun jalur non-litigasi berupa kesepakatan damai antarkeluarga (*sulhu*) yang banyak ditempuh dalam praktik kontemporer (Mandasari, Djanuardi, & Supriyatni, 2022).

3. Hijab: Penghalang Bagian Ahli Waris Tertentu

Konsep *hijab* dalam fikih mawaris merujuk pada terhalangnya sebagian atau seluruh bagian seorang ahli waris karena keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. *Hijab* terbagi menjadi dua jenis: *hijab hirman* (penghalang total, yaitu ahli waris yang bersangkutan sama sekali tidak mendapatkan bagian, misalnya cucu yang terhalang oleh anak laki-laki, atau saudara kandung yang terhalang oleh anak laki-laki dan ayah) dan *hijab nuqshan* (penghalang sebagian, yaitu ahli waris tetap mendapat bagian namun berkurang kadarnya, misalnya bagian suami yang berkurang dari satu perdua menjadi satu perempat karena adanya anak, atau bagian ibu yang berkurang dari satu pertiga menjadi satu perenam karena adanya anak atau dua saudara atau lebih). Pemahaman terhadap konsep *hijab* ini menjadi kunci penting dalam penghitungan pembagian warisan secara tepat, karena kekeliruan dalam menentukan ahli waris yang ter-*hijab* dapat mengakibatkan kesalahan signifikan dalam penghitungan bagian masing-masing ahli waris (Rosyida & Nugraheni, 2024).

4. Kasus *Aul* dan *Radd* dalam Penghitungan Warisan

Dalam praktik penghitungan warisan, terdapat dua kondisi khusus yang memerlukan penyesuaian dari penghitungan bagian *dzawil furudh* normal. *Aul* terjadi apabila jumlah seluruh bagian *dzawil furudh* yang berhak melebihi angka satu (penyebut asal masalah), sehingga seluruh bagian harus dikurangi secara proporsional agar jumlahnya tepat sama dengan satu, dengan cara memperbesar angka penyebut (*ashlul mas'alah*) sesuai jumlah pembilang yang sebenarnya. *Radd* sebaliknya terjadi apabila jumlah seluruh bagian *dzawil furudh* kurang dari satu dan tidak terdapat *ashabah* yang dapat menyerap sisa harta tersebut, sehingga sisa bagian tersebut dikembalikan (di-*radd*-kan) secara proporsional kepada *dzawil furudh* yang ada, kecuali kepada suami atau istri menurut sebagian besar pendapat fikih klasik. Kedua mekanisme penyesuaian

matematis ini mencerminkan kecanggihan sistem *faraidh* dalam menjamin bahwa keseluruhan harta peninggalan terbagi habis (*li istighraq jami' at-tirkah*) tanpa kelebihan maupun kekurangan, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan fikih mawaris memerlukan ketelitian teknis yang tinggi dalam praktiknya (Maghfiroh et al., 2024).

D. Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama

1. Sistematika Pengaturan Kewarisan dalam KHI Buku II

Ketentuan kewarisan dalam KHI termuat dalam Buku II yang terdiri atas tujuh bab, meliputi ketentuan umum (Pasal 171, memuat definisi-definisi pokok termasuk definisi ahli waris yang mensyaratkan persamaan agama dengan pewaris pada Pasal 171 huruf c), besarnya bagian (Pasal 176–191, mengadopsi ketentuan *furudh* fikih klasik dengan penyesuaian redaksional), *aul* dan *radd* (Pasal 192–193), wasiat (Pasal 194–209), hibah (Pasal 210–214), dan beberapa ketentuan khusus lainnya. Pengaturan yang paling menarik perhatian akademik adalah Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti, yang akan diuraikan secara khusus pada Subbab 4.4.2 berikut, mengingat ketentuan ini merupakan terobosan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih mawaris klasik dan mencerminkan upaya kontekstualisasi hukum Islam dalam bingkai keindonesiaan (Fardiansyah, 2023).

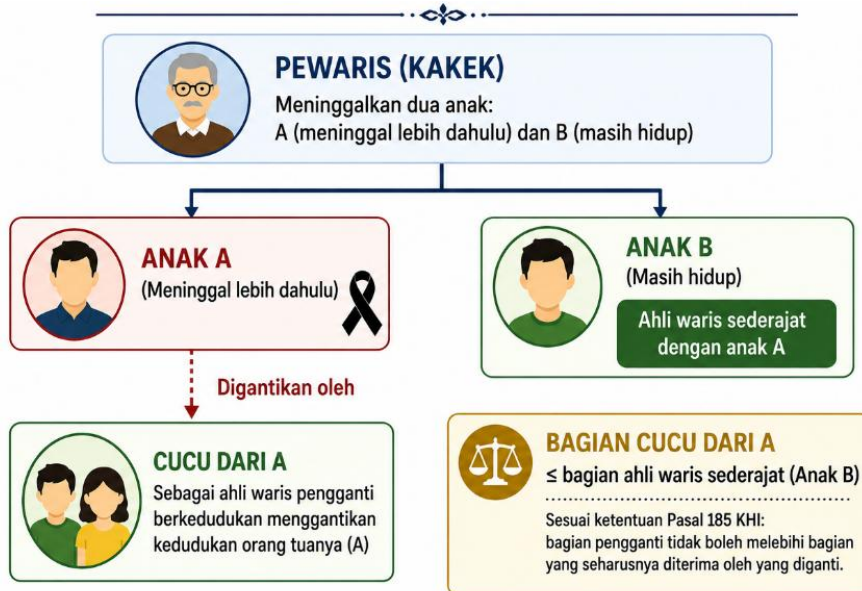
2. Ahli Waris Pengganti menurut Pasal 185 KHI

Pasal 185 KHI mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya (cucu pewaris), dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya. Ketentuan ini lahir dari pemikiran bilateral Hazairin yang berupaya mengakomodasi rasa keadilan bagi cucu yang ayah atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada kakek atau neneknya, suatu persoalan yang dalam fikih mawaris klasik umumnya menyebabkan cucu tersebut sama sekali tidak mendapatkan bagian (*ter-hijab hirman*) apabila masih terdapat anak (paman/bibinya) yang hidup.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 185 KHI dalam praktik Peradilan Agama tidak selalu konsisten, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang mengangkat persoalan kedudukan cucu

perempuan sebagai ahli waris pengganti, di mana terdapat indikasi ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI mengenai pembatasan bagian ahli waris pengganti tidak diterapkan secara konsisten oleh majelis hakim (Sarmadi, 2013; Fitriyah, 2022; Irwanto, Rafi'ie, & Bahri, 2024).

Gambar 4.2 Mekanisme Ahli Waris Pengganti menurut Pasal 185 KHI



3. Wasiat Wajibah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Wasiat wajibah (*al-washiyyah al-wajibah*) adalah instrumen hukum yang memungkinkan pemberian bagian harta peninggalan kepada pihak-pihak tertentu yang secara formal tidak termasuk ahli waris menurut ketentuan *faraidh*, namun dipandang patut menerima bagian atas dasar pertimbangan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, instrumen wasiat wajibah ini telah berkembang penerapannya melampaui konteks aslinya, antara lain diterapkan untuk memberikan bagian kepada anak angkat (Pasal 209 KHI), serta dalam sejumlah yurisprudensi bahkan diperluas untuk mengakomodasi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris sebagai solusi atas penghalang kewarisan karena perbedaan agama, sebagaimana tampak dalam praktik peradilan sebagai bentuk *ijtihad qadha'i* hakim Peradilan Agama dalam mewujudkan keadilan substantif tanpa secara formal mengubah ketentuan tekstual yang bersifat *qath'i*. Selain itu, dalam konteks *dzawil arham*, Putusan Mahkamah Agung Nomor

34K/Pdt.G/2022 menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengesampingkan batas sepertiga harta yang lazim berlaku bagi wasiat biasa demi mengakomodasi kepentingan kerabat *dzawil arham* tertentu, mencerminkan fleksibilitas penerapan hukum waris Islam dalam merespons kebutuhan keadilan kasuistis (Rosyida & Nugraheni, 2024).

4. Praktik Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama

Penyelesaian perkara waris Islam di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1 mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama, sengketa kewarisan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam pada prinsipnya diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Sunnah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut meliputi penetapan ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pembagian harta peninggalan, penyelesaian sengketa mengenai wasiat, hibah yang berkaitan dengan warisan, serta berbagai persoalan hukum lain yang timbul sebagai akibat dari peristiwa kewarisan.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris tidak selalu harus dilakukan melalui proses persidangan. Sistem hukum Indonesia memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian secara non-litigasi, terutama melalui musyawarah keluarga, negosiasi, maupun mediasi yang difasilitasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, atau lembaga adat setempat. Pendekatan kekeluargaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian (*ṣulḥ*) sebagai cara menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian secara damai dipandang lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan, menghindari konflik berkepanjangan, serta mempercepat pembagian harta warisan tanpa menimbulkan biaya dan beban psikologis yang besar bagi para ahli waris. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, musyawarah keluarga tetap menjadi pilihan utama sebelum para pihak membawa sengketa ke pengadilan.

Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang

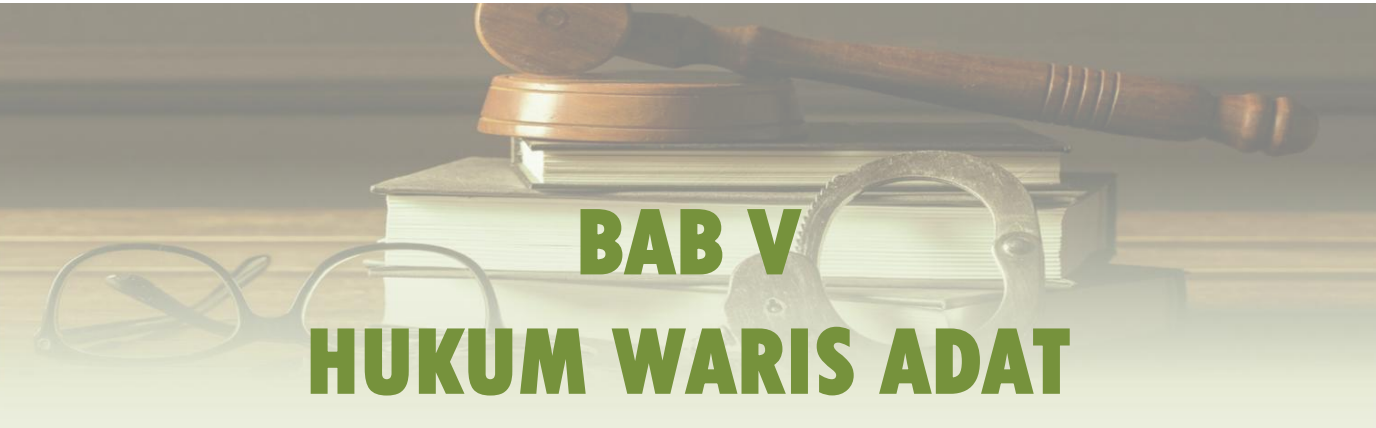
berlaku. Sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian integral dari proses beracara di pengadilan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan seorang mediator. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian (*akta van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan hingga hakim menjatuhkan putusan.

Peran mediasi dalam sengketa kewarisan memiliki arti yang sangat penting karena perkara waris pada umumnya melibatkan hubungan kekeluargaan yang bersifat jangka panjang. Berbeda dengan putusan pengadilan yang menghasilkan pihak menang dan kalah (*win-lose solution*), mediasi lebih mengedepankan pendekatan *win-win solution* melalui dialog, musyawarah, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan hukum mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi juga memulihkan komunikasi, menjaga silaturahmi, dan menghindari konflik yang dapat berlanjut pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, hakim dan mediator di lingkungan Peradilan Agama secara aktif mendorong para pihak untuk mengutamakan penyelesaian secara damai sebelum memasuki tahapan pembuktian.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sengketa waris dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Kurnia dan Santosa (2023), keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan kemampuan mediator membangun kepercayaan di antara para ahli waris. Sementara itu, Riyanto (2024) menegaskan bahwa kompetensi mediator, kompleksitas objek warisan, jumlah ahli waris yang terlibat, serta adanya sengketa mengenai status kepemilikan harta menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas proses mediasi. Semakin kompleks struktur harta warisan dan semakin banyak pihak yang berkepentingan, semakin besar pula tantangan dalam mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, kualitas mediator menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.

Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama tidak hanya berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil utama dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin para ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pendekatan tersebut memungkinkan putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama merupakan perpaduan antara penerapan norma hukum Islam, mekanisme hukum acara perdata, dan pendekatan penyelesaian sengketa secara damai yang menjadi karakteristik khas sistem peradilan agama di Indonesia.

Dari perspektif pembangunan hukum nasional, praktik penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif dan berorientasi pada keharmonisan keluarga. Mediasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai tahapan formal dalam proses beracara, melainkan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif melalui kesepakatan para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) serta mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, penguatan kualitas mediator, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan optimalisasi penerapan mediasi di lingkungan Peradilan Agama menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris di Indonesia.



BAB V

HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat merupakan salah satu dari tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, dan secara historis merupakan sistem yang paling tua karena telah hidup dan berkembang bersama masyarakat Nusantara jauh sebelum masuknya pengaruh hukum Islam maupun hukum perdata Barat. Berbeda dengan hukum waris KUHPperdata yang bersifat kodifikatif dan seragam, serta hukum waris Islam yang bersumber pada nas yang relatif tetap, hukum waris adat bercorak sangat beragam (*pluralistis*) karena bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup (*living law*) pada masing-masing persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*), sehingga corak pewarisannya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut.

A. Konsep Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah hukum tidak tertulis yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud benda materiil maupun yang tidak berwujud seperti kedudukan sosial, gelar adat, atau hak-hak immateriil lainnya, dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam suatu persekutuan hukum adat. Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa hukum waris adat tidak semata-mata mengatur akibat hukum dari peristiwa kematian sebagaimana hukum waris KUHPperdata, melainkan juga mengatur proses regenerasi dan keberlangsungan harta keluarga atau kerabat, yang dalam banyak kasus telah berlangsung bahkan sebelum pewaris meninggal dunia melalui mekanisme penerusan dan pengalihan (Hadikusuma, 2003). Pemahaman ini sejalan dengan

pandangan klasik *Ter Haar* yang menyatakan bahwa hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriële goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya (Ter Haar, 2011).

Ciri khas hukum waris adat yang membedakannya dari dua sistem hukum waris lainnya terletak pada cara pandangnya terhadap harta warisan. Apabila hukum waris perdata Barat memandang warisan terutama sebagai pengalihan kebendaan individual yang dapat dibagi habis dan dimiliki secara perorangan, dan hukum waris Islam menekankan kepastian bagian (*furudh muqaddarah*) berdasarkan nas, maka hukum waris adat memandang harta warisan dalam kerangka keberlangsungan kerabat atau keluarga sebagai suatu kesatuan. Karakter ini tampak jelas dalam pengelompokan harta yang dikenal pada banyak masyarakat adat, yaitu harta pusaka yang bersifat tetap dan tidak boleh dibagi-bagi karena berfungsi mempertahankan identitas dan kelangsungan kerabat, berbeda dengan harta pencaharian yang merupakan hasil usaha pewaris semasa hidup dan relatif lebih bebas untuk dibagi kepada ahli waris (Asyrofil, Bagus, & Rozieq, 2023).

2. Unsur-Unsur Pokok Hukum Waris Adat

Sebagaimana hukum waris pada umumnya, hukum waris adat juga mengandung tiga unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia atau dalam keadaan tertentu telah menyerahkan hartanya semasa hidup, adanya harta warisan yang menjadi objek peralihan, dan adanya ahli waris yang berhak menerima harta tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam unsur "saat beralihnya" warisan: pada hukum waris adat, proses pewarisan tidak selalu menunggu kematian pewaris sebagaimana asas *saisine* dalam KUHPdata, melainkan berlangsung secara berangsur-angsur semasa pewaris masih hidup melalui penghibahan, hibah wasiat, atau pembagian semasa hidup yang dikenal di berbagai daerah, misalnya tradisi *lalonta* pada masyarakat Bima atau pembagian harta secara musyawarah keluarga yang dipraktikkan secara luas (Jainuddin, 2020).

Selain itu, hukum waris adat juga mengenal proses pewarisan yang dapat berlangsung secara tertunda (*posthumous*), yaitu warisan baru dibagikan beberapa waktu setelah pewaris wafat, bahkan dalam beberapa kasus baru dibagikan setelah generasi berikutnya, sepanjang

harta tersebut masih dianggap sebagai harta bersama kerabat yang belum terbagi (*boedel adat*). Keadaan ini berbeda secara mendasar dengan KUHPerdara yang menghendaki kepastian pembagian segera setelah harta peninggalan dipisahkan dari utang piutang pewaris.

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat dijiwai oleh sejumlah asas yang mencerminkan filosofi kekeluargaan dan kerukunan yang menjadi ciri khas masyarakat adat Indonesia. Asas kerukunan dan kekeluargaan menjadi asas utama yang mendasari seluruh proses pewarisan adat, di mana pembagian warisan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat agar tidak menimbulkan keretakan hubungan kekerabatan (Said & Maulana, 2023). Asas kesamaan hak dengan pembedaan kewajiban turut berlaku, dalam arti setiap ahli waris pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai pewaris harta, namun besarnya bagian dapat berbeda bergantung pada peran, kedudukan, dan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga dan harta pusaka (Hermanto, Vivaldi, & Aly, 2024).

Asas kebersamaan hak tercermin dalam konsep harta pusaka yang dimiliki secara kolektif oleh kerabat, di mana individu ahli waris hanya memiliki hak pakai/hak menikmati (*hak ganggam bauntuik* dalam istilah adat Minangkabau) dan bukan hak milik mutlak yang dapat dialihkan secara bebas kepada pihak luar kerabat. Asas keadilan berimbang (*proportional justice*) menjadi prinsip yang menentukan bahwa pembagian harta warisan tidak harus sama rata, melainkan disesuaikan dengan status, kedudukan, jasa, serta tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap pemeliharaan pewaris semasa hidup maupun terhadap kelangsungan kerabat (MANDUB, 2024).

Tabel 5.1 Perbandingan Karakter Dasar Hukum Waris Adat, Islam, dan KUHPerdara

Aspek	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris KUHPerdara
Pandangan terhadap harta	Kesatuan kerabat (kolektif-individual)	Hak individual dengan bagian pasti	Hak Individual

Aspek	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris KUHPerdata
Saat beralih	Dapat berangsur, semasa hidup atau tertunda	Otomatis seketika kematian (ijbari)	Seketika kematian (<i>saisine</i>)
Sumber hukum	Kebiasaan tidak tertulis (living law)	Nas Al-Qur'an dan Hadis	Kodifikasi (Buku II KUHPerdata)
Variasi	Beragam menurut daerah/kerabat	Relatif seragam (<i>mazhab</i>)	Seragam nasional

B. Sistem Waris Patrilineal, Matrilineal, dan Parental

Pola pewarisan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan (*verwantschapssysteem*) yang dianut suatu masyarakat. Hilman Hadikusuma mengklasifikasikan sistem kekerabatan di Indonesia ke dalam tiga corak utama, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral, yang masing-masing melahirkan karakteristik pewarisan yang berbeda (MANDUB, 2024).

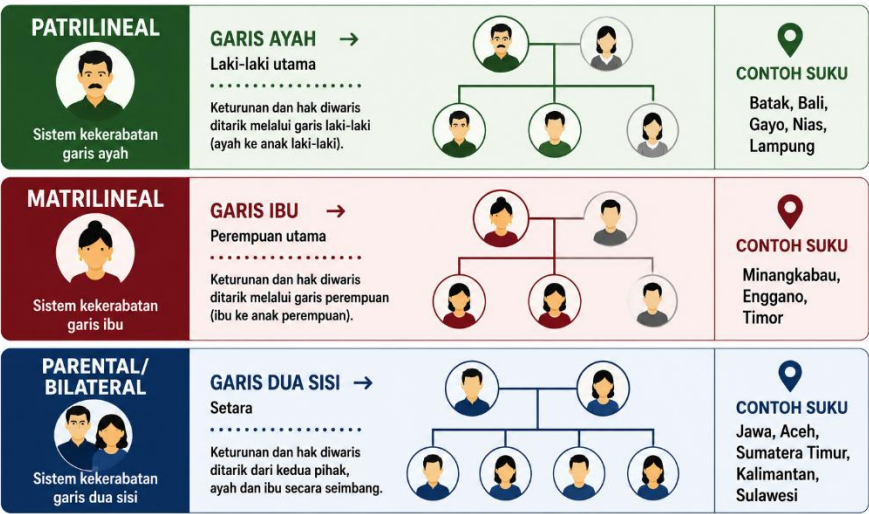
1. Sistem Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ayah, sehingga kedudukan laki-laki dalam keluarga dan dalam pewarisan ditempatkan lebih menonjol dibandingkan perempuan. Sistem ini dianut antara lain oleh masyarakat Batak, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, sebagian Nusa Tenggara, dan Papua (Asyrofil, Bagus, & Rozieq, 2023). Pada masyarakat Batak misalnya, anak laki-laki menjadi penerus utama marga dan harta warisan, sedangkan anak perempuan secara tradisional tidak memperoleh bagian warisan karena dipandang akan "keluar" dari keluarga asal setelah menikah dan masuk ke dalam keluarga suaminya (marga suami) (Fathiya Nur Rosyida & Karina Shofi Sabitha Ramadhani, 2023).

Pada masyarakat Bali, sistem patrilineal tercermin dalam konsep *swadharma*, yaitu kewajiban anak laki-laki untuk mengurus dan

bertanggung jawab atas upacara keagamaan serta pemeliharaan harta pusaka leluhur (*druwe*), sehingga hak warisnya pun lebih besar dibandingkan anak perempuan yang umumnya hanya memperoleh hak menikmati (hak guna kaya) atas sebagian harta orang tua selama belum menikah (Khayati, Andriani, & Wati, 2024). Apabila anak perempuan Bali menikah, hak menikmati tersebut pada dasarnya gugur, kecuali ia melangsungkan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, yaitu pola perkawinan di mana suami "masuk" ke dalam keluarga istri dan berkedudukan layaknya anak laki-laki kandung sehingga berhak penuh atas warisan keluarga istrinya (Sembiring & Apriliyana, 2022).

Gambar 5.1 Tiga Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisannya



2. Sistem Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ibu, sehingga perempuan menempati kedudukan yang lebih menonjol dalam pewarisan dibandingkan laki-laki. Sistem ini paling dikenal pada masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, serta sebagian masyarakat Enggano dan Timor (Santika & Eva, 2023). Pada masyarakat Minangkabau, harta dibedakan menjadi harta pusaka tinggi yang merupakan harta warisan turun-temurun milik kaum/suku secara kolektif dan tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke luar kaum, serta harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian sendiri dan relatif lebih bebas pengalihannya (Mukhsin & Hasbi, 2023).

Mekanisme pewarisan harta pusaka tinggi Minangkabau tidak mengenal pembagian individual sebagaimana sistem golongan ahli waris dalam KUHPerdara, melainkan diwariskan secara kolektif kepada *kemenakan* (anak dari saudara perempuan) melalui garis ibu, dengan kedudukan *mamak* (saudara laki-laki ibu) sebagai pengelola dan pengawas harta pusaka tersebut, bukan sebagai pemilik (Asyrofil, Bagus, & Rozieq, 2023; Judiasih, Kusmayanti, Rajamanicham, & Artiana, 2025). Sistem ini berbeda secara filosofis dari sistem golongan ahli waris KUHPerdara maupun fikih mawaris yang berorientasi kepemilikan individual, karena hukum adat Minangkabau berpijak pada kepemilikan komunal demi keberlanjutan kelompok kekerabatan, bukan hak mutlak yang dapat dialihkan secara bebas (Rajib, Qabil, & Sinaga, 2026). Adapun terhadap harta pusaka rendah, sebagian masyarakat Minangkabau modern mulai mengakomodasi prinsip Kompilasi Hukum Islam mengingat masyarakat Minangkabau mayoritas beragama Islam, sehingga timbul pertautan yang khas antara hukum adat matrilineal dan hukum waris Islam (Musyaffa Abidin et al., 2024).

Tabel 5.2 Klasifikasi Harta Pusaka Minangkabau dan Implikasi Pewarisannya

Jenis Harta	Sifat Kepemilikan	Mekanisme Peralihan	Pihak yang Berwenang
Harta pusaka tinggi	Kolektif kaum/suku, tidak terbagi	Turun-temurun melalui garis ibu	Mamak sebagai pengelola
Harta pusaka rendah	Hasil pencaharian, relatif individual	Dapat mengikuti hukum Islam/musyawarah	Pemilik dan ahli warisnya

3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu, secara seimbang, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan pada dasarnya setara. Sistem ini dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, antara lain Jawa, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, dan Sulawesi (Asyrofil, Bagus, & Rozieq, 2023). Pada masyarakat Jawa, sistem parental berpadu dengan pola pewarisan yang relatif

individualistis, di mana harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan kedudukan yang relatif setara antara anak laki-laki dan anak perempuan, meskipun dalam praktiknya masih dikenal proporsi pembagian tertentu seperti ungkapan adat "*sepikul segendongan*", yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab laki-laki yang secara tradisional lebih besar dalam menafkahi keluarga (Kurnia & Santosa, 2023).

Filosofi sistem parental inilah yang secara historis dipandang oleh Hazairin memiliki kemiripan dengan asas bilateral yang juga dianut KUHPerdara, meskipun keduanya berbeda secara mendasar dalam hal sumber hukum dan mekanisme teknis pembagiannya (Hazairin, 1982). Pola kewarisan bilateral inilah pula yang melahirkan konsep ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) yang kemudian diadopsi baik dalam KUHPerdara maupun dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

C. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Adat

1. Kedudukan Anak Kandung

Dalam hukum waris adat, anak kandung merupakan ahli waris utama yang memiliki kedudukan sentral dalam penerimaan harta peninggalan orang tua. Namun demikian, berbeda dengan hukum waris Islam maupun hukum waris perdata Barat yang memiliki ketentuan normatif yang berlaku relatif seragam, kedudukan anak kandung dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, hak waris anak kandung tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, garis keturunan, serta nilai-nilai adat yang berkembang dalam komunitas yang bersangkutan. Menurut Soepomo (2003), hukum adat memandang pewarisan bukan sekadar peralihan hak milik atas harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kesinambungan keluarga, mempertahankan ikatan kekerabatan, dan melestarikan fungsi sosial harta warisan dalam masyarakat adat.

Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti masyarakat Batak, Bali, dan beberapa komunitas adat di Nusa Tenggara, kedudukan anak laki-laki pada umumnya lebih dominan dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan, pemegang nama marga, pelanjut kepemimpinan keluarga, serta pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban adat

terhadap leluhur dan keluarga besar. Oleh karena itu, hak atas harta pusaka lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dalam beberapa komunitas hanya memperoleh bekal perkawinan atau bentuk pemberian lain di luar mekanisme pewarisan. Menurut Ter Haar (1960), dominasi anak laki-laki dalam sistem patrilineal bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan fungsi sosial dan religius yang melekat pada keberlangsungan garis keturunan ayah.

Berbeda dengan sistem patrilineal, masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, menempatkan anak perempuan sebagai penerus utama garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, terutama terhadap harta pusaka tinggi, anak perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penerima hak atas harta keluarga. Harta tersebut diwariskan secara turun-temurun dalam garis keturunan ibu dan pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak di luar kaum. Meskipun demikian, anak laki-laki tetap memiliki fungsi penting sebagai *mamak*, yaitu anggota keluarga yang bertanggung jawab mengelola dan menjaga kepentingan kaum, walaupun bukan sebagai pemilik pribadi atas harta pusaka. Menurut Hazairin (1982), sistem matrilineal menunjukkan bahwa konsep kewarisan adat Indonesia berkembang sesuai dengan struktur sosial masing-masing masyarakat sehingga tidak dapat dipahami melalui satu pola kewarisan yang seragam.

Sementara itu, dalam masyarakat yang menganut sistem bilateral atau parental, seperti masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Bugis, dan sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya, anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang relatif sama sebagai ahli waris. Garis keturunan diakui melalui kedua orang tua sehingga seluruh anak kandung memperoleh hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Meskipun demikian, dalam praktiknya pembagian warisan tetap mempertimbangkan kebiasaan keluarga, jenis harta yang diwariskan, serta hasil musyawarah para ahli waris. Menurut Soerojo Wignjodipoero (1983), sistem bilateral mencerminkan perkembangan masyarakat yang lebih menekankan prinsip keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan.

Selain dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, kedudukan anak kandung dalam hukum waris adat juga berkaitan dengan jenis harta yang

diwariskan. Banyak masyarakat adat membedakan antara harta pusaka, yang memiliki nilai sosial dan budaya serta diwariskan secara turun-temurun, dengan harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh orang tua selama masa perkawinan. Pada beberapa daerah, pembagian harta pusaka mengikuti aturan adat yang lebih ketat, sedangkan pembagian harta pencaharian dilakukan secara lebih fleksibel melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kontribusi masing-masing anak. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat.

Perkembangan hukum nasional dan meningkatnya kesadaran mengenai prinsip persamaan hak turut memengaruhi praktik kewarisan adat di berbagai daerah. Dalam banyak komunitas adat, pembagian warisan yang semula sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan kini mulai mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi ekonomi ahli waris, serta kontribusi anak terhadap orang tua selama hidupnya. Tidak sedikit sengketa kewarisan adat yang akhirnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau bahkan melalui pengadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis sebagai *living law* yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Dengan demikian, kedudukan anak kandung dalam hukum waris adat tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Anak kandung tetap merupakan ahli waris utama, tetapi bentuk, besaran, dan mekanisme perolehan hak waris sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, jenis harta, serta nilai-nilai adat yang hidup di lingkungan masyarakat.

2. Kedudukan Janda dan Duda

Kedudukan janda dalam hukum waris adat sangat bervariasi. Pada masyarakat parental seperti Jawa, janda umumnya berhak atas sebagian harta gono-gini (harta bersama perkawinan) serta berhak menikmati harta peninggalan suami untuk keperluan hidupnya, meskipun secara adat ia bukan ahli waris dalam pengertian pemilik mutlak melainkan lebih bersifat hak nafkah dan pemeliharaan (Susylawati, 2009, sebagaimana dikutip dalam IJSSH, 2023). Pada masyarakat patrilineal Batak, kedudukan janda secara tradisional lebih lemah karena ia dipandang sebagai bagian dari keluarga suaminya dan

harta warisan tetap mengikuti garis marga suami, sehingga apabila janda tidak memiliki anak laki-laki, pengelolaan harta sering kali jatuh kepada kerabat suami (*tulang* atau saudara suami) dengan kewajiban memelihara janda tersebut.

Pada masyarakat matrilineal Minangkabau, kedudukan janda relatif lebih kuat karena rumah dan harta dalam banyak kasus tetap berada dalam penguasaan pihak istri (kaum), sehingga suami yang ditinggal mati istrinya justru yang harus kembali ke kaum asalnya, sementara harta pusaka kaum istri tetap berada pada kaum tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa kedudukan pasangan hidup dalam hukum waris adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku, berbeda dengan KUHPerdara yang secara seragam memberikan kedudukan pasangan hidup terlama sebagai ahli waris golongan pertama (Pasal 852a KUHPerdara).

3. Kedudukan Anak Angkat

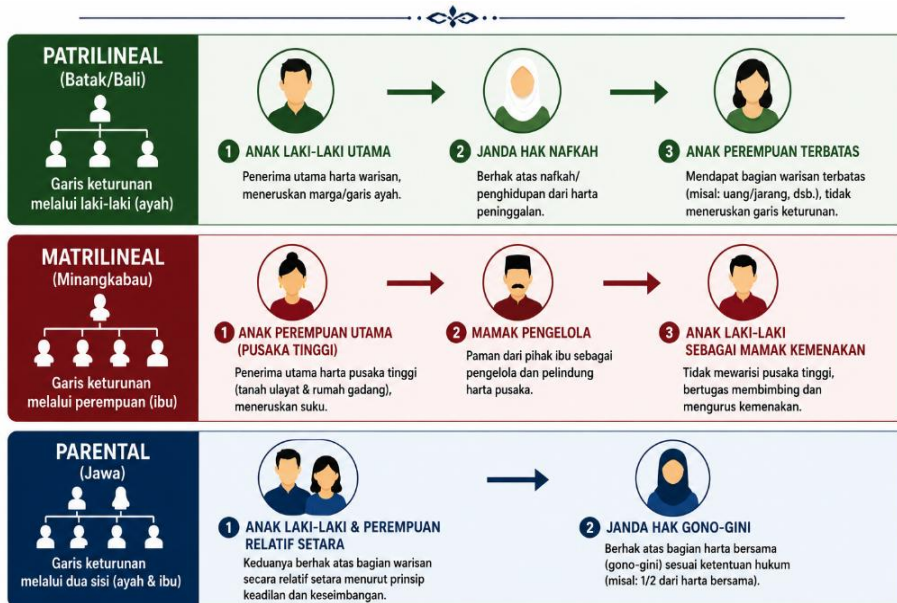
Pengangkatan anak (adopsi) dikenal luas dalam hukum adat Indonesia, namun akibat hukumnya terhadap pewarisan berbeda-beda menurut daerah. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan yang menganut prinsip *terang dan tunai* dalam pengangkatan anak (misalnya sebagian masyarakat Bali dan Jawa), anak angkat yang diangkat melalui upacara adat yang sah memperoleh kedudukan setara dengan anak kandung dan berhak penuh atas warisan orang tua angkatnya, sekaligus terputus hubungan pewarisannya dengan orang tua kandung (Andri, Budiman, & Rafi'ie, 2024). Pada masyarakat Batak, anak angkat umumnya juga diakui sebagai ahli waris penuh sepanjang pengangkatannya dilakukan melalui upacara adat yang dikenal dan disaksikan oleh kerabat (*dalihan na tolu*).

Berbeda dengan kedudukan tersebut, hukum waris Islam dan KUHPerdara pada dasarnya tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan darah. Perbedaan pendekatan ini kerap menimbulkan benturan ketika seseorang yang beragama Islam namun tunduk pada hukum adat tertentu mengangkat anak, sehingga pengadilan dalam praktiknya cenderung mengarahkan penyelesaian melalui instrumen hibah atau wasiat wajibah agar anak angkat tetap memperoleh bagian harta tanpa melanggar ketentuan *furudh* yang bersifat memaksa (Andri, Budiman, & Rafi'ie, 2024).

4. Kedudukan Kerabat dan Persekutuan Adat

Selain ahli waris dalam garis lurus, hukum waris adat juga mengenal kedudukan kerabat kolateral dan bahkan persekutuan adat (*nagari*, *marga*, *banjar*) sebagai pihak yang berkepentingan terhadap harta warisan, khususnya terhadap harta pusaka yang bersifat komunal. Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus, pada beberapa masyarakat adat harta pusaka tidak jatuh kepada negara sebagaimana ketentuan *bona vacantia* dalam KUHPdata, melainkan kembali kepada kerabat terdekat dalam garis menyamping atau bahkan kepada persekutuan adat untuk dikelola demi kepentingan bersama (Jima, Sudiatmaka, & Adnyani, 2022).

Gambar 5.2 Variasi Kedudukan Ahli Waris menurut Sistem Kekerabatan



D. Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Sistem Hukum Nasional

1. Pengakuan Konstitusional terhadap Hukum Adat

Eksistensi hukum waris adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk tetap mempertimbangkan dan menerapkan hukum waris adat dalam memutus sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung sejak periode awal kemerdekaan hingga era kontemporer (UBAYA, 2024).

Secara historis, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang mempertahankan berlakunya peraturan perundang-undangan lama, termasuk pengakuan atas *adatrecht* yang dahulu diatur dalam *Indische Staatsregeling* (IS) mengenai sejarah politik hukum kolonial. Pasca-kemerdekaan, hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai hukum kelas kedua sebagaimana dalam politik hukum kolonial yang menerapkan diferensiasi golongan penduduk, melainkan diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional yang setara dengan hukum Islam dan hukum perdata Barat (Amrullah, 2025).

2. Yurisprudensi sebagai Instrumen Harmonisasi

Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan landmark telah berperan aktif mengharmonisasikan hukum waris adat dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam konstitusi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 dan Nomor 136/K/Sip/1967 misalnya menjadi rujukan penting yang mengakui hak waris anak perempuan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 memperkuat prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan adat secara lebih kontemporer (UBAYA, 2024). Perkembangan yurisprudensi ini menunjukkan bahwa hukum waris adat bersifat dinamis (*living law*) dan dapat mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan pandangan masyarakat, tanpa kehilangan eksistensinya sebagai sistem hukum yang sah.

Studi kasus terkini mengenai hak waris perempuan Karo dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt.2023/PT MDN memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan hukum adat Karo sebagai hukum yang paling dekat dengan keluarga pewaris, sekaligus memperhatikan prinsip keadilan gender dengan memberikan bagian kepada ahli waris perempuan meskipun secara kuantitas masih

lebih kecil dibandingkan ahli waris laki-laki karena perbedaan hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya menurut adat setempat (Sulastrri, 2025). Putusan semacam ini menunjukkan pendekatan *judicial activism* yang berupaya mendamaikan ketegangan antara pelestarian nilai lokal dan tuntutan keadilan substantif kontemporer.

Gambar 5.3 Mekanisme Harmonisasi Hukum Waris Adat melalui Yurisprudensi



3. Modernisasi dan Tantangan Kontemporer

Eksistensi hukum waris adat di era modern menghadapi sejumlah tantangan struktural. Pertama, migrasi dan urbanisasi menyebabkan banyak warga masyarakat adat yang merantau dan hidup dalam lingkungan sosial yang plural, sehingga penerapan hukum adat asal daerah menjadi semakin kompleks ketika berbenturan dengan praktik hukum di perantauan (Fernanda, 2023). Kedua, perkawinan campur antarsuku dan antaragama turut mempersulit penentuan hukum waris adat mana yang berlaku, mengingat hukum waris adat pada dasarnya bersifat *teritorial-genealogis* yang terikat pada wilayah dan garis keturunan tertentu. Ketiga, derasnya arus modernisasi dan kesadaran hukum kesetaraan gender mendorong sebagian masyarakat adat untuk merevisi praktik pewarisan tradisional yang dipandang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan kontemporer, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang progresif (Rajib, Qabil, & Sinaga, 2026).

Di sisi lain, sejumlah kalangan akademisi mengingatkan bahwa modernisasi hukum waris adat tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan nilai filosofis yang melekat pada masing-masing sistem kekerabatan, karena harta pusaka dalam banyak masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi melainkan juga simbol identitas kolektif dan keberlanjutan kerabat yang memiliki makna sosial-budaya mendalam (Mukhsin & Hasbi, 2023). Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum waris adat dengan sistem hukum nasional perlu dilakukan secara hati-hati melalui dialog antara nilai lokal dan prinsip keadilan universal, bukan melalui unifikasi paksa yang mengabaikan kemajemukan hukum yang justru menjadi kekayaan dan keunikan sistem hukum Indonesia (Nur Aini, 2022).

Tabel 5.3 Tantangan dan Respons Hukum terhadap Eksistensi Waris Adat Kontemporer

Tantangan	Dampak terhadap Pewarisan Adat	Respons Hukum/Yurisprudensi
Migrasi dan urbanisasi	Sulit menerapkan adat asal di perantauan	Pendekatan kasuistis oleh hakim
Perkawinan campur antarsuku/agama	Ketidakjelasan hukum waris yang berlaku	Pilihan hukum (<i>choice of law</i>)
Tuntutan kesetaraan gender	Pergeseran porsi bagian perempuan	Yurisprudensi progresif MA (179/K/Sip/1961, dst.)
Konversi agama ahli waris	Status sebagai ahli waris dipertanyakan	Penerapan hukum terdekat keluarga



BAB VI

WASIAT, HIBAH, DAN PERENCANAAN WARIS

Selain pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*), hukum waris Indonesia, baik dalam tradisi KUHPdata, hukum Islam, maupun hukum adat juga mengenal instrumen-instrumen hukum yang memungkinkan seseorang mengatur peralihan hartanya secara proaktif semasa hidup atau melalui pernyataan kehendak yang berlaku setelah kematian. Instrumen tersebut adalah wasiat dan hibah, dua lembaga hukum yang meskipun sering disandingkan memiliki karakter yuridis yang sangat berbeda: wasiat baru berlaku setelah pewasiat wafat, sedangkan hibah berlaku seketika pada saat pemberian dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup. Bab ini menguraikan pengertian dan perbedaan mendasar kedua lembaga tersebut, syarat dan keabsahannya menurut hukum positif Indonesia, peran hibah sebagai instrumen peralihan harta yang fleksibel, serta pentingnya perencanaan waris (*estate planning*) sebagai langkah preventif untuk mencegah sengketa waris yang kerap merusak hubungan kekeluargaan.

A. Pengertian Wasiat dan Hibah

1. Pengertian Wasiat

Wasiat (*testament*) menurut Pasal 875 KUHPdata adalah suatu akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Tiga unsur pokok dari definisi ini perlu digarisbawahi: pertama, wasiat merupakan pernyataan kehendak sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) yang tidak memerlukan persetujuan pihak penerima pada saat dibuatnya; kedua, wasiat baru berlaku efektif setelah pewasiat

meninggal dunia, berbeda dari hibah yang berlaku seketika; dan ketiga, wasiat senantiasa dapat dicabut atau diubah oleh pewasiat selama ia masih hidup, sehingga tidak menimbulkan hak apa pun bagi penerima wasiat selama pewasiat belum wafat (Amelia & Ubaidillah, 2023).

Dalam hukum waris Islam, wasiat (*al-washiyyah*) memiliki pengertian yang serupa namun dengan pembatasan substantif yang berbeda, yaitu pemberian sebagian harta yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, dengan batas maksimal sepertiga harta peninggalan. Adapun dalam hukum waris adat, wasiat sering kali tidak dituangkan dalam bentuk tertulis melainkan diucapkan secara lisan di hadapan kerabat sebagai pernyataan kehendak terakhir (*pesan*), yang kekuatan mengikatnya bersandar pada penghormatan adat terhadap kehendak terakhir pewaris, bukan pada formalitas hukum tertulis sebagaimana KUHPdata (Wijaya, 2022, sebagaimana dikutip dalam Sarmadi, 2024).

2. Jenis-Jenis Wasiat menurut KUHPdata

KUHPdata mengenal tiga jenis wasiat berdasarkan isinya: wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) sebagaimana diatur Pasal 954 KUHPdata, yaitu wasiat yang memberikan seluruh atau sebagian harta (misalnya setengah atau sepertiga) kepada satu atau lebih orang yang ditunjuk; hibah wasiat (*legaat*) yang memberikan hak atas barang tertentu atau hak pakai hasil kepada penerima yang ditunjuk secara khusus; dan wasiat yang berisi penunjukan pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) untuk mengurus pelaksanaan wasiat. Perbedaan jenis wasiat ini penting karena menentukan kedudukan hukum penerimanya: penerima *erfstelling* berkedudukan sebagai ahli waris testamentair sehingga turut menanggung utang pewaris secara proporsional, sedangkan penerima *legaat* (legataris) hanya berhak atas barang tertentu tanpa kewajiban menanggung utang pewaris (*Justicia Sains*, 2021).

Tabel 6.1 Perbandingan Wasiat menurut KUHPdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat

Aspek	KUHPdata	Hukum Islam	Hukum Adat
Bentuk	Akta otentik/di bawah tangan (Ps. 931–935)	Lisan atau tertulis, idealnya tertulis	Umumnya lisan di hadapan kerabat

Aspek	KUHPerdata	Hukum Islam	Hukum Adat
Batas maksimal	Dibatasi legitieme portie (Ps. 913–929)	Maksimal 1/3 harta (Ps. 195 KHI)	Tidak baku, tunduk kerukunan adat
Saat berlaku	Setelah pewasiat meninggal	Setelah pewasiat meninggal	Setelah meninggal/dapat ditunda
Sifat	Dapat dicabut kapan saja	Dapat dicabut/diubah	Mengikat secara moral-adat

3. Pengertian Hibah

Hibah (*schenking*) menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang menghibahkan, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan pihak yang menerima penyerahan barang itu. Berbeda secara mendasar dari wasiat, hibah merupakan perjanjian (*overeenkomst*) yang memerlukan kesepakatan dua pihak pemberi dan penerima hibah dan berlaku seketika sejak diserahkannya barang, bukan menunggu kematian pemberi hibah (Hariyanto, 2021, sebagaimana dikutip dalam Sahid, 2025). Sifat hibah yang pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*) inilah yang menjadi pembeda krusial dengan wasiat yang senantiasa dapat dicabut sepanjang pewasiat masih hidup.

Dalam hukum Islam, hibah dipahami sebagai pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa mengharapkan imbalan, yang memiliki kemiripan konseptual dengan *shadaqah* dan *hadiah*, dengan perbedaan terletak pada motivasi pemberian: hibah cenderung didasarkan pada hubungan kekerabatan, sedekah pada motivasi pahala keagamaan, dan hadiah pada motivasi mempererat hubungan personal (Azhar, 2014, sebagaimana dikutip dalam Bureaucracy Journal, 2023). Dalam hukum adat, hibah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu instrumen utama pembagian harta semasa hidup pewaris.

4. Perbedaan Mendasar Wasiat dan Hibah

Memahami perbedaan mendasar antara wasiat dan hibah menjadi sangat penting dalam praktik karena keduanya kerap disalahpahami

sebagai hal yang sama oleh masyarakat awam, padahal memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda, khususnya menyangkut perlindungan *legitieme portie* ahli waris. Wasiat, karena baru berlaku setelah kematian, tunduk sepenuhnya pada ketentuan pembatasan bagian mutlak ahli waris dan dapat dilakukan *inkorting* (pemotongan) apabila melanggar hak tersebut. Hibah, sekalipun pada prinsipnya berlaku seketika dan lepas dari boedel warisan, tetap dapat diperhitungkan kembali (*inbreng*) ke dalam harta warisan apabila terbukti melanggar bagian mutlak ahli waris lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan kontemporer (Arum, Wirdyaningsih, & Djubaedah, 2023, merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Ag/2022).

Gambar 6.1 Perbedaan Mendasar Wasiat dan Hibah

WASIAT	HIBAH
 Pernyataan sepihak	 Perjanjian dua pihak
 Berlaku setelah pewasiat meninggal	 Berlaku seketika semasa hidup
 Dapat dicabut	 Tidak dapat ditarik kembali
 Tunduk <i>legitieme portie</i>	 Dapat di- <i>inbreng</i> jika melanggar bagian mutlak

B. Syarat dan Keabsahan Wasiat

1. Syarat Subjektif: Kecakapan Pewasiat

Keabsahan suatu wasiat menurut KUHPerdara ditentukan oleh terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mensyaratkan bahwa pewasiat harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu telah dewasa dan dalam keadaan sehat akal pikiran pada saat wasiat dibuat (Pasal 895 KUHPerdara), serta menyatakan kehendaknya secara bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan (*Justicia Sains*, 2021). Pewasiat yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) karena gangguan jiwa pada dasarnya tidak dapat membuat wasiat yang sah, kecuali dapat dibuktikan bahwa pada saat pembuatan

wasiat yang bersangkutan berada dalam keadaan sadar (*lucidum intervallum*).

2. Syarat Objektif: Bentuk dan Formalitas

Syarat objektif wasiat menyangkut bentuk dan formalitas pembuatannya. Pasal 931 KUHPdata mengenal tiga bentuk wasiat: wasiat olografis (*olographis testament*), yaitu wasiat yang ditulis tangan sendiri oleh pewasiat kemudian disimpan oleh notaris; wasiat umum (*openbaar testament*), yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi; dan wasiat rahasia (*geheim testament*), yaitu wasiat yang ditulis oleh pewasiat atau orang lain atas namanya, kemudian disegel dan diserahkan kepada notaris di hadapan empat orang saksi. Dalam praktik kontemporer, wasiat umum melalui akta notaris menjadi bentuk yang paling banyak digunakan karena memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata (Purwanto, 2025).

Notaris dalam pembuatan akta wasiat memiliki kewajiban administratif yang krusial, yaitu mendaftarkan akta wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar keberadaan wasiat dapat ditelusuri setelah pewasiat meninggal dunia. Kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat dapat menimbulkan implikasi serius berupa risiko sengketa antar ahli waris serta terabaikannya hak penerima wasiat maupun ahli waris mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian kontemporer mengenai tanggung jawab notaris (Simanungkalit, Purwanti, & Maharani, 2024).

Gambar 6.2 Tahapan Pembuatan Wasiat Umum (*Openbaar Testament*) yang Sah



3. Akibat Hukum Wasiat yang Tidak Memenuhi Syarat

Wasiat yang tidak memenuhi syarat formal maupun materiil dapat berakibat batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran terhadap syarat formal, misalnya wasiat tanpa akta otentik padahal disyaratkan, atau tidak dihadiri jumlah saksi yang ditentukan pada umumnya mengakibatkan wasiat batal demi hukum sejak semula, sehingga dianggap tidak pernah ada (Triwahyuni, 2022). Adapun pelanggaran terhadap ketentuan materiil, misalnya wasiat yang isinya melampaui batas *legitieme portie* ahli waris, tidak serta-merta membatalkan keseluruhan wasiat, melainkan hanya mengakibatkan dilakukannya *inkorting* atau pemotongan bagian yang melanggar tersebut, sehingga wasiat tetap sah untuk bagian yang tidak melanggar (Amelia & Ubaidillah, 2023, merujuk Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr).

Perkembangan kontemporer juga mulai menyentuh isu wasiat dalam bentuk digital atau yang dibantu kecerdasan buatan (*AI-generated will*), yang menimbulkan pertanyaan baru mengenai keabsahan dan keaslian kehendak pewasiat, mengingat KUHPPerdata secara tegas mensyaratkan bentuk akta otentik atau di bawah tangan dengan tanda tangan asli pewasiat, sehingga wasiat yang dihasilkan murni melalui sistem otomatis tanpa keterlibatan langsung pewasiat berpotensi dipertanyakan keabsahannya dari aspek kehendak bebas dan keaslian identitas (Rajib, Lailia, & Aptanta, 2026).

Tabel 6.2 Ringkasan Syarat Sah Wasiat menurut KUHPPerdata

Jenis Syarat	Ketentuan	Akibat Pelanggaran
Subjektif (kecakapan)	Dewasa, sehat akal, kehendak bebas (Ps. 895)	Batal demi hukum
Objektif (bentuk)	Akta olografis/umum/rahasia (Ps. 931)	Batal demi hukum jika formalitas dilanggar
Materiil (substansi)	Tidak melanggar <i>legitieme portie</i> (Ps. 913–929)	Dapat dibatalkan/di- <i>inkorting</i> sebagian

Jenis Syarat	Ketentuan	Akibat Pelanggaran
Administratif	Pendaftaran ke Daftar Pusat Wasiat	Tidak membatalkan, namun berisiko sengketa

C. Hibah sebagai Instrumen Peralihan Harta

1. Syarat Sah Hibah

Sebagai suatu perjanjian, hibah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal, dengan tambahan syarat khusus berupa keharusan dilakukan dengan akta notaris untuk hibah benda tidak bergerak (Pasal 1682 KUHPerdara jo. ketentuan pertanahan terkait). Objek hibah harus jelas dan telah ada pada saat hibah dilakukan, sehingga hibah atas barang yang baru akan ada di kemudian hari (*toekomstige goederen*) pada dasarnya tidak diperkenankan, berbeda dengan wasiat yang dapat mencakup harta yang baru terkumpul hingga saat kematian pewasiat (Husni, 2021, sebagaimana dikutip dalam Sahid, 2025).

2. Hibah sebagai Sarana Peralihan kepada Anak Angkat dan Ahli Waris Beda Agama

Hibah memegang peranan strategis sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian terbatas bagi pihak-pihak yang secara formal tidak termasuk ahli waris menurut undang-undang, seperti anak angkat maupun anak tiri, untuk tetap memperoleh bagian dari harta orang tua angkat atau orang tua tirinya, sepanjang tidak melanggar hak mutlak para ahli waris yang dilindungi undang-undang (Sesniati, Yumarni, & Hakin, 2024). Mekanisme serupa juga sering digunakan untuk memberikan bagian harta kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, mengingat perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan (*mawani al-irth*) dalam hukum waris Islam, sehingga hibah dan instrumen wasiat wajibah yang berkaitan menjadi jalan keluar yang banyak ditempuh dalam praktik peradilan agama kontemporer.

Meskipun demikian, hibah yang diberikan kepada anak angkat atau pihak lain di luar ahli waris tetap harus memperhatikan batas yang melindungi hak ahli waris sah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 103

PK/Ag/2022 misalnya menegaskan bahwa hibah dari ayah kepada anak kandung yang melanggar hak bagian ahli waris lain dapat diperhitungkan kembali sebagai bagian dari warisan, dan sertifikat hak atas tanah yang telah didaftarkan atas dasar hibah yang melanggar ketentuan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada kantor pertanahan (Arum, Wirduyaningsih, & Djubaedah, 2023). Demikian pula dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, hibah tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang melanggar Pasal 211 KHI dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan agama (Sahid, Junus, & Elfikri, 2025).

Tabel 6.3 Fungsi Hibah dalam Berbagai Konteks Peralihan Harta

Konteks	Fungsi Hibah	Batasan Hukum
Kepada anak angkat	Memberi kepastian hak atas harta orang tua angkat	Tidak melanggar legitieme portie/Ps. 211 KHI
Kepada ahli waris beda agama	Alternatif wasiat wajibah dalam praktik PA	Maksimal sepertiga (analogi wasiat)
Antarpasangan suami-istri	Pengaturan harta bersama secara sukarela	Tunduk Ps. 1678 KUHPerdara (pembatasan)
Kepada pihak luar kerabat	Filantropi/wakaf keluarga	Tidak melanggar hak ahli waris sah

3. Penarikan Kembali Hibah

Pada prinsipnya, hibah merupakan perjanjian yang bersifat tidak dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*). Setelah suatu hibah diberikan dan memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), hak milik atas benda yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah secara tetap. Karakter tersebut mencerminkan asas kepastian hukum dalam perjanjian hibah, yaitu bahwa pemberi hibah tidak dapat secara sepihak membatalkan atau meminta kembali benda yang telah diserahkannya hanya karena berubah pikiran atau mengalami perubahan keadaan ekonomi. Menurut Subekti (2005), sifat tidak dapat ditarik kembali merupakan salah satu unsur

esensial yang membedakan hibah dari bentuk pemberian lain yang masih dapat dibatalkan oleh pemberinya.

Meskipun demikian, KUHPerdato tetap memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi hibah. Pasal 1688 KUHPerdato mengatur bahwa hibah dapat ditarik kembali hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Pertama, apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat atau kewajiban yang dibebankan dalam pemberian hibah (*last* atau *beban hibah*). Dalam praktiknya, pemberi hibah dapat mensyaratkan agar penerima melakukan tindakan tertentu, misalnya memelihara benda hibah, merawat pemberi hibah, atau memenuhi kewajiban lain yang disepakati dalam akta hibah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, pemberi hibah berhak mengajukan tuntutan pembatalan hibah melalui pengadilan.

Alasan kedua yang memperbolehkan penarikan kembali hibah adalah apabila penerima hibah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yang bertujuan menghilangkan nyawa pemberi hibah atau anggota keluarganya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kesusilaan tidak layak memperoleh manfaat dari pemberian yang berasal dari korbannya sendiri. Dalam doktrin hukum perdata, keadaan tersebut dikenal sebagai bentuk *ingratitude* atau ketidakberterimaan karena penerima hibah telah menunjukkan sikap tidak berterima kasih melalui tindakan yang sangat merugikan pemberi hibah. Oleh karena itu, hukum memberikan hak kepada pemberi hibah untuk meminta pembatalan hibah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingannya.

Alasan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdato adalah apabila penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah yang kemudian jatuh miskin, padahal penerima hibah secara ekonomi mampu memberikan bantuan tersebut. Ketentuan ini mencerminkan nilai moral yang melandasi lembaga hibah, yaitu bahwa penerima hibah memiliki kewajiban etis untuk menunjukkan rasa terima kasih dan kepedulian kepada pemberi hibah apabila pemberi mengalami kesulitan hidup. Apabila kewajiban moral tersebut diabaikan, hukum memberikan konsekuensi berupa kemungkinan pembatalan hibah melalui putusan pengadilan. Menurut Pitlo (2015), ketentuan ini

merupakan pengejawantahan asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum perdata.

Perlu dipahami bahwa penarikan kembali hibah tidak terjadi secara otomatis hanya karena salah satu alasan tersebut terpenuhi. Pembatalan hibah harus dimohonkan melalui proses hukum sehingga pengadilan dapat menilai apakah syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1688 KUHPerdata benar-benar telah terpenuhi. Dengan demikian, hak penerima hibah tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan yang menjamin pemeriksaan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah. Setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, benda yang menjadi objek hibah pada prinsipnya dikembalikan kepada pemberi hibah atau masuk kembali ke dalam harta kekayaannya sesuai dengan amar putusan.

Dalam perspektif hukum perdata, ketentuan mengenai penarikan kembali hibah menunjukkan bahwa meskipun hibah bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kepastian hukum tetap harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan pemberi hibah. Oleh karena itu, Pasal 1688 KUHPerdata tidak dimaksudkan untuk melemahkan sifat tetap dari hibah, melainkan memberikan mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan hak atau tindakan yang bertentangan dengan itikad baik oleh penerima hibah. Pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kepatutan, yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam hukum perdata Indonesia.

D. Perencanaan Waris dan Pencegahan Sengketa

1. Konsep dan Urgensi Perencanaan Waris

Perencanaan waris (*estate planning*) adalah suatu proses sistematis dalam mengatur, mengelola, dan menentukan arah peralihan harta kekayaan seseorang kepada pihak-pihak yang dikehendaki, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia, dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum yang tersedia seperti wasiat, hibah, perjanjian perkawinan, maupun pendirian badan hukum keluarga. Perencanaan waris bukan sekadar penataan dokumen legal semata, melainkan mencakup pertimbangan menyeluruh atas nilai-nilai keluarga, keberlanjutan usaha, perlindungan generasi penerus, dan pencegahan konflik (Okefinansial, 2025). Tanpa perencanaan yang memadai,

ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris serta besarnya bagian masing-masing sangat berpotensi menimbulkan perselisihan berkepanjangan yang merusak hubungan kekeluargaan (Tansir et al., 2025).

Urgensi perencanaan waris semakin meningkat seiring dengan kompleksitas struktur harta kekayaan modern, yang tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, melainkan turut mencakup instrumen investasi, saham, polis asuransi, hingga aset digital. Tantangan tersebut menuntut perencanaan yang melibatkan tidak hanya notaris, tetapi juga perencana keuangan dan konsultan pajak, mengingat peralihan harta warisan di Indonesia turut bersinggungan dengan kewajiban perpajakan tertentu, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas peralihan hak karena warisan.

2. Instrumen-Instrumen Perencanaan Waris

Sejumlah instrumen hukum dapat dimanfaatkan dalam perencanaan waris yang komprehensif. Wasiat menjadi instrumen dasar untuk menyatakan kehendak mengenai pembagian harta sekaligus menunjuk pelaksana wasiat yang dipercaya. Hibah dapat digunakan untuk mengalihkan harta secara bertahap semasa hidup, sekaligus memberikan kepastian lebih awal kepada penerima dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) berperan memisahkan harta bawaan dan harta bersama sejak awal perkawinan, sehingga mengurangi kompleksitas penentuan boedel warisan kelak. Selain itu, akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris (untuk golongan Tionghoa dan Eropa) atau melalui surat keterangan ahli waris (untuk golongan pribumi dan Pengadilan Agama) menjadi instrumen administratif penting yang mempercepat proses pengurusan harta warisan pasca-kematian pewaris (Gulianti, 2025).

Pada level yang lebih kompleks, khususnya bagi keluarga dengan aset bisnis atau kekayaan signifikan, perencanaan waris dapat pula melibatkan pembentukan badan hukum keluarga (*family holding company*) atau yayasan keluarga yang berfungsi menjaga keberlangsungan pengelolaan aset lintas generasi tanpa harus dipecah-pecah melalui pembagian warisan konvensional, suatu pendekatan yang secara filosofis memiliki kemiripan dengan konsep harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau yang telah diuraikan sebelumnya,

meskipun menggunakan instrumen hukum perusahaan modern (Okefinansial, 2025).

Gambar 6.3 Instrumen Perencanaan Waris yang Komprehensif



3. Edukasi Hukum sebagai Upaya Preventif

Pencegahan sengketa kewarisan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris yang berlaku. Dalam praktiknya, banyak sengketa warisan muncul bukan semata-mata karena adanya pelanggaran hukum, melainkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, ketidaktahuan terhadap prosedur pembagian warisan, serta lemahnya komunikasi di dalam keluarga. Oleh karena itu, edukasi hukum dipandang sebagai salah satu instrumen preventif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat sekaligus mengurangi potensi konflik sebelum sengketa berkembang menjadi perkara di pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto (2014), kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial.

Edukasi hukum mengenai kewarisan idealnya tidak hanya berorientasi pada penyampaian norma-norma hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi penyuluhan dapat mencakup penjelasan mengenai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban para ahli waris, tata cara pembagian

warisan, penyusunan wasiat, pemberian hibah, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui musyawarah maupun jalur peradilan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis yang harus ditempuh apabila menghadapi persoalan kewarisan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya hukum yang lebih baik dan mendorong penyelesaian sengketa secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

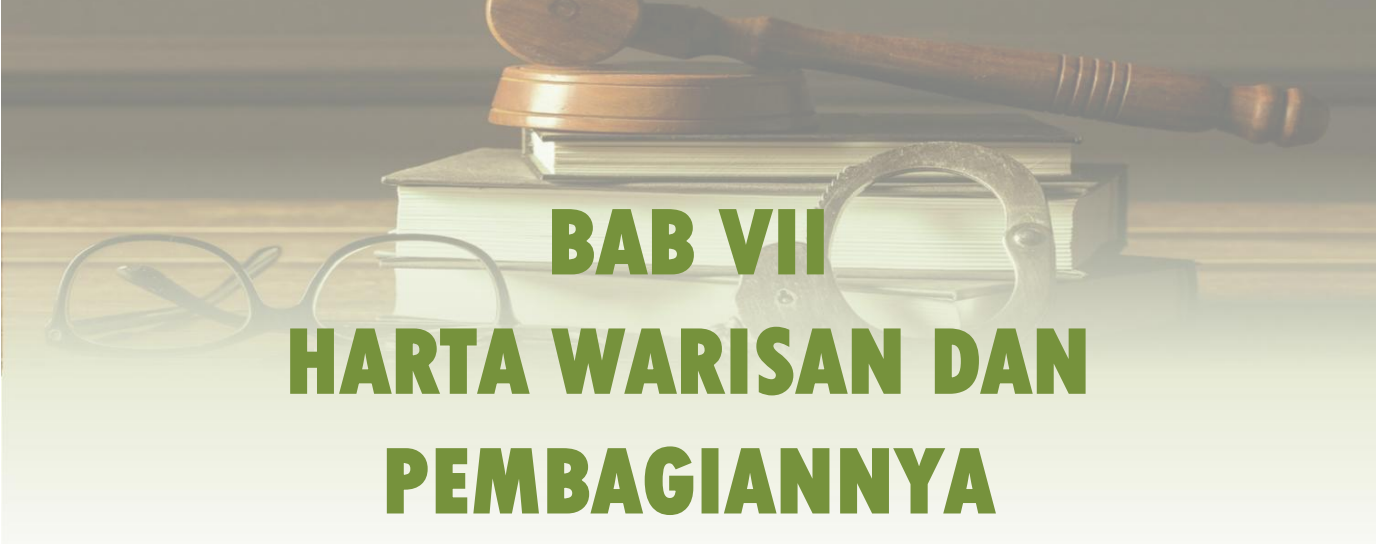
Seiring dengan berkembangnya metode pendidikan hukum masyarakat, berbagai kajian merekomendasikan agar penyuluhan hukum dilakukan melalui pendekatan yang lebih partisipatif. Selain ceramah dan penyampaian materi, kegiatan edukasi dapat dilengkapi dengan simulasi pembagian warisan, studi kasus, diskusi kelompok, maupun mediasi semu (*mock mediation*) yang menggambarkan proses penyelesaian sengketa kewarisan secara nyata. Metode tersebut memungkinkan peserta memahami penerapan hukum dalam berbagai situasi konkret serta melatih kemampuan menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah. Menurut Kurnia dan H.S. (2025), pendekatan berbasis studi kasus lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibandingkan penyuluhan yang hanya berfokus pada penyampaian ketentuan normatif, karena peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, edukasi hukum juga memiliki fungsi penting untuk memperkenalkan keberagaman sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat. Pemahaman mengenai pluralisme hukum tersebut dapat membantu masyarakat menentukan sistem hukum yang sesuai dengan status hukum dan kondisi keluarganya, sekaligus mengurangi kesalahpahaman yang sering menjadi penyebab timbulnya sengketa. Selain itu, penyuluhan hukum dapat memberikan informasi mengenai pentingnya dokumentasi kepemilikan harta, pencatatan hibah, penyusunan wasiat sesuai ketentuan hukum, serta manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum menempuh jalur litigasi.

Pendekatan preventif melalui edukasi hukum sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat Indonesia, khususnya asas kerukunan, asas kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan menentukan siapa

yang benar atau salah, tetapi lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, edukasi hukum hendaknya tidak hanya membentuk pengetahuan hukum (*legal knowledge*), tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati hak ahli waris, serta pentingnya mencapai kesepakatan yang adil melalui musyawarah. Dengan demikian, penyelesaian persoalan waris tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan budaya masyarakat.

Dari perspektif pembangunan hukum nasional, penguatan edukasi hukum merupakan bagian dari strategi mewujudkan budaya hukum yang lebih baik sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menempatkan budaya hukum (*legal culture*) sebagai salah satu unsur utama keberhasilan suatu sistem hukum selain struktur dan substansi hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih mampu menyelesaikan persoalan kewarisan secara damai, menghormati hak masing-masing ahli waris, dan memanfaatkan mekanisme hukum secara tepat apabila sengketa tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, perguruan tinggi, organisasi profesi, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menyelenggarakan edukasi hukum perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya preventif untuk mengurangi sengketa kewarisan serta mewujudkan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada keharmonisan keluarga.



BAB VII

HARTA WARISAN DAN PEMBAGIANNYA

Setelah pada bab-bab sebelumnya dibahas siapa yang berhak menjadi ahli waris menurut ketiga sistem hukum waris di Indonesia serta instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur peralihan harta, bab ini berfokus pada objek pewarisan itu sendiri, yaitu harta warisan, beserta seluk-beluk penentuan dan pembagiannya dalam praktik. Pemahaman yang tepat mengenai ruang lingkup harta warisan, termasuk pemilahannya dari harta bersama perkawinan dan harta bawaan, menjadi prasyarat mutlak sebelum pembagian dapat dilakukan secara sah dan berkeadilan. Bab ini menguraikan pengertian dan ruang lingkup harta warisan termasuk perkembangan kontemporeranya pada aset digital, mekanisme penentuan harta bersama dan harta bawaan dalam konteks perkawinan, tata cara pembagian warisan baik melalui jalur musyawarah maupun jalur hukum formal, serta berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam praktik pembagian warisan di Indonesia.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan (*boedel, erfenis*) adalah keseluruhan kekayaan pewaris yang ditinggalkan pada saat kematiannya, mencakup baik aktiva (hak-hak kebendaan) maupun pasiva (kewajiban-kewajiban atau utang), yang beralih kepada ahli waris sebagai satu kesatuan hukum (*universitas*). Konsekuensi dari sifat *universitas* ini adalah ahli waris yang menerima warisan secara murni (*zuiver aanvaarden*) turut menanggung utang pewaris, sehingga sebelum harta warisan dapat

dibagikan, terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan dan pelunasan kewajiban-kewajiban pewaris, termasuk biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang piutang, dan pemenuhan wasiat, barulah sisa bersihnya (*netto boedel*) yang dapat dibagikan kepada para ahli waris (Bakung et al., 2024, sebagaimana dikutip dalam Sahid, 2025).

Ruang lingkup harta warisan tidak terbatas pada benda berwujud seperti tanah, bangunan, atau uang tunai, melainkan turut mencakup benda tidak berwujud (*immateriële zaken*) seperti piutang, hak kekayaan intelektual, saham, dan polis asuransi yang memiliki nilai ekonomis. Pengecualian berlaku terhadap hak-hak yang bersifat sangat personal (*hoogstpersoonlijke rechten*) yang melekat pada diri pewaris dan tidak dapat dialihkan, misalnya hak untuk menjabat suatu jabatan tertentu atau hak-hak yang timbul dari perjanjian yang secara tegas mensyaratkan pelaksanaan oleh pewaris secara pribadi.

2. Aktiva dan Pasiva Warisan

Penentuan harta warisan secara cermat memerlukan inventarisasi yang jelas antara aktiva dan pasiva. Aktiva warisan meliputi seluruh hak kebendaan pewaris, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, piutang yang belum tertagih, serta hak-hak kebendaan lain yang bernilai ekonomis. Pasiva warisan meliputi seluruh kewajiban pewaris yang belum terlunasi pada saat kematian, termasuk utang kepada pihak ketiga, kewajiban pajak yang tertunggak, serta biaya-biaya yang timbul akibat kematian pewaris itu sendiri seperti biaya pemakaman. Pemilahan ini krusial karena menentukan pilihan hukum yang tersedia bagi ahli waris menerima secara murni, menerima secara *beneficiair*, atau menolak warisan.

Tabel 7.1 Klasifikasi Aktiva dan Pasiva dalam Harta Warisan

Kategori	Contoh	Keterangan
Aktiva berwujud	Tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan	Memerlukan balik nama/pendaftaran
Aktiva tidak berwujud	Piutang, saham, HKI, polis asuransi	Memerlukan pencatatan administratif khusus

Kategori	Contoh	Keterangan
Aktiva digital	Aset kripto, akun platform digital bernilai ekonomis	Pengaturan masih berkembang
Pasiva	Utang bank, tagihan pajak, biaya pemakaman	Dilunasi sebelum pembagian kepada ahli waris

3. Harta yang Dikecualikan dari Warisan

Tidak seluruh harta yang berkaitan dengan pewaris otomatis menjadi bagian dari harta warisan. Polis asuransi jiwa dengan penunjukan ahli waris (*begunstigde*) secara tegas misalnya, pada prinsipnya dibayarkan langsung kepada pihak yang ditunjuk dalam polis dan tidak masuk ke dalam *boedel* warisan yang harus dibagi menurut ketentuan hukum waris, kecuali apabila penunjukan tersebut tidak jelas atau dipersengketakan. Demikian pula dengan dana pensiun dan tunjangan hari tua yang umumnya tunduk pada ketentuan khusus lembaga penyelenggara, bukan murni tunduk pada hukum waris perdata.

4. Aset Digital dan Aset Kripto sebagai Harta Warisan Kontemporer

Perkembangan teknologi finansial menghadirkan tantangan baru bagi hukum waris Indonesia, khususnya menyangkut status hukum aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai objek harta warisan. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHPperdata, aset kripto dapat dianalogikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan ketentuan Pasal 499 dan 503 KUHPperdata, sehingga membuka kemungkinan untuk diperlakukan sebagai objek hak milik yang dapat diwariskan (Feliks, 2022). Pandangan ini diperkuat oleh kajian lanjutan yang menegaskan bahwa aset kripto mengandung nilai yang dapat diwariskan karena merupakan aset tidak berwujud yang diperdagangkan sebagai sarana investasi, sepanjang pewaris mengikuti ketentuan teknis tertentu dalam pewarisan aset kripto, misalnya pendokumentasian kunci privat (*private key*) dan metode penyimpanan cadangan (*backup*) yang dapat diakses ahli waris (Ramadhany, 2024).

Tantangan praktis utama dalam pewarisan aset kripto terletak pada karakteristiknya yang terdesentralisasi (*decentralized*) dan tidak

memiliki otoritas pusat yang dapat dimintai keterangan sebagaimana bank atau lembaga keuangan konvensional, sehingga apabila pewaris tidak meninggalkan informasi mengenai keberadaan dan cara mengakses aset kripto tersebut, ahli waris berisiko kehilangan akses secara permanen (Sandojo, 2023). Permasalahan ini melahirkan konsep baru dalam literatur hukum kontemporer berupa *indivisibility of digital assets*, yaitu problematika ketakterbagian aset digital yang secara teknis sulit dipecah menjadi bagian-bagian kecil sebagaimana pembagian harta konvensional, sehingga menuntut mekanisme penyelesaian khusus seperti konversi nilai aset kripto ke dalam mata uang konvensional terlebih dahulu sebelum dibagikan menurut ketentuan hukum waris yang berlaku (Rajib, Atmaja, & Zahrani, 2026).

Gambar 7.1 Tantangan Pewarisan Aset Kripto



B. Penentuan Harta Bersama dan Harta Bawaan

1. Pengertian Harta Bersama dan Harta Bawaan

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi dua kategori pokok. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut terdaftar atau siapa yang secara langsung memperolehnya, sepanjang diperoleh dalam kurun waktu perkawinan dan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan, ditambah harta yang diperoleh masing-masing sebagai

hadiah atau warisan selama perkawinan, yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain (Tri Marno Butarbutar, Erdawati, & Sitorus, 2024).

Penegasan penting yang sering luput dari pemahaman awam adalah bahwa harta yang diperoleh salah satu pasangan melalui hadiah atau warisan *selama* perkawinan berlangsung tetap dikategorikan sebagai harta bawaan (harta pribadi), bukan harta bersama, kecuali kedua pasangan menentukan lain. Ketentuan ini ditegaskan baik dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan maupun Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, termasuk harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Badilag, 2024). Dengan demikian, warisan yang diterima seorang istri dari orang tuanya tidak otomatis menjadi harta bersama yang harus dibagi dengan suaminya apabila terjadi perceraian atau kematian.

Tabel 7.2 Perbandingan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Aspek	Harta Bersama	Harta Bawaan
Sumber perolehan	Hasil usaha selama perkawinan	Dimiliki sebelum kawin/hadiah/warisan
Penguasaan	Bersama, perlu persetujuan kedua pihak	Masing-masing pihak secara penuh
Dasar hukum	Ps. 35 ayat (1) UU Perkawinan, Ps. 85 KHI	Ps. 35 ayat (2) UU Perkawinan, Ps. 87 KHI
Pembagian saat cerai/wafat	Dibagi dua (Ps. 97 KHI) kecuali perjanjian kawin	Tetap milik pemilik asal, jadi objek waris murni

2. Hasil Pengembangan Harta Bawaan

Persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan adalah status hukum hasil pengembangan dari harta bawaan, hadiah, atau warisan yang diperoleh selama masa perkawinan, misalnya bunga deposito dari warisan, atau keuntungan usaha yang dikembangkan

dari modal warisan. Sejumlah kajian berpendapat bahwa hasil atau pengembangan dari harta bawaan, warisan, dan hadiah tersebut sepatutnya dikategorikan sebagai harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan melalui upaya bersama, sekalipun modal pokoknya berasal dari harta bawaan (Siringoringo, Saragi, & Januar, 2023). Pandangan ini juga didukung oleh praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Pengadilan Agama yang mengategorikan pengembangan harta bawaan setelah perkawinan sebagai harta bersama karena diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.

3. Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pemisahan Harta

Perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri, atau pasangan yang telah menikah, untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka secara berbeda dari ketentuan umum yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenal adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui hibah maupun warisan tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Namun, melalui perjanjian perkawinan, para pihak dapat menyimpangi pengaturan tersebut, misalnya dengan menetapkan sistem pemisahan harta secara penuh (pisah harta total), sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing dan tidak membentuk harta bersama.

Dasar hukum mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang semula hanya memperbolehkan perjanjian dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Putusan tersebut memperluas perlindungan terhadap hak konstitusional pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta kekayaannya sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa harus dibatasi oleh waktu pembuatan perjanjian. Setelah putusan tersebut, pasangan yang sebelumnya tidak

membuat perjanjian perkawinan tetap diberikan kesempatan untuk menyusun dan menetapkan pengaturan mengenai pemisahan harta sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Agar memiliki kekuatan hukum, perjanjian perkawinan harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Selain itu, berdasarkan perkembangan praktik hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk yang dapat dibuktikan secara hukum dan disahkan atau dicatat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan mengikat tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut Hafifi, Sa'adah, dan Hefni (2024), pencatatan atau pengesahan perjanjian perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan kreditor maupun pihak lain yang melakukan hubungan hukum dengan pasangan suami istri tersebut.

Dalam perspektif hukum harta kekayaan, keberadaan perjanjian perkawinan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan aset selama perkawinan maupun pada saat terjadi perceraian atau pewarisan. Apabila para pihak memilih sistem pemisahan harta secara penuh, maka setiap harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Akibatnya, pada saat salah satu pasangan meninggal dunia, objek warisan hanya meliputi harta yang menjadi milik pribadi pewaris dan tidak memerlukan proses pemisahan terlebih dahulu sebagaimana terjadi dalam sistem harta bersama. Kondisi tersebut dapat memberikan kepastian mengenai ruang lingkup harta peninggalan yang akan dibagikan kepada para ahli waris serta mengurangi potensi sengketa mengenai status kepemilikan harta.

Perjanjian perkawinan juga memiliki arti penting dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pada prinsipnya membatasi kepemilikan Hak Milik atas tanah hanya bagi warga negara Indonesia. Tanpa adanya pemisahan harta yang jelas, keberadaan harta bersama dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan persoalan hukum terkait kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi

instrumen yang memberikan kepastian mengenai pemisahan kepemilikan harta sehingga hak atas tanah milik warga negara Indonesia tetap terlindungi dan tidak menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan ketentuan agraria. Menurut Putu Andhika Kusuma Yadnya (2023), putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan memberikan solusi yang lebih adaptif bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk melindungi hak-hak keperdataan mereka.

Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan aset, perjanjian perkawinan juga mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, para pihak memiliki keleluasaan untuk mengatur hubungan hukum mengenai pengelolaan harta kekayaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemisahan harta, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang dapat meminimalkan potensi sengketa mengenai harta bersama, pembagian warisan, maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga.

4. Penyelesaian Harta Bersama sebelum Pembagian Warisan

Sebagai konsekuensi dari prinsip pemisahan harta bersama dan harta warisan murni, ketika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum pembagian warisan adalah pemisahan harta bersama perkawinan, di mana pasangan yang hidup terlama berhak atas setengah bagian harta bersama tersebut berdasarkan haknya sebagai pasangan dalam perkawinan (bukan berdasarkan haknya sebagai ahli waris), barulah setengah bagian sisanya digabungkan dengan harta bawaan pewaris untuk membentuk *boedel* warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris, termasuk pasangan yang hidup terlama itu sendiri dalam kedudukannya sebagai ahli waris golongan pertama (Tri Marno Butarbutar, Erdawati, & Sitorus, 2024).

Gambar 7.2 Tahapan Pemisahan Harta Bersama sebelum Pembagian Warisan



C. Tata Cara Pembagian Warisan

1. Penyelesaian Kewajiban Pewaris (*Tirkah*)

Tahap pertama dalam pembagian warisan adalah menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih menjadi tanggungan pewaris. Tahapan ini merupakan prinsip yang diakui baik dalam hukum waris Islam maupun dalam hukum perdata, karena pada hakikatnya yang dapat diwariskan kepada ahli waris hanyalah harta bersih (*net estate*) setelah seluruh kewajiban pewaris dipenuhi. Dalam hukum Islam, ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 yang menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat pewaris dan setelah dilunasi seluruh utangnya. Oleh karena itu, hak ahli waris belum dapat dilaksanakan selama masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan dari harta peninggalan.

Urutan penyelesaian kewajiban tersebut dimulai dari biaya pengurusan jenazah, yaitu seluruh biaya yang diperlukan sejak proses memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga pemakaman pewaris secara wajar sesuai dengan adat dan kemampuan harta peninggalan. Setelah itu dilakukan pelunasan utang pewaris, baik utang kepada individu, lembaga keuangan, badan usaha, maupun kewajiban kepada negara seperti pajak yang masih terutang. Dalam perspektif hukum Islam, utang memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa ruh seorang mukmin masih bergantung pada utangnya sampai utang tersebut dilunasi. Prinsip serupa juga dikenal

dalam KUHPerdara, di mana ahli waris pada dasarnya mewarisi tidak hanya aktiva, tetapi juga pasiva atau kewajiban pewaris sesuai ketentuan mengenai penerimaan warisan.

Setelah seluruh utang diselesaikan, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan wasiat apabila pewaris meninggalkan wasiat yang sah. Dalam hukum Islam, pelaksanaan wasiat dibatasi maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari sisa harta peninggalan setelah dikurangi biaya pemakaman dan pelunasan utang. Wasiat yang melebihi batas tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Selain itu, pada prinsipnya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kehendak pewaris dengan perlindungan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Setelah seluruh kewajiban tersebut dipenuhi, barulah diperoleh harta bersih yang menjadi objek pembagian warisan kepada para ahli waris.

2. Identifikasi Ahli Waris yang Berhak Menerima Warisan

Tahap kedua adalah menentukan siapa saja yang secara hukum berhak menjadi ahli waris. Penetapan ahli waris merupakan langkah yang sangat penting karena akan menentukan besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak. Pada prinsipnya, ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan hukum tertentu dengan pewaris sebagaimana diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Kesalahan dalam menentukan ahli waris dapat menyebabkan pembagian warisan menjadi tidak sah serta menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam hukum waris Islam, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan dalam keadaan tertentu hubungan *wala'*. Kelompok ahli waris terdiri atas *ashabul furudh*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan besar bagiannya secara pasti dalam Al-Qur'an, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, serta beberapa kelompok lainnya. Setelah bagian *ashabul furudh* dipenuhi, sisa harta diberikan kepada kelompok *ashabah*, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian sisa sesuai urutan kedekatan hubungan kekerabatan. Di Indonesia, ketentuan tersebut telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi pedoman utama bagi Peradilan Agama.

Dalam hukum waris perdata Barat, penentuan ahli waris dilakukan berdasarkan sistem *ab intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang apabila tidak terdapat wasiat. KUHPerdata membagi ahli waris ke dalam beberapa golongan yang disusun menurut tingkat kedekatan hubungan keluarga. Golongan pertama terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama bersama anak-anak sah pewaris. Selama masih terdapat ahli waris golongan pertama, maka golongan berikutnya tidak memperoleh hak mewaris. Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata Barat tidak membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin sehingga anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama.

Sementara itu, hukum waris adat menentukan ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Pada masyarakat patrilineal, anak laki-laki umumnya memperoleh kedudukan utama sebagai ahli waris. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal, hak waris lebih menonjol pada garis keturunan perempuan. Adapun dalam masyarakat bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Oleh karena itu, identifikasi ahli waris dalam hukum adat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

3. Penghitungan dan Pembagian Harta Warisan

Setelah diperoleh harta bersih dan ditentukan siapa saja ahli waris yang berhak, tahapan berikutnya adalah menghitung besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai sistem hukum yang digunakan. Tahap ini merupakan inti dari proses pembagian warisan karena menentukan besarnya hak setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Mekanisme penghitungan berbeda antara hukum Islam, hukum perdata Barat, dan hukum adat, tetapi seluruhnya bertujuan memberikan kepastian mengenai besaran hak yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Dalam hukum waris Islam, pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebagai ilustrasi, apabila harta bersih yang siap dibagikan sebesar Rp600.000.000 dan ahli waris hanya terdiri atas 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Jumlah bagian menjadi lima bagian, yaitu dua bagian untuk

anak laki-laki pertama, dua bagian untuk anak laki-laki kedua, dan satu bagian untuk anak perempuan.

- Bagian Anak Laki-laki (1 & 2):

$$\frac{2}{5} \times Rp. 600.000.000 = Rp. 240.000.000 \text{ per orang}$$

- Bagian Anak Perempuan:

$$\frac{1}{5} \times Rp. 600.000.000 = Rp. 120.000.000$$

Dengan demikian, masing-masing anak laki-laki memperoleh Rp240.000.000, sedangkan anak perempuan memperoleh Rp120.000.000. Perhitungan tersebut mencerminkan prinsip keadilan proporsional dalam hukum Islam yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ekonomi masing-masing ahli waris.

Dalam hukum waris perdata Barat, pembagian tidak menggunakan sistem pecahan sebagaimana hukum Islam, melainkan dilakukan berdasarkan asas kesamaan hak di antara ahli waris yang berada dalam golongan yang sama. Sebagai contoh, apabila pewaris meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak, maka seluruh ahli waris golongan pertama memperoleh bagian yang sama besar sesuai ketentuan KUHPerdata. Adapun dalam hukum waris adat, pembagian sangat bergantung pada kesepakatan keluarga, sistem kekerabatan, jenis harta yang diwariskan, serta kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Oleh karena itu, penghitungan dalam hukum adat sering kali lebih bersifat musyawarah daripada menggunakan rumus matematis yang baku.

4. Penyerahan Hak Warisan dan Penyelesaian Sengketa

Tahap terakhir adalah penyerahan hak kepada masing-masing ahli waris sesuai hasil pembagian yang telah disepakati atau ditetapkan berdasarkan hukum. Penyerahan tersebut tidak hanya berupa penguasaan fisik atas harta warisan, tetapi juga meliputi penyelesaian administrasi hukum seperti balik nama sertifikat tanah, perubahan kepemilikan kendaraan bermotor, pencairan deposito, pengalihan saham, maupun pengurusan hak-hak keperdataan lainnya. Penyelesaian administrasi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa mengenai kepemilikan harta di kemudian hari.

Apabila seluruh ahli waris mencapai kesepakatan, pembagian warisan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat yang kemudian dituangkan dalam akta pembagian warisan atau akta perdamaian apabila diperlukan. Pendekatan musyawarah sangat dianjurkan karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan serta menghindari konflik berkepanjangan. Dalam hukum Islam, mekanisme ini dikenal melalui konsep *ṣulh* (perdamaian), yaitu kesepakatan sukarela yang dibuat oleh para ahli waris setelah masing-masing memahami haknya. Misalnya, seorang ahli waris dapat secara sukarela menyerahkan sebagian haknya kepada ibu atau saudara yang lebih membutuhkan sepanjang dilakukan tanpa paksaan dan setelah mengetahui besaran hak yang sebenarnya.

Namun, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur hukum. Sengketa waris bagi umat Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan sengketa yang tunduk pada hukum perdata Barat atau hukum adat pada umumnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri sesuai kompetensi masing-masing. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui tahapan tersebut diharapkan penyelesaian sengketa tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh ahli waris.

D. Permasalahan dalam Pembagian Warisan

1. Penguasaan Sepihak Harta Warisan

Salah satu bentuk sengketa yang paling sering terjadi dalam praktik kewarisan di Indonesia adalah penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah seorang atau beberapa ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Permasalahan ini umumnya muncul segera setelah pewaris meninggal dunia, ketika belum dilakukan pembagian warisan secara resmi. Ahli waris yang tinggal bersama pewaris semasa hidup, menguasai rumah peninggalan, memegang sertifikat tanah, buku tabungan, kendaraan, atau dokumen kepemilikan lainnya sering kali bertindak seolah-olah menjadi pemilik tunggal atas seluruh harta peninggalan. Padahal, secara hukum, sejak terbukanya

warisan seluruh ahli waris yang sah pada prinsipnya memiliki hak atas harta peninggalan sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Penguasaan fisik terhadap harta warisan tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan eksklusif kepada pihak yang menguasainya.

Dalam perspektif hukum perdata, penguasaan sepihak bertentangan dengan asas bahwa harta warisan merupakan satu kesatuan *boedel* waris yang menjadi hak bersama seluruh ahli waris sampai dilakukan pembagian secara sah. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian, sedangkan Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para ahli waris sejak saat meninggalnya pewaris berdasarkan asas *saisine*. Dengan demikian, tidak ada seorang ahli waris pun yang berhak menguasai, menggunakan, menjual, menghibahkan, atau membebani harta warisan secara sepihak sebelum dilakukan pembagian atau memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum, ahli waris lain berhak mengajukan tuntutan perdata untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Dalam hukum waris Islam, prinsip yang sama juga berlaku. Harta peninggalan baru dapat dibagikan setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan, kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Selama proses tersebut belum selesai, setiap ahli waris berkewajiban menjaga harta peninggalan sebagai amanah bersama dan tidak diperkenankan mengambil manfaat secara sepihak yang merugikan ahli waris lainnya. Penguasaan eksklusif terhadap harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, serta larangan memakan harta orang lain secara batil sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah sangat dianjurkan sebelum sengketa berkembang menjadi perkara di pengadilan.

Dalam praktik hukum adat, penguasaan sementara atas harta warisan oleh salah satu anggota keluarga pada dasarnya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk menjaga atau memelihara harta peninggalan demi kepentingan seluruh ahli waris. Misalnya, seorang anak yang tetap menempati rumah orang tua setelah pewaris meninggal dunia belum tentu dianggap melakukan pelanggaran hukum adat selama penguasaan tersebut bersifat sementara, dilakukan atas sepengetahuan

keluarga, dan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya. Permasalahan baru timbul apabila penguasaan tersebut berubah menjadi klaim kepemilikan pribadi, disertai tindakan menolak pembagian warisan, menghalangi akses ahli waris lain, atau memanfaatkan hasil harta warisan hanya untuk kepentingannya sendiri. Dalam keadaan demikian, sengketa sering kali tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga mengganggu hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa penguasaan sepihak terhadap harta warisan masih menjadi salah satu sumber utama sengketa kewarisan di Indonesia. Hal tersebut tercermin, antara lain, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang memperlihatkan bagaimana pengadilan harus menyelesaikan perselisihan akibat adanya ahli waris yang menguasai harta peninggalan secara eksklusif dan mengabaikan hak ahli waris lainnya. Menurut Rajib, Wahid, dan 'Aabidah (2026), perkara tersebut menunjukkan bahwa penguasaan fisik atas objek warisan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris lain yang memperoleh hak berdasarkan ketentuan hukum. Pengadilan menegaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan serupa juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Plk, yang kemudian dikaji dalam *Review Unes* (2024). Dalam perkara tersebut, sebagian ahli waris melakukan pengalihan hak atas objek warisan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya, kemudian menikmati hasil pengalihan tersebut secara pribadi. Tindakan tersebut dinilai melanggar hak keperdataan ahli waris lain karena setiap tindakan hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi pada prinsipnya memerlukan persetujuan seluruh pemegang hak. Putusan tersebut menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang juga memiliki hak atas warisan.

Untuk mencegah terjadinya penguasaan sepihak, para ahli menganjurkan agar segera dilakukan inventarisasi harta peninggalan, identifikasi seluruh ahli waris, serta pencatatan status hukum setiap objek warisan setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, pembagian

warisan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris atau dituangkan dalam akta pembagian warisan yang memiliki kekuatan pembuktian. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian melalui mediasi maupun pengadilan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, penguasaan sepihak terhadap harta warisan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris lainnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan yang dapat dihindari melalui administrasi warisan yang tertib, transparansi, dan penghormatan terhadap prinsip keadilan serta itikad baik.

2. Ketidakjelasan Objek dan Dokumen Kepemilikan

Permasalahan berikutnya yang kerap menghambat penyelesaian sengketa waris adalah ketidakjelasan mengenai objek warisan serta kepemilikan harta peninggalan, khususnya yang bersinggungan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, yang status kepemilikannya belum didukung oleh bukti tertulis yang kuat. Absennya sertifikat atau dokumen kepemilikan yang jelas dapat memicu klaim sepihak dan memperluas potensi konflik antar ahli waris, terutama pada tanah-tanah warisan yang masih dikuasai berdasarkan girik atau bukti kepemilikan adat yang belum didaftarkan secara resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (Jurnal Rectum, 2026).

3. Hambatan Administratif dalam Pengurusan Harta Warisan

Persoalan administratif turut menjadi sumber permasalahan dalam pembagian warisan, terutama ketika salah satu ahli waris tidak bersedia menandatangani surat keterangan waris atau dokumen administratif lain yang diperlukan untuk mengurus dan memanfaatkan harta peninggalan, sehingga menghambat ahli waris lain dalam mengelola harta tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari. Studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst memperlihatkan persoalan semacam ini, di mana dua anak kandung pewaris menggugat saudara mereka sendiri terkait pengurusan harta peninggalan orang tua karena salah satu ahli waris menolak menandatangani surat keterangan waris, sehingga menyulitkan penggugat dalam pengurusan administratif dan

pemanfaatan harta peninggalan bagi keberlangsungan hidup keluarga (Rajib, 2026).

4. Sengketa Akibat Wasiat atau Hibah yang Cacat Hukum

Wasiat maupun hibah yang melanggar ketentuan *legitieme portie* atau dibuat tanpa memenuhi syarat formal kerap menjadi sumber sengketa tersendiri, khususnya ketika ahli waris yang merasa dirugikan baru mengetahui keberadaan wasiat atau hibah tersebut setelah pewaris meninggal dunia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst misalnya, mengilustrasikan bagaimana ahli waris golongan I menuntut perlindungan hak mutlak (*legitime portie*) yang terlanggar akibat wasiat yang dibuat pewaris, menunjukkan bahwa instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mengatur peralihan harta secara tertib justru dapat menjadi pemicu sengketa baru apabila tidak disusun dengan memperhatikan hak-hak ahli waris lain secara cermat (Rajib, Lestari, & Wardhani, 2026).

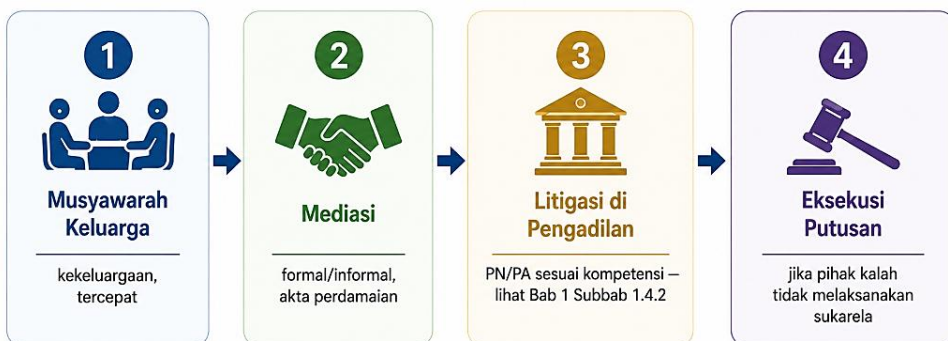
5. Permasalahan Lintas Yurisdiksi dan Beda Agama

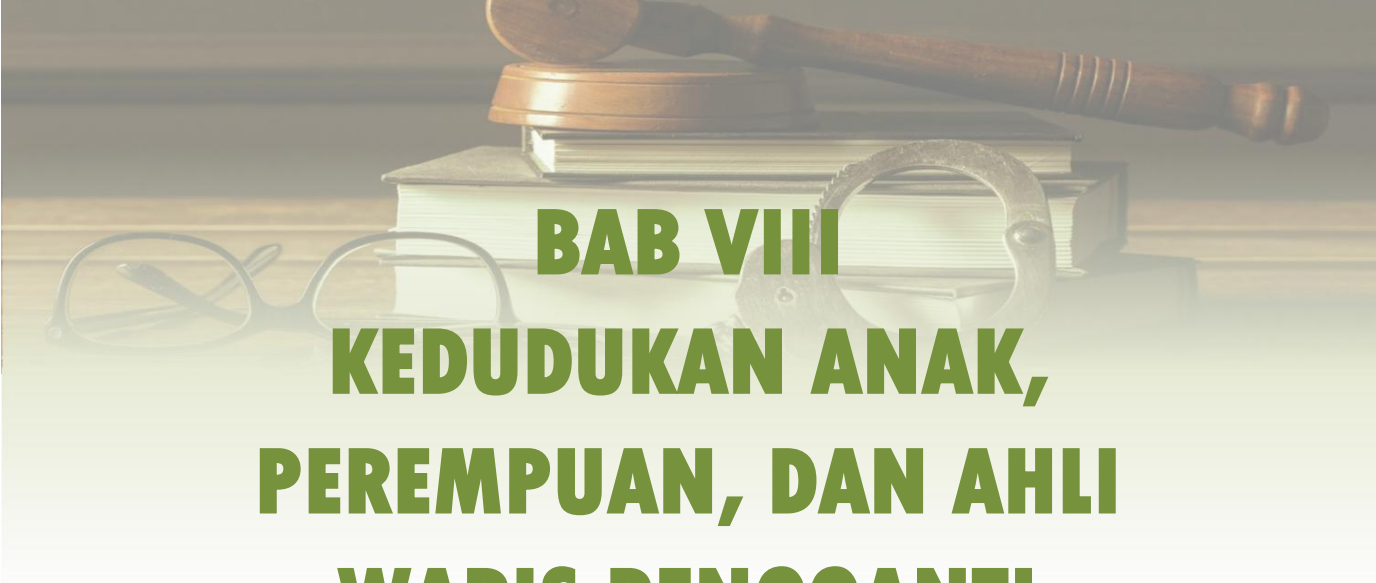
Permasalahan yang lebih kompleks timbul dalam konteks pewarisan lintas yurisdiksi, misalnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing tanpa perjanjian pranikah, yang menimbulkan ketidakjelasan hukum mana yang berlaku terhadap harta bersama dan warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia, mengingat perbedaan sistem hukum warisan antarnegara yang dapat saling bertentangan (Problematika Pembagian Harta Bersama, 2024). Demikian pula sengketa yang timbul akibat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang kewarisan dalam hukum Islam, namun di sisi lain ahli waris beda agama tersebut tetap dapat menjadi ahli waris penuh menurut KUHPerdota maupun sebagian sistem hukum adat, sehingga pilihan hukum yang diterapkan pengadilan. Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri menjadi sangat menentukan hasil akhir pembagian warisan (Rajib, Khairina, & Sinaga, 2026).

Tabel 7.4 Ringkasan Permasalahan Umum Pembagian Warisan dan Upaya Penyelesaiannya

Permasalahan	Penyebab Utama	Upaya Penyelesaian	Permasalahan
Penguasaan sepihak harta	Salah satu ahli waris menguasai dokumen/aset	Gugatan pembagian harta bersama & waris	Penguasaan sepihak harta
Ketidakjelasan objek	Dokumen kepemilikan tidak lengkap/girik	Pendaftaran tanah, pembuktian tambahan	Ketidakjelasan objek
Hambatan administratif	Ahli waris menolak tanda tangan SKW	Penetapan ahli waris melalui pengadilan	Hambatan administratif
Wasiat/hibah cacat hukum	Melanggar <i>legitieme portie</i> /syarat formal	Inkorting, pembatalan sebagian, gugatan	Wasiat/hibah cacat hukum
Lintas yurisdiksi/beda agama	Perkawinan campuran, perbedaan hukum	Pilihan hukum, wasiat wajibah, hibah	Lintas yurisdiksi/beda agama

Gambar 7.3 Alur Penyelesaian Bertingkat Sengketa Pembagian Warisan





BAB VIII

KEDUDUKAN ANAK, PEREMPUAN, DAN AHLI WARIS PENGGANTI

Persoalan kedudukan ahli waris merupakan inti dari setiap perkara hukum waris. Siapa yang berhak menerima warisan, seberapa besar bagiannya, dan dalam kondisi apa seseorang dapat dikecualikan, adalah pertanyaan-pertanyaan fundamental yang tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi sosial, moral, dan keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bervariasi bergantung pada sistem hukum yang berlaku yaitu hukum perdata *Burgerlijk Wetboek*, hukum adat, atau hukum Islam.

Bab ini membahas secara komprehensif kedudukan anak sah dan anak luar kawin dalam sistem pewarisan, hak waris perempuan yang seringkali menjadi arena perdebatan antara prinsip kesetaraan gender dan norma keagamaan, mekanisme ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) sebagai instrumen perlindungan hak turun-temurun, serta perkembangan yurisprudensi mahkamah agung dan pengadilan tinggi dalam menegakkan hak-hak ahli waris yang terpinggirkan.

A. Kedudukan Anak Sah dan Anak di Luar Perkawinan

1. Pengertian dan Kriteria Anak Sah

Pasal 250 KUH Perdata menetapkan bahwa anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan adalah anak sah dari suami. Pasal ini mencerminkan asas *pater semper incertus est* yang mengandaikan

bahwa seorang anak memperoleh status keabsahannya dari institusi perkawinan orang tuanya. Asas tersebut secara historis berakar pada doktrin Romawi yang kemudian diadopsi oleh Belanda dan kemudian berlaku di Indonesia melalui asas konkordansi.

Dalam kerangka UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Frasa "dalam atau akibat perkawinan yang sah" memberikan dua jalur pengakuan: pertama, anak yang lahir saat perkawinan masih berlangsung; kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang telah bubar namun konsepsi terjadi sebelum atau selama perkawinan berlangsung.

Secara praktis, kriteria anak sah meliputi: (1) dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara hukum; (2) dilahirkan setelah perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian, sepanjang konsepsi terjadi sebelum perkawinan berakhir; dan (3) diakui secara sah oleh ayah biologisnya setelah proses pengesahan melalui pengadilan dalam hal terdapat keraguan (*bestreden*).

2. Hak Waris Anak Sah

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, anak-anak sah merupakan ahli waris dalam golongan pertama (*eerste orde*) bersama dengan pasangan hidup pewaris. Anak-anak sah memperoleh harta warisan dalam bagian yang sama rata ketika mereka mewarisi bersama-sama (*per capita*), atau melalui perolehan penggantian tempat (*plaatsvervulling*) apabila salah satu dari mereka telah meninggal lebih dahulu. Dalam sistem hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama merupakan ahli waris utama. Namun terdapat perbedaan porsi, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan berdasarkan Q.S. An-Nisa: 11. Rasio 2:1 ini dalam fiqh Islam dikenal sebagai *ashabah* bagi laki-laki dan *fardh* bagi perempuan.

Di bawah hukum adat, hak anak sah terhadap warisan sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Pada masyarakat patrilineal seperti Batak, anak laki-laki menjadi pewaris utama harta pusaka, sementara anak perempuan yang telah menikah dianggap masuk ke dalam klan suaminya. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, penguasaan harta pusaka tinggi tetap berada dalam jalur ibu.

Tabel 8.1 Perbandingan Hak Waris Anak Sah dalam Tiga Sistem Hukum di Indonesia

Aspek	KUH Perdata	Hukum Islam (KHI)	Hukum Adat (Patrilineal)
Dasar hukum	Pasal 250, 830-948 KUH Perdata	KHI Pasal 171-185; Q.S. An-Nisa: 11	Tidak terkodifikasi; hukum kebiasaan
Bagian anak laki-laki	Sama dengan anak perempuan	2x bagian anak perempuan (<i>ashabah</i>)	Prioritas utama sebagai penerus marga
Bagian anak perempuan	Sama dengan anak laki-laki	1/2 dari bagian anak laki-laki (<i>fardh</i>)	Terbatas; berupa bekal (<i>sangu</i>)
Hak legitieme portie	Ada (1/2 bagian ab intestato)	Tidak dikenal secara eksplisit	Bergantung pada <i>awig-awig</i> /kebiasaan setempat
Penggantian tempat	Diatur Pasal 841-848 KUH Perdata	Diatur Pasal 185 KHI	Diakui dalam banyak komunitas adat

3. Anak di Luar Perkawinan

Istilah "anak di luar perkawinan" (dalam bahasa Belanda *buitenechtelijk kind*; dalam bahasa Inggris *illegitimate child*) mengacu pada anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Terminologi ini membawa konotasi yuridis yang kuat karena menentukan apakah anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Interpretasi ini berdampak luas: anak luar kawin tidak

dapat saling mewaris dengan ayah biologisnya berdasarkan hukum negara.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang dikenal sebagai "Putusan *Machica*" mengubah penafsiran ini secara mendasar. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Tabel 8.2 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (Putusan *Machica*)

Keterangan	Isi
Pemohon	Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono
Tanggal	17 Februari 2012
Amar	Menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayah biologis.
Dampak	Anak luar kawin dapat mengklaim nasab dan hak waris dari ayah biologis melalui pembuktian saintifik (tes DNA) atau alat bukti hukum lainnya.
Perdebatan	Putusan ini kontroversial di kalangan ulama dan ahli hukum Islam.
Referensi	Hamim Ilyas <i>et al.</i> , <i>Jurnal Hukum UII</i> , 2022; Budiarto, 2021.

4. Implikasi Putusan MK terhadap Hak Waris

Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hak waris anak luar kawin mengalami perluasan yang signifikan namun tidak tanpa kontroversi. Dalam perspektif hukum perdata sekuler, anak yang dapat membuktikan hubungan darah dengan ayah biologisnya melalui tes DNA atau keterangan saksi yang kredibel berhak atas bagian warisan dari harta peninggalan ayah biologisnya.

Namun dalam perspektif hukum Islam, putusan ini tidak serta-merta mengubah aturan pembagian waris. Mayoritas ulama dan Pengadilan Agama berpendapat bahwa nasab yang tidak didasarkan pada perkawinan yang sah tidak dapat melahirkan hubungan kewarisan Islam.

Anak luar kawin dalam perspektif fiqh tetap hanya bernasab pada ibu dan dapat memperoleh harta melalui wasiat, bukan waris.

Pada tataran praktis, terdapat dualisme penanganan perkara: Pengadilan Negeri cenderung membuka peluang klaim waris anak luar kawin berbasis Putusan MK, sementara Pengadilan Agama tetap berpegang pada prinsip nasab hukum Islam. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum yang potensial merugikan para pihak (Sumarni & Wahyudi, 2023).

5. Anak Angkat dan Kedudukan Hukumnya dalam Pewarisan

Pengangkatan anak (*adoptio*) menimbulkan implikasi tersendiri dalam pewarisan. Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 yang berlaku bagi golongan Tionghoa, anak angkat yang diangkat secara sah memiliki kedudukan hukum sama dengan anak kandung dalam keluarga angkat dan sekaligus terputus hubungan hukumnya dengan keluarga asal. Dalam sistem hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) yang memutuskan hubungan nasab asal tidak diakui. Pasal 171 huruf h KHI menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya melalui jalur waris. Namun dimungkinkan pemberian harta melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI dengan batas maksimal 1/3 harta peninggalan.

Pengesahan pengangkatan anak sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak warga negara asing (*inter-country adoption*) tunduk pada persyaratan lebih ketat sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007.

B. Hak Waris Perempuan dalam Berbagai Sistem Hukum

1. Hak Waris Perempuan dalam Kerangka KUH Perdata

Salah satu pencapaian paling signifikan KUH Perdata dalam konteks gender adalah prinsip persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Pasal 830 et seq. KUH Perdata tidak membedakan hak ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari pewaris yang sama memperoleh bagian waris yang identik.

Prinsip persamaan ini meluas kepada semua tingkat keturunan. Cucu perempuan dan cucu laki-laki memperoleh bagian yang sama

melalui mekanisme penggantian (*plaatsvervulling*). Seorang janda pun memperoleh hak waris yang setara dengan anak pewaris dalam ketentuan Pasal 852a KUH Perdata yang mensyaratkan porsi janda tidak kurang dari bagian seorang anak.

Kesetaraan gender ini didukung oleh doktrin *legitieme portie* yang menjamin bagian minimal bagi ahli waris garis lurus (ascendant dan descendant), tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Bahkan apabila pewaris membuat testamen yang merugikan ahli waris perempuan, ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan *inkorting* (pengurangan) untuk mempertahankan haknya (Harahap, 2021).

2. Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan hak waris kepada perempuan merupakan suatu hal yang revolusioner pada masa pewahyuan Al-Qur'an di abad ke-7 ketika tradisi Arab pra-Islam tidak mengakui hak waris perempuan sama sekali. Namun sistem *faraid* dalam Islam menerapkan prinsip diferensiasi berbasis gender dengan formula umum bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (*li al-dzakari mitslu hadzhil untsayayn*), sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa: 11-12 dan 176.

Rasio 2:1 ini didasarkan pada argumentasi bahwa dalam sistem hukum Islam, laki-laki menanggung kewajiban finansial yang lebih besar, yakni kewajiban membayar mahar, nafkah istri dan anak-anak, serta memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan (*nafaqah*). Dengan demikian, perbedaan bagian ini bukan semata-mata diskriminasi, melainkan cerminan dari pembagian tanggung jawab ekonomi yang berbeda (Mardani, 2021; Rofiq, 2022).

Dalam KHI, hak waris perempuan sebagai anak diatur dalam Pasal 176: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan." Ketentuan ini mencerminkan langsung nash Al-Qur'an Q.S. An-Nisa: 11.

Tabel 8.3 Bagian Waris Perempuan dalam Sistem *Faraid* (Hukum Islam)

Ahli Waris Perempuan	Bagian (<i>Fardh</i>)	Kondisi Penerimaan
Istri (janda)	1/4	Tidak ada anak atau cucu pewaris
Istri (janda)	1/8	Ada anak atau cucu pewaris
Anak perempuan tunggal	1/2	Tidak ada anak laki-laki
2+ anak perempuan (bersama)	2/3	Tidak ada anak laki-laki
Ibu	1/3	Tidak ada anak dan tidak >1 sdr.
Ibu	1/6	Ada anak atau 2+ saudara pewaris
Nenek (dari ayah/ibu)	1/6	Menggantikan ibu yang telah wafat
Saudara perempuan kandung tunggal	1/2	Tidak ada anak, cucu, atau ayah

3. Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat

Kedudukan perempuan dalam pewarisan adat sangat bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Setidaknya terdapat tiga tipologi utama: (1) masyarakat patrilineal seperti Batak, Nias, dan Bali yang memprioritaskan laki-laki; (2) masyarakat matrilineal seperti Minangkabau yang memberikan posisi sentral pada perempuan dalam penguasaan harta pusaka; dan (3) masyarakat bilateral seperti Jawa dan Sunda yang cenderung menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Pada masyarakat Batak Toba, perempuan yang telah menikah dianggap telah berpindah ke dalam marga suaminya (*marboru*) sehingga haknya atas harta pusaka orang tuanya menjadi terbatas. Namun dalam perkembangannya, yurisprudensi Mahkamah Agung khususnya Putusan MA No. 179 K/Sip/1961 yang kemudian dikuatkan oleh putusan-putusan

berikutnya secara konsisten menegaskan bahwa anak perempuan Batak pun berhak atas warisan orang tuanya.

Di Minangkabau, konsep harta pusaka yang diwarisi dari garis ibu (*matrilineal*) menempatkan perempuan sebagai pemegang dan pewaris utama tanah adat. Namun harta pencaharian (harta yang diperoleh oleh pasangan selama perkawinan) dapat diwarisi oleh suami, anak, dan keluarga sesuai dengan kesepakatan atau hukum Islam yang kini semakin banyak diterapkan oleh masyarakat Minangkabau yang Muslim (Hadikusuma, 2023).

4. Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia internasional, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 mewajibkan negara untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bidang, termasuk dalam hukum keluarga dan pewarisan. Pasal 16 CEDAW secara eksplisit mengamanatkan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam hal kepemilikan, penguasaan, kenikmatan, dan pewarisan kekayaan. Di tingkat nasional, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi upaya reformasi hukum waris yang lebih berkeadilan gender.

Komnas Perempuan dalam berbagai laporan tahunannya mencatat bahwa sengketa waris yang merugikan perempuan, baik dalam konteks adat maupun hukum Islam merupakan salah satu sumber ketidakadilan gender yang paling persisten di Indonesia. Advokasi untuk memberikan porsi waris yang setara kepada perempuan dalam sistem hukum Islam pun mulai mendapat perhatian dari kalangan akademisi hukum Islam progresif (Mulia & Farida, 2022).

C. Ahli Waris Pengganti dan Pewarisan Bertingkat

1. Konsep Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*)

Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling* dalam terminologi hukum Belanda; *representatives* atau *substitution heirs* dalam hukum Anglo-Amerika) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan keturunan dari

seorang ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal, menolak warisan, atau dinyatakan tidak layak (*onwaardig*) untuk menggantikan kedudukan ahli waris tersebut dan menerima bagian yang seharusnya menjadi haknya.

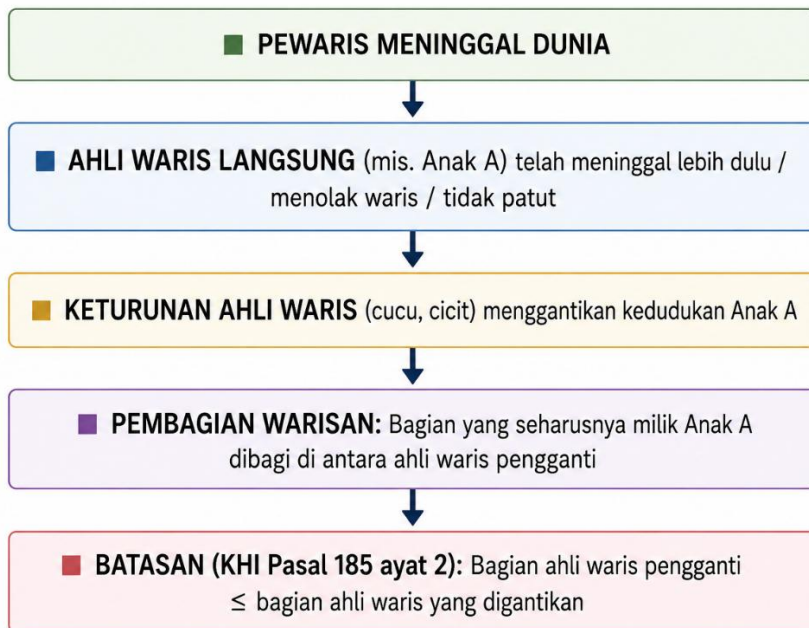
Dalam KUH Perdata, mekanisme ini diatur dalam Pasal 841-848. Pasal 841 menyatakan: "Penggantian memberikan hak kepada seorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya." Prinsip ini memastikan bahwa kematian seorang ahli waris sebelum pewaris tidak mengakibatkan hilangnya hak keturunan dari ahli waris tersebut. Dalam KHI, ketentuan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185: "(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti." Ketentuan ini merupakan hasil *ijtihad* Hazairin yang dikenal dengan konsep pewarisan bilateral dalam hukum Islam Indonesia.

2. Syarat-Syarat Ahli Waris Pengganti

Penggantian kedudukan ahli waris dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1) ahli waris asli telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, atau dinyatakan tidak patut mewaris (*onwaardig*), atau menolak warisan (*verwerping*); (2) ahli waris pengganti merupakan keturunan langsung dari ahli waris asli; (3) ahli waris pengganti memenuhi syarat umum sebagai ahli waris (hidup saat pewaris meninggal, tidak dinyatakan tidak patut, tidak menolak warisan); dan (4) penggantian dilakukan sesuai dengan ketentuan tingkat keahliwarisannya.

Ketidakpatutan mewaris (*onwaardigheid*) diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata. Seseorang dianggap tidak patut mewaris apabila: (1) telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris; (2) dengan putusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris; (3) dengan kekerasan atau perbuatan nyata telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut testamen; atau (4) telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Gambar 8.1 Alur Penggantian Kedudukan Ahli Waris



3. Pewarisan Bertingkat (*Stirps Principle*)

Pewarisan bertingkat (*stirps principle* atau *per stirpes*) berkaitan erat dengan konsep ahli waris pengganti. Dalam pewarisan bertingkat, apabila seorang ahli waris telah meninggal lebih dahulu dan digantikan oleh keturunannya, maka keturunan tersebut menerima bagian sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan, bukan bagian yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh ahli waris yang aktual. Contoh: Pewaris meninggalkan dua anak, A dan B. A telah meninggal lebih dahulu meninggalkan dua anak (cucu pewaris), yakni C dan D. B mendapat 1/2 bagian. Bagian A yang sebesar 1/2 kemudian dibagi di antara C dan D, masing-masing mendapat 1/4. Berbeda jika dihitung *per capita* (per kepala) di mana B, C, dan D masing-masing mendapat 1/3, sebuah hasil yang tentu lebih merugikan C dan D.

Sistem *per stirpes* yang dianut KUH Perdata memastikan bahwa cabang keluarga yang lebih kecil tidak dirugikan oleh jumlah keturunan yang lebih banyak di cabang lain. Hal ini menjaga prinsip ekuitas antar cabang keluarga dan melindungi kepentingan jangka panjang dinasti keluarga sebagai satu kesatuan sosial.

4. Perbedaan Konsep dalam KHI dan KUH Perdata

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep ahli waris pengganti dalam KUH Perdata dan KHI. Dalam KUH Perdata, penggantian ahli waris berlaku secara otomatis demi hukum tanpa perlu ada tindakan khusus dari ahli waris pengganti. Sementara dalam KHI, Pasal 185 menggunakan frasa "dapat digantikan" yang mengisyaratkan adanya unsur diskresi atau perlu adanya penetapan pengadilan untuk memastikan penggantian tersebut. Selain itu, KHI membatasi bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan. Pembatasan ini tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata untuk semua kasus. Dalam praktek, Pengadilan Agama seringkali meminta adanya pernyataan dari semua ahli waris yang masih hidup sebelum menetapkan siapa yang berhak sebagai ahli waris pengganti.

D. Perkembangan Putusan Pengadilan terkait Hak Waris

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Waris

Yurisprudensi Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam membentuk hukum waris yang hidup dan responsif. Sejumlah putusan landmark Mahkamah Agung telah mengubah ketentuan tertulis dalam berbagai bidang hukum waris. Beberapa putusan penting mencakup: perluasan hak waris perempuan dalam hukum adat, penerapan prinsip *ex aequo et bono* dalam pembagian harta bersama, dan interpretasi konsep ahli waris pengganti dalam konteks hukum Islam.

Putusan MA No. 179 K/Sip/1961 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hak waris perempuan dalam hukum adat Batak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa anak perempuan Batak mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki atas harta warisan orang tuanya. Putusan ini memulai babak baru dalam evolusi hukum adat yang responsif terhadap perkembangan nilai-nilai keadilan.

Dalam era modern, Putusan MA No. 16 K/AG/2010 tentang wasiat wajibah bagi anak angkat memberikan penegasan bahwa meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan dalam hukum Islam, mereka berhak atas wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Putusan ini diapresiasi karena menggabungkan rasa keadilan substantif dengan ketentuan hukum formil.

2. Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa waris bagi umat Islam berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam perkembangannya, putusan-putusan Pengadilan Agama terutama di tingkat Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung telah membentuk yurisprudensi yang kaya tentang berbagai aspek hukum waris Islam.

Salah satu perkembangan signifikan adalah penerapan wasiat wajibah kepada non-Muslim yang merupakan kerabat pewaris Muslim. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pewaris Muslim seringkali memiliki sanak saudara non-Muslim. Putusan PA Jakarta Selatan No. 939/Pdt.G/2010/PAJS memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim, suatu terobosan yang kemudian dikuatkan di tingkat banding.

Isu kontroversial lain yang semakin sering muncul di Pengadilan Agama adalah sengketa waris yang melibatkan harta kekayaan berbasis digital, rekening keuangan di luar negeri, dan aset kripto. Meski belum ada regulasi khusus, beberapa Pengadilan Agama telah mulai menetapkan prinsip-prinsip dalam kasus-kasus tersebut berdasarkan analogi hukum dan prinsip kemaslahatan (Wahyuni & Santoso, 2024).

3. Tren Putusan terkait Anak Luar Kawin Pasca-MK 46/2010

Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pengadilan-pengadilan di Indonesia mulai menghadapi gelombang kasus yang melibatkan klaim hak waris dari anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pengadilan Negeri di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan telah menerima gugatan hak waris dari anak-anak yang mengklaim hubungan darah dengan ayah biologisnya berdasarkan hasil tes DNA.

Respons pengadilan terhadap klaim-klaim ini bervariasi. Sebagian pengadilan mengabulkan klaim tersebut dan menetapkan bagian waris yang proporsional. Sebagian lain menolak dengan alasan bahwa Putusan MK hanya menyatakan adanya "hubungan perdata" yang tidak serta-merta berarti hubungan kewarisan. Perbedaan penafsiran ini menciptakan ketidakpastian hukum yang perlu diatasi melalui regulasi yang lebih tegas (Siahaan & Mulyani, 2022).

4. Reformasi Hukum Waris Nasional

Berbagai pihak telah lama mendorong kodifikasi hukum waris nasional yang tunggal dan komprehensif. Rancangan Kompilasi Hukum Waris Nasional yang pernah diusulkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengupayakan sintesis antara KUH Perdata, hukum Islam, dan nilai-nilai hukum adat yang relevan. Namun hingga saat ini, pluralisme hukum waris masih bertahan karena sensitivitas yang melekat pada isu ini. Akademisi hukum seperti Hartono Soerjapratiknjo, Sudarsono, dan generasi akademisi berikutnya menekankan perlunya unifikasi bertahap yang didahului oleh harmonisasi konseptual. Pendekatan *living law* yang dikembangkan oleh Soepomo menyarankan agar hukum nasional dikembangkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri, bukan semata-mata transplantasi dari sistem hukum asing.



BAB IX

SENKETA WARIS DAN FAKTOR PENYEBABNYA

Sengketa waris merupakan salah satu jenis perkara perdata yang paling banyak ditangani oleh pengadilan di Indonesia. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara waris secara konsisten masuk dalam sepuluh besar perkara perdata yang masuk ke sistem peradilan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 saja, tercatat lebih dari 12.000 perkara waris yang masuk ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia (Laporan Tahunan MA RI, 2023).

Tingginya angka sengketa waris mencerminkan kerumitan persoalan pewarisan itu sendiri, yang berada di persimpangan antara hukum, nilai keluarga, tradisi budaya, dan kepentingan ekonomi. Sengketa waris tidak jarang menghancurkan hubungan keluarga yang telah terbina selama puluhan tahun dan meninggalkan luka yang lebih dalam daripada nilai materiil harta yang dipersengketakan.

Pemahaman yang komprehensif tentang bentuk-bentuk sengketa waris dan faktor-faktor penyebabnya merupakan prasyarat bagi penanganan yang efektif dan pencegahan yang terencana. Bab ini menganalisis berbagai tipologi sengketa waris, mengidentifikasi akar permasalahannya dari perspektif multidisiplin, serta menggambarkan dampaknya terhadap kohesi sosial dan hubungan kekerabatan.

A. Bentuk-Bentuk Sengketa Waris

1. Sengketa tentang Status Ahli Waris

Sengketa paling mendasar dalam hukum waris menyangkut pertanyaan: siapa yang berhak menjadi ahli waris? Sengketa tentang status ahli waris mencakup berbagai permasalahan, antara lain:

penolakan pengakuan terhadap anak yang diklaim sebagai ahli waris; perselisihan tentang keabsahan perkawinan yang menentukan status anak; klaim dari anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat; dan pertentangan antar ahli waris tentang siapa yang termasuk dalam golongan ahli waris pertama.

Kasus yang melibatkan perkawinan tidak tercatat (*itsbat nikah*) sering menjadi sumber sengketa status ahli waris. Apabila pewaris laki-laki menikah secara siri dengan seorang perempuan dan menghasilkan keturunan, maka status anak dari perkawinan tersebut seringkali dipertanyakan oleh ahli waris dari perkawinan yang resmi. Proses *itsbat nikah* di Pengadilan Agama merupakan jalur hukum untuk menyelesaikan ambiguitas ini, namun prosesnya tidak selalu lancar karena melibatkan kepentingan dari berbagai pihak.

2. Sengketa tentang Harta Warisan

Sengketa tentang harta warisan (*boedel*) mencakup perselisihan mengenai apa saja yang termasuk dalam harta warisan. Permasalahan yang sering muncul meliputi: pemisahan antara harta bersama perkawinan (*gono-gini*) dan harta bawaan (harta asal) masing-masing pasangan; keberadaan utang-piutang pewaris yang mengurangi nilai harta warisan; aset yang tidak teridentifikasi atau disembunyikan oleh salah satu ahli waris; serta harta yang telah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum pewaris meninggal.

Sengketa harta warisan semakin kompleks di era digital. Aset digital seperti rekening keuangan online, portofolio investasi berbasis aplikasi, mata uang kripto (*cryptocurrency*), dan *non-fungible tokens* (NFT) sering luput dari inventarisasi harta warisan karena tidak adanya catatan fisik dan keterbatasan akses kata sandi. Permasalahan kepemilikan aset digital dalam konteks hukum waris merupakan tantangan baru yang belum terjawab secara memadai oleh hukum positif Indonesia (Pratama & Kurniawan, 2023).

3. Sengketa tentang Pembagian Warisan

Bahkan setelah harta warisan diidentifikasi dan semua ahli waris diakui, sengketa tentang cara pembagian masih dapat timbul. Perselisihan ini mencakup: ketidaksepakatan tentang nilai aset yang harus dibagi (terutama properti); penolakan pembagian yang dianggap tidak proporsional; tuntutan kompensasi atas jasa merawat pewaris

semasa hidupnya; dan ketidaksetujuan tentang pemenuhan wasiat atau amanah lisan pewaris.

Dalam praktik pewarisan, seringkali ditemukan bahwa pewaris telah memberikan hibah kepada salah satu anak semasa hidupnya, baik berupa uang tunai, tanah, maupun aset lainnya. Ahli waris lain menganggap hibah tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (*inbrens* atau *collatio bonorum*), sementara penerimanya menganggap hibah tersebut merupakan pemberian murni yang terpisah dari harta warisan. Persoalan ini diatur dalam Pasal 1086 KUH Perdata namun masih sering menimbulkan perdebatan dalam praktiknya.

4. Sengketa tentang Wasiat

Wasiat (*testament*) yang seharusnya menjadi instrumen kepastian hukum justru seringkali menjadi sumber sengketa. Beberapa jenis sengketa wasiat yang umum ditemui: (1) perselisihan tentang keabsahan wasiat karena pelanggaran prosedur formal (tidak dibuat di hadapan notaris, tidak ditandatangani dengan benar, dibuat dalam kondisi ketidakcakapan mental); (2) tuduhan pemalsuan surat wasiat; (3) kontestasi isi wasiat yang dianggap melanggar *legitime portie* ahli waris; dan (4) persoalan wasiat lisan yang diklaim oleh sebagian ahli waris.

Gambar 9.1 Tipologi Sengketa Waris di Indonesia

1	SENKETA STATUS AHLI WARIS: Persoalan identitas dan legitimasi penerima waris
2	SENKETA HARTA WARISAN: Persoalan inventarisasi dan penilaian boedel waris
3	SENKETA PEMBAGIAN: Persoalan porsi dan cara pembagian harta warisan
4	SENKETA WASIAT: Persoalan keabsahan dan pelaksanaan testamen
5	SENKETA EKSEKUSI: Persoalan pelaksanaan putusan pengadilan
6	SENKETA LINTAS YURIDIKSI: Persoalan hukum yang berlaku (BW/Islam/Adat)
7	SENKETA ASET DIGITAL: Persoalan harta maya dan rekening online pewaris

B. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Hukum Penyebab Sengketa

1. Faktor Sosial

Dari perspektif sosiologi hukum, sengketa waris berakar pada perubahan struktur keluarga dan perubahan nilai-nilai sosial yang bergerak lebih cepat daripada adaptasi hukum. Meningkatnya mobilitas vertikal ekonomi, urbanisasi, dan perubahan norma tentang peran gender telah mengubah ekspektasi tentang siapa yang berhak atas apa dalam pewarisan. Ketidaksesuaian antara ekspektasi yang berubah dengan ketentuan hukum yang relatif statis menciptakan ruang bagi terjadinya konflik.

Perkawinan campuran antar suku, agama, dan golongan semakin umum di Indonesia. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hukum karena masing-masing pihak mungkin tunduk pada sistem hukum waris yang berbeda. Ketidakjelasan tentang hukum mana yang berlaku (*choice of law*) dalam pewarisan bagi keluarga campur sering menjadi pemicu sengketa. Fenomena ini diperburuk oleh minimnya literasi hukum waris di masyarakat umum (Soekanto & Mamudji, 2022).

Peran perempuan yang semakin setara dalam kehidupan publik dan ekonomi juga mendorong perempuan untuk lebih aktif memperjuangkan hak warisnya, termasuk melalui jalur pengadilan. Fenomena ini di satu sisi mencerminkan kemajuan kesadaran hak, namun di sisi lain juga berkontribusi pada peningkatan jumlah sengketa waris yang dilakukan secara formal.

2. Faktor Ekonomi

Nilai ekonomi harta warisan merupakan faktor yang paling langsung mendorong terjadinya sengketa. Semakin tinggi nilai harta warisan, semakin besar potensi konflik. Kenaikan harga properti di perkotaan yang dramatis dalam dua dasawarsa terakhir telah mengubah warisan yang semula bernilai moderat menjadi aset yang bernilai miliaran rupiah, sehingga insentif untuk bersengketa pun meningkat.

Kondisi ekonomi keluarga ahli waris juga berpengaruh. Ahli waris yang menghadapi tekanan ekonomi seperti terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, atau biaya pendidikan anak yang tinggi cenderung lebih agresif dalam memperjuangkan bagian warisnya. Warisan dipandang sebagai solusi finansial yang mendesak, bukan sekadar bagian dari siklus hidup keluarga. Ketimpangan ekonomi antar ahli waris pun

sering menjadi latar belakang sengketa yang permukaan atasnya tampak sebagai persoalan hukum semata.

Tabel 9.1 Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Waris dan Tingkat Signifikansinya

Faktor	Kategori	Indikator	Tingkat Signifikansi
Nilai harta tinggi	Ekonomi	Harga tanah/properti naik signifikan	Sangat Tinggi
Pluralisme hukum	Hukum	Ketidakpastian hukum yang berlaku	Tinggi
Ketidakjelasan wasiat	Hukum	Tidak ada wasiat tertulis yang sah	Tinggi
Perkawinan tidak tercatat	Sosial-Hukum	Nikah siri; poligami tidak resmi	Tinggi
Ketimpangan ekonomi ahli waris	Ekonomi	Perbedaan kondisi finansial drastis	Sedang-Tinggi
Perubahan nilai gender	Sosial	Perempuan menuntut kesetaraan hak	Sedang
Migrasi dan diaspora	Sosial	Ahli waris tinggal di luar daerah/negeri	Sedang
Aset digital tidak terdaftar	Teknologi-Hukum	Kripto, rekening online, NFT	Rendah-Sedang (meningkat)
Utang pewaris tidak diungkap	Ekonomi	Kreditur menuntut harta warisan	Sedang

3. Faktor Hukum

Dari sisi hukum, salah satu faktor penyebab terbesar adalah pluralisme hukum waris yang tidak terpadu. Keberadaan tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan (KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat) tanpa hierarki yang jelas menciptakan ketidakpastian yang fundamental. Pertanyaan "hukum mana yang berlaku?" seringkali tidak dapat dijawab secara pasti bahkan oleh para profesional hukum sekalipun.

Kelemahan sistem pencatatan sipil dan pertanahan juga berkontribusi pada sengketa waris. Ketidakjelasan sertifikat tanah, sertifikat yang masih atas nama pewaris yang telah lama meninggal, dan tumpang tindih sertifikat (*overlapping certificates*) merupakan permasalahan yang seringkali baru terungkap ketika keluarga hendak membagi warisan. Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) mencatat ribuan kasus tumpang tindih sertifikat setiap tahunnya.

Faktor hukum lain yang signifikan adalah tidak adanya atau tidak sahnya wasiat. Di Indonesia, budaya membuat wasiat tertulis yang sah masih sangat rendah. Survei yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) menunjukkan bahwa kurang dari 5% warga negara Indonesia dewasa memiliki surat wasiat. Akibatnya, setelah pewaris meninggal, proses pembagian harta warisan bergantung pada kesepakatan ahli waris yang seringkali tidak pernah tercapai secara damai.

C. Konflik Keluarga dalam Pewarisan

1. Dinamika Psikologis dalam Konflik Waris

Konflik waris tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum. Dimensi psikologis dan emosional memainkan peran yang tidak kalah penting. Proses berkabung (*grieving process*) yang belum tuntas seringkali memperburuk konflik waris karena anggota keluarga yang masih berduka lebih rentan terhadap ketidaksepakatan dan lebih sulit untuk berpikir rasional tentang hak-hak hukum.

Teori manajemen teror (*Terror Management Theory*) yang dikembangkan oleh Greenberg, Pyszczynski, dan Solomon memberikan kerangka psikologis untuk memahami mengapa sengketa waris begitu emosional. Harta warisan tidak hanya bernilai material, tetapi juga merupakan simbol keberadaan orang tua dalam ingatan keluarga.

Pembagian harta warisan dengan demikian sering dipersepsikan sebagai tindakan menghormati atau justru mengkhianati kenangan dan harapan pewaris.

Persepsi tentang ketidakadilan dalam pewarisan baik yang nyata maupun yang dibayangkan dapat membangkitkan rasa sakit dan kemarahan yang mendalam. Salah seorang anak yang merasa bahwa saudara-saudaranya telah memperoleh lebih banyak perhatian dan sumber daya semasa orang tua masih hidup mungkin menggunakan sengketa waris sebagai arena untuk mempersoalkan ketidaksetaraan tersebut secara terbuka (Sunstein & Thaler, 2021; Faturochman, 2022).

2. Peran Pihak Ketiga dalam Memperkeruh Sengketa

Konflik waris keluarga seringkali diperkeruh oleh kehadiran pihak-pihak ketiga yang memiliki kepentingan sendiri dalam proses pewarisan. Pasangan (mertua) dari masing-masing anak ahli waris sering mendorong suami atau istri mereka untuk memperjuangkan bagian yang lebih besar. Dalam banyak kasus, pihak-pihak inilah yang paling gigih mendorong penyelesaian melalui pengadilan ketika anggota keluarga inti yang bersangkutan sebenarnya masih ingin menyelesaikan secara kekeluargaan.

Peran pembela adat atau tokoh masyarakat juga dapat berdampak ganda. Di satu sisi, mereka dapat berfungsi sebagai mediator informal yang efektif. Di sisi lain, apabila mereka berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, baik karena hubungan pribadi maupun kompensasi finansial, kehadiran mereka justru memperparah konflik dan menyulitkan pencapaian penyelesaian yang adil.

3. Sengketa Waris dalam Keluarga dengan Struktur Tidak Konvensional

Modernisasi kehidupan keluarga telah menghadirkan berbagai struktur keluarga yang tidak konvensional, yang masing-masing membawa kompleksitas tersendiri dalam konteks pewarisan. Keluarga rekonstruksi (*blended families*) yang terbentuk akibat perkawinan kedua atau ketiga, baik setelah perceraian maupun kematian pasangan sebelumnya menciptakan situasi di mana anak-anak dari perkawinan berbeda harus berbagi warisan yang sama dari seorang pewaris.

Poligami yang diakui secara terbatas dalam hukum Islam Indonesia berdasarkan Pasal 4-5 UU Perkawinan, menghadirkan

persoalan tersendiri dalam pewarisan. Bagaimana harta dibagi di antara istri-istri dan anak-anak dari perkawinan yang berbeda, terutama apabila tidak ada surat wasiat? KHI memberikan panduan tentang bagian istri, namun tidak secara eksplisit mengatur seluruh kompleksitas yang mungkin timbul dalam keluarga poligami.

D. Dampak Sengketa Waris terhadap Hubungan Kekerabatan

1. Dampak Psikologis dan Sosial

Penelitian empiris tentang dampak sengketa waris terhadap hubungan keluarga menunjukkan hasil yang konsisten: sengketa waris yang berlarut-larut, terutama yang diselesaikan melalui jalur litigasi, cenderung meninggalkan kerusakan permanen pada hubungan kekerabatan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (Wibowo & Handayani, 2022) terhadap 200 keluarga yang pernah mengalami sengketa waris menemukan bahwa lebih dari 70% responden melaporkan hubungan keluarga yang memburuk secara signifikan pasca sengketa waris.

Dampak psikologis yang sering dilaporkan mencakup: depresi dan kecemasan yang dipicu oleh proses litigasi yang melelahkan; trauma akibat konflik yang melibatkan anggota keluarga inti; perasaan pengkhianatan dan ketidakadilan yang mendalam; serta kehilangan rasa aman dan kepercayaan dalam keluarga. Anak-anak dari keluarga yang bersengketa waris pun seringkali terdampak secara emosional, meskipun mereka bukan pihak langsung dalam sengketa.

2. Dampak Ekonomi

Di samping dampak relasional, sengketa waris juga membawa dampak ekonomi yang substantial. Biaya litigasi termasuk biaya pengadilan, honorarium pengacara, biaya penilai aset, dan biaya saksi ahli dapat menguras nilai harta warisan secara signifikan. Dalam kasus-kasus yang berlangsung bertahun-tahun, biaya hukum yang dikeluarkan oleh seluruh pihak yang bersengketa kadang-kadang melebihi nilai harta yang dipersengketakan.

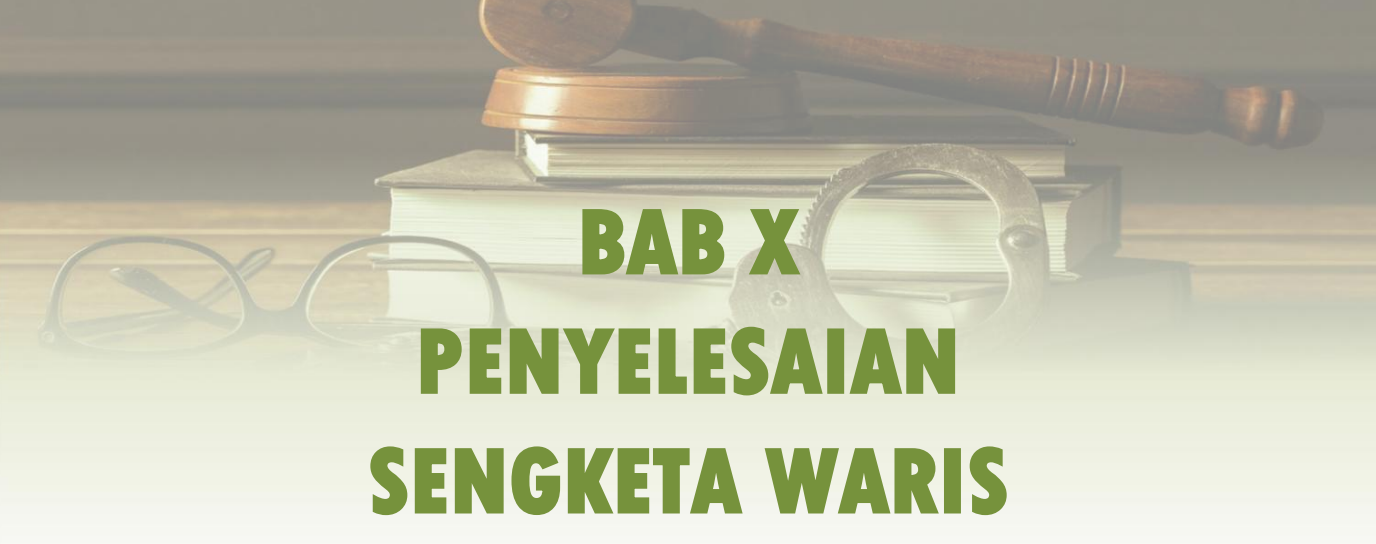
Selain biaya langsung, sengketa waris juga menimbulkan biaya tidak langsung berupa oportunitas yang hilang. Selama proses sengketa berlangsung, harta warisan yang dipersengketakan, terutama properti tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siapapun. Tanah yang

seharusnya dapat dikembangkan atau disewakan menjadi terbengkalai selama bertahun-tahun karena terikat sengketa hukum. Kerugian ekonomi dari hilangnya oportunity ini seringkali tidak diperhitungkan oleh para pihak yang berfokus pada kemenangan dalam sengketa.

3. Dampak terhadap Kohesi Sosial

Pada skala yang lebih luas, sengketa waris yang bersifat masif dan sistemik dapat berdampak pada kohesi sosial. Di daerah-daerah dengan konflik lahan dan sengketa waris yang tinggi, rasa saling percaya antar anggota komunitas cenderung menurun, institusi informal (seperti adat dan musyawarah) kehilangan legitimasinya, dan individu semakin mengandalkan lembaga formal (pengadilan) yang justru seringkali tidak dapat menjawab kebutuhan mereka secara holistik.

Perspektif sosiologi hukum *law and society* yang dikembangkan oleh Marc Galanter dan Lawrence Friedman mengingatkan bahwa sistem hukum tidak beroperasi dalam ruang vakum sosial. Ketika sengketa waris diselesaikan secara formal namun meninggalkan ketidakpuasan substansial, kepercayaan terhadap sistem hukum pun tergerus. Oleh karena itu, reformasi penanganan sengketa waris tidak cukup hanya dengan memperbaiki aturan hukum formal, melainkan juga harus membangun kapasitas penyelesaian berbasis komunitas yang lebih responsif dan berkelanjutan (Friedman, 2021; Galanter, 2023).



BAB X

PENYELESAIAN

SENGKETA WARIS

Penyelesaian sengketa waris merupakan proses yang memerlukan pendekatan berlapis, mulai dari yang paling informal hingga yang paling formal. Hukum Indonesia, sebagaimana direfleksikan dalam berbagai produk legislasi, mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat sebelum membawa perkara ke pengadilan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai budaya gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Namun dalam praktiknya, banyak sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan secara informal karena tingginya nilai harta yang dipersengketakan, kuatnya posisi masing-masing pihak, atau karena sudah terlanjur terjadinya ketidakpercayaan antar pihak. Dalam situasi demikian, sistem hukum formal baik melalui mediasi terstruktur maupun litigasi pengadilan menjadi arena penyelesaian yang tidak terhindarkan.

A. Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah

1. Musyawarah sebagai Prinsip Dasar Hukum Indonesia

Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan sila keempat Pancasila yang menjadi landasan filosofis sistem hukum Indonesia. Dalam konteks penyelesaian sengketa waris, musyawarah mewujudkan dalam berbagai bentuk: dari pertemuan keluarga informal yang difasilitasi oleh orang yang dituakan dalam keluarga, hingga forum adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama.

Dari perspektif hukum acara, musyawarah sebelum litigasi tidak hanya didorong secara kultural, tetapi juga secara normatif. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para

pihak dalam perkara perdata untuk menempuh proses mediasi sebelum persidangan pokok perkara. Meski mediasi di pengadilan berbeda dari musyawarah kekeluargaan, keduanya berbagi prinsip dasar yang sama: mencari solusi yang disepakati bersama tanpa memerlukan keputusan dari pihak ketiga yang berwenang.

Nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris juga tercermin dalam berbagai aturan hukum adat. Pada masyarakat Minangkabau, proses pewarisan *harta pusaka* hampir selalu melalui musyawarah *kaum* (klan matrilineal) yang dipimpin oleh *mamak kepala waris* (paman dari pihak ibu). Musyawarah ini tidak hanya menentukan siapa yang berhak mewarisi, tetapi juga bagaimana harta pusaka tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh anggota *kaum*.

2. Proses dan Mekanisme Musyawarah Waris

Musyawarah waris merupakan mekanisme penyelesaian pembagian harta peninggalan yang mengedepankan kesepakatan para ahli waris melalui dialog, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Dalam konteks masyarakat Indonesia, musyawarah tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai nilai yang hidup dalam berbagai sistem hukum, baik hukum adat, hukum Islam, maupun praktik hukum nasional. Pendekatan ini sejalan dengan budaya gotong royong dan asas kekeluargaan yang menempatkan keharmonisan hubungan keluarga sebagai tujuan utama di samping tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu, sebelum menempuh jalur litigasi, para ahli waris pada umumnya dianjurkan untuk menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah agar tercapai penyelesaian yang adil, efisien, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan.

Meskipun tidak terdapat prosedur yang bersifat baku dalam peraturan perundang-undangan, praktik menunjukkan bahwa musyawarah waris yang efektif umumnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis.

- a. Tahap pertama adalah inisiasi pertemuan, yaitu penyelenggaraan musyawarah atas prakarsa salah seorang ahli waris, anggota keluarga yang dituakan, tokoh adat, tokoh agama, atau pihak lain yang dipercaya oleh seluruh keluarga. Penentuan waktu, tempat, dan peserta musyawarah perlu dilakukan secara terbuka agar seluruh ahli waris memperoleh kesempatan yang sama untuk hadir dan

menyampaikan pendapatnya. Kehadiran seluruh pihak yang berkepentingan merupakan prasyarat penting karena keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah idealnya mencerminkan persetujuan seluruh ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan.

- b. Tahap kedua adalah inventarisasi harta warisan secara lengkap, terbuka, dan transparan. Pada tahap ini seluruh aset dan kewajiban pewaris diidentifikasi serta dicatat secara rinci, meliputi tanah, bangunan, kendaraan, rekening bank, deposito, saham, piutang, maupun aset bergerak lainnya. Selain itu, seluruh utang pewaris, kewajiban pajak, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat yang sah juga harus dimasukkan ke dalam inventarisasi. Transparansi pada tahap ini sangat penting untuk mencegah adanya aset yang disembunyikan atau dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris. Inventarisasi yang dilakukan secara bersama-sama akan menciptakan kepercayaan antarpihak sekaligus menjadi dasar objektif dalam proses pembagian warisan.
- c. Tahap ketiga adalah identifikasi seluruh ahli waris yang berhak menerima warisan. Penentuan ahli waris harus dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku terhadap pewarisan tersebut. Dalam hukum waris Islam, identifikasi dilakukan sesuai ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok ahli waris yang berhak menerima warisan. Dalam hukum waris perdata Barat, penentuan ahli waris mengikuti penggolongan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam hukum waris adat disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat setempat. Tahapan ini juga mencakup verifikasi mengenai kemungkinan adanya ahli waris pengganti, anak angkat, anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan hukum, maupun pihak lain yang memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tahap keempat adalah diskusi mengenai sistem hukum yang akan digunakan sebagai dasar pembagian warisan. Mengingat Indonesia menganut sistem hukum kewarisan yang pluralistik, tidak semua perkara waris secara otomatis menggunakan sistem hukum yang sama. Para ahli waris perlu memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi penerapan hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat, maupun hukum waris adat sesuai dengan status hukum

- pewaris dan ahli waris. Dalam praktik tertentu, terutama apabila seluruh ahli waris sepakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, musyawarah juga dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih fleksibel melalui kesepakatan pembagian tertentu setelah masing-masing ahli waris mengetahui hak normatifnya. Pendekatan ini mencerminkan perpaduan antara kepastian hukum dan penyelesaian secara kekeluargaan.
- e. Tahap kelima merupakan proses negosiasi dan perundingan mengenai pembagian harta warisan. Pada tahap ini setiap ahli waris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, maupun usulan mengenai pembagian harta peninggalan. Dalam praktiknya, musyawarah tidak selalu menghasilkan pembagian yang identik dengan ketentuan normatif apabila seluruh ahli waris secara sukarela menyepakati pengaturan yang berbeda. Misalnya, seorang ahli waris dapat secara sukarela melepaskan sebagian haknya kepada saudara lain yang memiliki kondisi ekonomi lebih lemah, atau seluruh ahli waris sepakat mempertahankan rumah keluarga sebagai milik bersama. Selama kesepakatan tersebut lahir tanpa paksaan, dilakukan dengan itikad baik, serta tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa, hasil musyawarah tersebut pada prinsipnya dapat dihormati sebagai bentuk penyelesaian secara damai (*ṣulh* dalam hukum Islam).
 - f. Tahap terakhir adalah formalisasi hasil musyawarah. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Dalam praktik, tidak sedikit sengketa waris muncul kembali karena hasil musyawarah hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Meskipun disaksikan oleh anggota keluarga atau tokoh masyarakat, kesepakatan lisan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas apabila di kemudian hari salah satu pihak mengingkari isi kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, hasil musyawarah sebaiknya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris sebagai bukti adanya persetujuan bersama.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, kesepakatan tersebut idealnya dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan Waris, Akta Pembagian Warisan, atau bentuk akta otentik lainnya yang disusun di hadapan notaris sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai akta otentik, dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan balik nama sertifikat tanah, pengalihan hak atas kendaraan, pencairan simpanan di bank, maupun berbagai tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, akta otentik tersebut juga menjadi alat bukti yang sangat kuat di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, musyawarah waris yang dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, transparan, dan didukung oleh dokumentasi yang memadai tidak hanya mampu menghasilkan pembagian harta yang adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi sengketa pada masa mendatang. Kombinasi antara nilai musyawarah, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak setiap ahli waris, dan formalisasi hasil kesepakatan menjadi kunci utama terciptanya penyelesaian kewarisan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar 10.1 Alur Musyawarah Penyelesaian Sengketa Waris



3. Kekuatan dan Keterbatasan Musyawarah

Keunggulan musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa waris adalah: biaya yang sangat rendah dibandingkan litigasi; waktu yang lebih singkat; kemampuan menghasilkan solusi yang *win-win*; serta kemungkinan pemeliharaan hubungan keluarga yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK, 2023) menunjukkan bahwa keluarga yang berhasil menyelesaikan sengketa waris melalui musyawarah memiliki tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang melalui litigasi.

Namun musyawarah memiliki keterbatasan inheren. Musyawarah hanya efektif apabila semua pihak bersedia berpartisipasi dengan itikad baik. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam keluarga, misalnya anak tertua yang dominan, atau ahli waris yang lebih kaya dan berpendidikan tinggi dapat mengakibatkan kesepakatan yang tidak adil bagi pihak yang lemah. Dalam situasi demikian, kehadiran fasilitator netral (mediator) menjadi esensial.

B. Mediasi dalam Sengketa Waris

1. Kerangka Hukum Mediasi di Indonesia

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah mendapatkan pengakuan normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Landasan hukumnya mencakup UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta PERMA No. 1 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur prosedur mediasi wajib di pengadilan. Selain itu, terdapat berbagai peraturan sektoral yang mendorong mediasi, termasuk dalam sektor perbankan, konsumen, dan ketenagakerjaan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 membawa perubahan signifikan dari versi sebelumnya (PERMA No. 1 Tahun 2008). Mediasi wajib diterapkan pada semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan, termasuk perkara waris. Hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk menyampaikan perintah mediasi di sidang pertama, dan kegagalan memenuhi prosedur mediasi dapat menjadi alasan pembatalan putusan (*voidable*). Mediator dapat berasal dari hakim pengadilan yang ditunjuk atau dari mediator bersertifikat dari luar pengadilan.

2. Proses Mediasi dalam Sengketa Waris

Mediasi dalam perkara waris mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Setelah perkara didaftarkan dan sidang pertama dilaksanakan, hakim mewajibkan para pihak untuk menghadiri pertemuan pra-mediasi. Dalam pertemuan ini, para pihak dan/atau kuasa hukumnya memilih mediator. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pilihan mediator, ketua pengadilan menunjuk mediator dari daftar hakim mediator yang tersedia.

Proses mediasi berlangsung selama 30 hari kerja sejak pemilihan mediator, dan dapat diperpanjang hingga 30 hari kerja atas persetujuan para pihak. Dalam perkara waris, mediator harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum waris material, psikologi keluarga, dan keterampilan fasilitasi. Pemahaman hukum diperlukan agar mediator membantu pihak mengevaluasi posisi hukum mereka secara realistis.

Apabila mediasi berhasil, hasil kesepakatan dituangkan dalam Akta Perdamaian (*acte van dading*) yang disahkan oleh hakim dan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke persidangan pokok dengan hakim pemeriksa yang berbeda dari hakim mediator untuk menjaga objektivitas.

Aspek	Mediasi Pengadilan (PERMA 1/2016)	Mediasi di Luar Pengadilan
Dasar hukum	PERMA No. 1 Tahun 2016	UU No. 30 Tahun 1999; Kesepakatan para pihak
Kewajiban	Wajib (sebelum pokok perkara)	Sukarela
Mediator	Hakim atau mediator bersertifikat	Mediator yang disepakati para pihak
Jangka waktu	30 hari (+30 hari perpanjangan)	Fleksibel sesuai kesepakatan
Hasil berhasil	Akta Perdamaian berkekuatan eksekutorial	Perjanjian perdamaian (Pasal 1851 BW)
Biaya	Biaya pengadilan (ada subsidi)	Honorarium mediator (negosiasi)

Aspek	Mediasi Pengadilan (PERMA 1/2016)	Mediasi di Luar Pengadilan
Kerahasiaan	Wajib dijaga mediator	Wajib dijaga sesuai perjanjian

3. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Waris

Mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang diutamakan dalam sistem peradilan Indonesia karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan bersama tanpa harus menempuh proses persidangan yang panjang. Dalam perkara kewarisan, mediasi memiliki kedudukan yang sangat strategis mengingat sengketa waris tidak hanya menyangkut persoalan pembagian harta, tetapi juga melibatkan hubungan kekeluargaan, ikatan emosional, serta kepentingan jangka panjang antaranggota keluarga. Berbeda dengan putusan pengadilan yang menghasilkan pihak menang dan kalah (*win-lose solution*), mediasi lebih menekankan pendekatan *win-win solution* melalui dialog, kompromi, dan musyawarah sehingga diharapkan mampu menjaga keharmonisan hubungan keluarga setelah sengketa diselesaikan. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, termasuk perkara waris.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, efektivitas mediasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perdata secara nasional masih tergolong relatif rendah, yaitu sekitar 15% hingga 25% dari seluruh perkara yang dimediasi. Dalam perkara kewarisan, tingkat keberhasilan tersebut bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan jenis sengketa perdata lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik sengketa waris yang tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi atas harta peninggalan, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik emosional, persaingan antarsaudara, ketidakpuasan terhadap perlakuan orang tua semasa hidup, hingga persoalan psikologis yang telah berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya, proses mediasi sering kali tidak cukup hanya menyelesaikan aspek hukum, tetapi juga harus mampu mengelola konflik interpersonal yang berkembang di antara para ahli waris.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi adalah kuatnya dimensi emosional dalam sengketa kewarisan. Perselisihan mengenai warisan sering kali merupakan akumulasi dari konflik keluarga yang telah berlangsung lama sebelum pewaris meninggal dunia, seperti kecemburuan antarsaudara, perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak, penguasaan sepihak atas harta keluarga, maupun ketidakpercayaan terhadap anggota keluarga tertentu. Dalam kondisi demikian, objek sengketa berupa harta warisan sering kali hanya menjadi pemicu munculnya konflik yang sebenarnya berakar pada persoalan hubungan keluarga. Oleh karena itu, mediator tidak hanya dituntut memahami aspek hukum kewarisan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola komunikasi, meredakan ketegangan, serta membangun kembali kepercayaan di antara para pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan Nurhayati (2023) mengidentifikasi beberapa faktor yang secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan mediasi dalam perkara waris. Faktor pertama adalah kemauan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka. Mediasi hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh ahli waris memiliki itikad baik untuk menyampaikan kepentingan, mendengarkan pandangan pihak lain, serta bersedia mencari solusi yang dapat diterima bersama. Sebaliknya, apabila salah satu pihak datang hanya untuk mempertahankan posisinya tanpa membuka ruang dialog, kemungkinan tercapainya kesepakatan menjadi sangat kecil. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada komitmen para pihak untuk menjadikan musyawarah sebagai sarana penyelesaian, bukan sekadar formalitas sebelum memasuki proses litigasi.

Faktor kedua adalah kompetensi mediator dalam menangani sengketa keluarga yang sarat dengan konflik emosional. Mediator dalam perkara waris tidak cukup hanya memahami ketentuan hukum mengenai pembagian warisan, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, teknik negosiasi, manajemen konflik, dan pendekatan psikologis terhadap para pihak. Kemampuan mediator dalam membangun suasana yang kondusif, menjaga netralitas, menggali kepentingan yang sebenarnya, serta merumuskan berbagai alternatif penyelesaian sering kali menjadi penentu utama keberhasilan mediasi. Semakin tinggi kemampuan mediator dalam mengelola dinamika konflik keluarga, semakin besar peluang tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris.

Faktor ketiga adalah keterlibatan tokoh keluarga atau tokoh masyarakat yang dihormati sebagai *co-mediator*. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kehadiran anggota keluarga yang dituakan, tokoh adat, tokoh agama, atau pihak yang memiliki kewibawaan moral sering kali mampu menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif. Kehadiran mereka dapat membantu meredakan ketegangan, membangun kembali komunikasi yang terputus, serta memberikan pertimbangan moral yang mendorong para pihak untuk mengutamakan perdamaian daripada mempertahankan konflik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak hanya memerlukan solusi yuridis, tetapi juga pendekatan sosial dan budaya yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Selain itu, nilai ekonomi objek sengketa juga memengaruhi efektivitas mediasi. Penelitian Wahab dan Nurhayati (2023) menunjukkan bahwa sengketa dengan nilai harta yang relatif tidak terlalu besar cenderung lebih mudah diselesaikan melalui mediasi dibandingkan perkara yang melibatkan aset bernilai tinggi, seperti tanah komersial, perusahaan keluarga, atau aset investasi dalam jumlah besar. Semakin besar nilai ekonomi objek sengketa, semakin tinggi pula kepentingan masing-masing pihak untuk mempertahankan klaimnya sehingga proses negosiasi menjadi lebih kompleks. Demikian pula, perkara yang melibatkan banyak jenis aset dan banyak ahli waris umumnya membutuhkan waktu mediasi yang lebih panjang dibandingkan sengketa dengan objek yang sederhana.

Faktor berikutnya adalah lamanya hubungan kekeluargaan yang harmonis sebelum timbulnya konflik. Keluarga yang selama bertahun-tahun memiliki hubungan baik dan komunikasi yang sehat pada umumnya lebih mudah mencapai kesepakatan dibandingkan keluarga yang sejak lama mengalami konflik internal. Hubungan emosional yang positif menciptakan modal sosial berupa rasa saling percaya dan saling menghormati sehingga para ahli waris lebih mudah menerima solusi yang bersifat kompromistis. Sebaliknya, apabila konflik telah berlangsung dalam waktu lama, mediasi sering kali menghadapi hambatan karena para pihak lebih berfokus pada pengalaman masa lalu daripada mencari penyelesaian terhadap persoalan yang sedang dihadapi.

Dari perspektif pembangunan sistem peradilan, efektivitas mediasi dalam perkara waris perlu terus ditingkatkan melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kompetensi mediator, penguatan pendidikan dan sertifikasi mediator, optimalisasi peran hakim mediator, serta pemberdayaan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian sengketa keluarga. Di samping itu, peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai juga menjadi langkah preventif yang dapat mengurangi jumlah perkara waris yang berlanjut ke proses litigasi. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan restoratif, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menciptakan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat konfrontatif.

C. Penyelesaian melalui Pengadilan

1. Kewenangan Pengadilan dalam Perkara Waris

Indonesia mengenal dualisme yurisdiksi dalam perkara waris. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa waris bagi warga negara yang bukan beragama Islam, atau bagi mereka yang memilih untuk menggunakan ketentuan KUH Perdata. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa waris bagi umat Islam berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama.

Pembagian yurisdiksi ini dipertegas oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan MA No. 172 K/Sip/1974 menegaskan bahwa untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang, perlu diperhatikan hukum apa yang dikehendaki oleh pewaris dan para ahli waris. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pilihan forum (*forum selection*) yang dilakukan oleh para ahli waris sebelum berperkara semakin mendapat pengakuan dari pengadilan.

Selain Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terdapat pula Pengadilan Adat di beberapa daerah yang masih diakui oleh hukum positif. Namun kewenangan Pengadilan Adat semakin terbatas dan pada umumnya dibatasi pada perkara-perkara yang tidak dibawa ke pengadilan negara, atau sebagai mekanisme penyelesaian awal sebelum para pihak mengajukan perkara ke pengadilan negara.

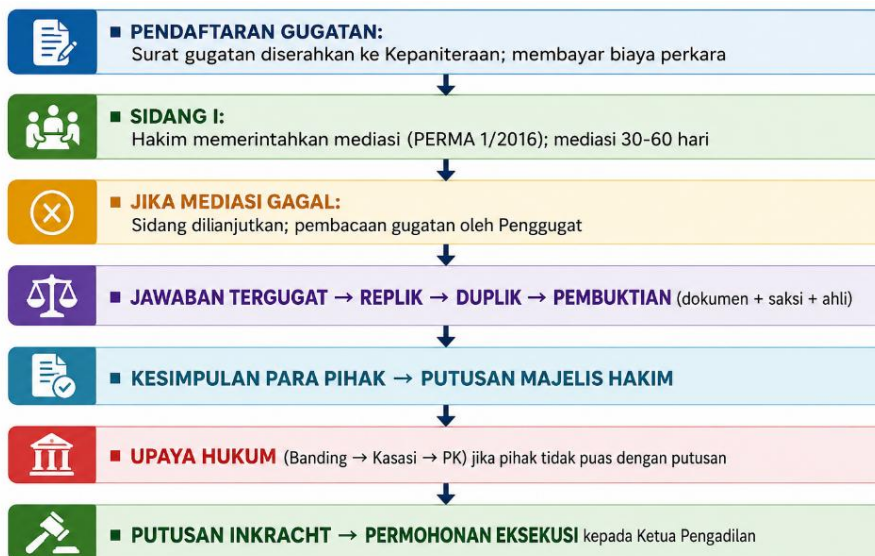
2. Hukum Acara dalam Perkara Waris

Perkara waris di Pengadilan Negeri tunduk pada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua reglemen ini mengatur prosedur pengajuan gugatan, pemanggilan, pembuktian, dan upaya hukum. Perkara waris di Pengadilan Agama tunduk pada UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta hukum acara perdata yang bersumber dari HIR/RBg sepanjang tidak diatur secara khusus.

Dalam perkara waris, pembuktian memegang peran sentral. Alat-alat bukti yang relevan mencakup: akta kelahiran untuk membuktikan hubungan kekeluargaan; akta nikah untuk membuktikan keabsahan perkawinan; sertifikat tanah dan dokumen hak milik lainnya untuk mengidentifikasi harta warisan; akta kematian pewaris; surat wasiat (jika ada); dan laporan hasil tes DNA untuk perkara yang melibatkan klaim keturunan yang diperdebatkan.

3. Alur Persidangan Perkara Waris

Gambar 10.2 Alur Persidangan Perkara Waris di Pengadilan



Alur persidangan perkara waris di pengadilan dimulai sejak pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tahap pertama adalah pendaftaran gugatan, yaitu ketika pihak yang merasa hak warisnya dirugikan

mengajukan surat gugatan ke kepaniteraan pengadilan dengan melampirkan dokumen yang diperlukan serta membayar panjar biaya perkara. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan memberikan nomor perkara, menetapkan majelis hakim, dan menjadwalkan sidang pertama dengan memanggil para pihak secara resmi.

Pada sidang pertama, majelis hakim wajib mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang dipimpin oleh seorang mediator dan umumnya berlangsung selama 30 hingga 60 hari. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Sebaliknya, apabila mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara.

Tahap pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, yang berisi uraian mengenai identitas para pihak, kronologi sengketa, dasar hukum yang digunakan, serta tuntutan yang diajukan kepada pengadilan. Setelah itu, tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan. Proses kemudian dilanjutkan dengan replik, yaitu tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, dan duplik, yaitu tanggapan akhir dari tergugat terhadap replik. Mekanisme saling memberikan tanggapan ini bertujuan agar masing-masing pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk mengemukakan argumentasi hukum dan fakta-fakta yang mendukung posisinya.

Setelah tahapan jawab-menjawab selesai, persidangan memasuki tahap pembuktian, yang merupakan inti dari pemeriksaan perkara perdata. Dalam tahap ini, para pihak mengajukan alat bukti berupa dokumen, seperti sertifikat hak milik, akta kelahiran, surat wasiat, atau dokumen kepemilikan lainnya, disertai keterangan saksi dan apabila diperlukan keterangan ahli. Dalam perkara tertentu, pembuktian juga dapat menggunakan alat bukti ilmiah, misalnya hasil pemeriksaan DNA untuk membuktikan hubungan keluarga. Seluruh alat bukti tersebut kemudian dinilai oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan hukum acara perdata untuk menentukan fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

Setelah seluruh proses pembuktian selesai, masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan tertulis yang memuat ringkasan fakta, analisis terhadap alat bukti, serta argumentasi hukum

yang mendukung tuntutan. Berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan, majelis hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian tuntutan, atau menolak gugatan apabila dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti secara hukum.

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, hukum memberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum, yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam keadaan tertentu Peninjauan Kembali (PK) apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti ditemukannya bukti baru (*novum*) atau adanya kekhilafan hakim. Putusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila seluruh upaya hukum telah selesai atau tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan (eksekusi). Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Pengadilan kemudian melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan hukum acara, misalnya dengan membagi harta warisan, menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak, atau melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya isi putusan. Dengan demikian, diagram tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di pengadilan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pendaftaran gugatan, upaya perdamaian melalui mediasi, pemeriksaan perkara dan pembuktian, hingga putusan yang dapat dieksekusi demi memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris.

4. Alat Bukti Khusus dalam Perkara Waris

Perkara waris memiliki keunikan dalam hal pembuktian. Selain alat bukti konvensional, pengadilan semakin sering menerima bukti ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA. Penggunaan tes DNA dalam perkara waris, terutama untuk membuktikan hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, semakin mendapat pengakuan setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Agung melalui SEMA No. 2 Tahun 2019 memberikan petunjuk tentang penerimaan bukti tes DNA dalam perkara perdata.

Dalam era digital, bukti elektronik pun mulai diterima dalam perkara waris. Riwayat percakapan yang menunjukkan pengakuan lisan, transaksi keuangan digital yang membuktikan pemberian hibah, atau rekaman video pernyataan pewaris tentang keinginannya dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Namun pengadilan tetap mempertimbangkan autentisitas dan integritas bukti elektronik tersebut.

D. Eksekusi Putusan dan Perlindungan Hak Ahli Waris

1. Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan merupakan tahap kritis yang seringkali menjadi titik lemah dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde zaak*) tidak secara otomatis terlaksana; diperlukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Ketua Pengadilan kemudian menerbitkan *Surat Perintah Eksekusi* dan menugaskan juru sita untuk melaksanakan eksekusi.

Dalam perkara waris, eksekusi dapat meliputi berbagai jenis tindakan: (1) *aanmaning* (teguran) kepada pihak yang diwajibkan untuk menyerahkan atau mengosongkan suatu benda; (2) eksekusi rill (pengosongan paksa atas tanah atau bangunan yang dipersengketakan); (3) eksekusi pembayaran sejumlah uang; dan (4) pendaftaran pemindahan hak atas tanah ke kantor pertanahan atas dasar putusan pengadilan.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan dalam perkara waris adalah sulitnya pelaksanaan eksekusi putusan. Berbagai hambatan muncul dalam praktik: (1) perlawanan (*verzet*) dari pihak yang kalah atau pihak ketiga yang mengklaim kepentingan atas objek eksekusi; (2) aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum eksekusi terlaksana; (3) kondisi fisik objek eksekusi yang tidak sesuai dengan deskripsi dalam putusan akibat perubahan fisik; dan (4) perlawanan fisik dari pihak yang harus menyerahkan objek eksekusi.

Persoalan tanah yang telah dibebani hak tanggungan juga sering muncul dalam eksekusi perkara waris. Apabila pewaris telah

menjaminkan tanah miliknya kepada bank, dan tanah tersebut merupakan bagian dari harta warisan, maka kreditur bank memiliki hak preferensi atas tanah tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ahli waris dapat menerima bagiannya. Situasi ini semakin kompleks apabila nilai utang pewaris melebihi nilai tanah yang dijaminkan.

3. Perlindungan Hak Ahli Waris yang Rentan

Sistem hukum waris Indonesia memberikan berbagai mekanisme perlindungan bagi ahli waris yang rentan, terutama janda/duda, anak-anak di bawah umur, dan penyandang disabilitas. Pasal 852a KUH Perdata memberikan jaminan minimal bagi janda/duda dalam pewarisan bersama keturunan pewaris. Dalam hukum Islam, ketentuan tentang *nafaqah* dan hak istri (mahar yang belum lunas) harus diperhitungkan sebelum harta dibagi kepada para ahli waris.

Bagi anak di bawah umur yang menjadi ahli waris, pengadilan dapat mengangkat wali pengawas yang bertugas memastikan kepentingan anak terlindungi dalam proses pewarisan. Wali ini memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi harta yang dikelolanya kepada pengadilan secara berkala dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan kepentingan anak. Perwalian dalam konteks harta warisan diatur dalam Pasal 345 et seq. KUH Perdata.

Gambar 10.3 Langkah-Langkah Pengamanan Hak Ahli Waris



Gambar 10.3 menjelaskan berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk mengamankan hak-hak ahli waris selama proses penyelesaian sengketa waris berlangsung. Langkah pertama adalah konservasi aset, yaitu mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan yang sedang disengketakan. Tujuan sita jaminan adalah mencegah pihak tertentu menjual, mengalihkan, menghibahkan, atau membebani harta warisan selama proses persidangan berlangsung, sehingga objek sengketa tetap utuh sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan preventif untuk menjaga agar putusan pengadilan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif.

Langkah kedua adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada pengadilan. Penetapan ahli waris merupakan dokumen hukum yang menyatakan siapa saja yang secara sah berstatus sebagai ahli waris dari pewaris. Penetapan ini memiliki fungsi penting sebagai dasar hukum dalam berbagai tindakan administratif maupun keperdataan, seperti pengurusan sertifikat tanah, pencairan deposito, pengalihan kendaraan bermotor, maupun pembagian harta peninggalan. Dengan adanya penetapan tersebut, kedudukan hukum setiap ahli waris menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalkan munculnya sengketa di kemudian hari.

Selanjutnya, apabila para ahli waris telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan, kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan dalam Akta Pembagian Waris yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta warisan sesuai kesepakatan para pihak. Setelah akta pembagian waris selesai dibuat, tahap berikutnya adalah pendaftaran peralihan hak atas tanah atau aset lainnya pada instansi yang berwenang, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pendaftaran ini bertujuan agar perubahan kepemilikan harta warisan tercatat secara resmi dalam administrasi negara sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para ahli waris.

Dalam kondisi tertentu, perlindungan hukum juga perlu diberikan kepada ahli waris yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan penetapan wali pengawas kepada pengadilan. Penetapan tersebut bertujuan memastikan bahwa hak-hak anak sebagai ahli waris tetap terlindungi dan pengelolaan bagian

warisannya dilakukan secara bertanggung jawab demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan akan menilai kelayakan wali yang ditunjuk agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap harta warisan yang menjadi hak anak tersebut.

Selain itu, apabila terdapat kekhawatiran bahwa salah satu pihak akan mengalihkan aset selama proses sengketa berlangsung, ahli waris dapat mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat tanah kepada ATR/BPN. Pemblokiran ini bertujuan mencegah terjadinya transaksi jual beli, hibah, atau bentuk pengalihan hak lainnya atas objek sengketa sampai terdapat penyelesaian hukum yang final. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan administratif yang sangat penting untuk menjaga agar aset warisan tetap berada dalam status quo hingga sengketa memperoleh kepastian hukum.

Tahap terakhir adalah pemantauan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), para ahli waris perlu memastikan bahwa isi putusan benar-benar dilaksanakan sesuai amar putusan. Dalam proses ini, pelaksanaan eksekusi dilakukan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan melalui bantuan juru sita apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pemantauan tersebut bertujuan menjamin bahwa hak-hak ahli waris yang telah diakui oleh pengadilan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris.



BAB XI

PERAN NOTARIS, ADVOKAT, DAN HAKIM DALAM PERKARA WARIS

Penanganan perkara waris melibatkan serangkaian profesi hukum yang memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Notaris berperan dalam mencegah sengketa melalui pembuatan dokumen yang autentik dan berkepastian hukum. Advokat berfungsi sebagai pembela dan pelindung hak kliennya dalam proses penyelesaian sengketa. Hakim menjalankan kewenangan negara untuk mengadili dan memutus sengketa secara adil dan berwibawa.

Kualitas penanganan perkara waris, baik dalam tahap pencegahan sengketa maupun penyelesaiannya sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme ketiga kelompok profesi ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meracuni profesi hukum berdampak langsung pada ketidakadilan dalam penanganan perkara waris. Oleh karena itu, pembahasan tentang peran profesi hukum tidak lengkap tanpa mengupas aspek etika profesional yang menjadi fondasinya.

A. Kewenangan Notaris dalam Pewarisan

1. Landasan Hukum Kewenangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam konteks hukum waris, Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan kepada

notaris untuk membuat akta otentik tentang berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kewenangan spesifik notaris dalam bidang waris mencakup: (1) pembuatan surat wasiat (*testament*) dalam berbagai bentuk; (2) pembukaan surat wasiat rahasia (*geheimen testamente*); (3) pembuatan Keterangan Waris (KW) bagi warga negara keturunan Tionghoa berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129; (4) pembuatan Akta Pembagian Warisan; (5) pembuatan Akta Penolakan Warisan; dan (6) pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan.

2. Surat Keterangan Waris dan Akta Waris

Surat Keterangan Waris merupakan dokumen hukum yang menerangkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Di Indonesia, terdapat dualisme format Surat Keterangan Waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk yang masih diwarisi dari era kolonial: (1) untuk WNI keturunan Tionghoa, Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris; (2) untuk WNI golongan Eropa, Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris; (3) untuk WNI pribumi (Islam), Surat Keterangan Ahli Waris dibuat oleh Lurah atau Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat; dan (4) khusus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, digunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Ketentuan tentang Surat Keterangan Waris telah mengalami perubahan penting sejak pemberlakuan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1 Tahun 2023 yang menyederhanakan prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Surat Edaran ini mengamanatkan bahwa pendaftaran peralihan hak karena waris dapat dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Waris atau penetapan pengadilan, dan menghilangkan persyaratan sertifikat Surat Keterangan Waris yang harus dibuat oleh pejabat tertentu berdasarkan golongan penduduk (Kementerian ATR/BPN, 2023).

Tabel 11.1 Jenis-Jenis Akta Notaris dalam Konteks Pewarisan

Jenis Akta	Fungsi	Pihak yang Memerlukan	Dasar Hukum
Surat Wasiat (<i>Openbaar Testament</i>)	Menyatakan kehendak terakhir pewaris	Calon pewaris yang ingin membuat wasiat	Pasal 938-939 KUH Perdata; UUJN
Surat Wasiat Rahasia (<i>Geheim Testament</i>)	Wasiat yang isinya dirahasiakan sampai pewaris wafat	Pewaris yang ingin menjaga kerahasiaan	Pasal 940-945 KUH Perdata
Keterangan Waris	Menerangkan identitas ahli waris yang sah	Ahli waris dalam pengurusan harta	Staatblad 1917 No. 129 (WNI Tionghoa)
Akta Pembagian Warisan	Formalisasi kesepakatan pembagian harta	Ahli waris yang telah sepakat	Pasal 1084 KUH Perdata; UUJN
Akta Penolakan Warisan	Menyatakan penolakan ahli waris atas warisan	Ahli waris yang ingin menolak	Pasal 1057-1063 KUH Perdata
Akta Pemisahan Harta (<i>Boedel Scheiding</i>)	Memisahkan <i>boedel</i> waris secara hukum	Ahli waris yang ingin membagi sebelum sengketa	Pasal 1066 KUH Perdata

3. Pembuatan Surat Wasiat: Tanggung Jawab Notaris

Dalam pembuatan surat wasiat, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan: (1) kecakapan hukum pembuat wasiat (*testateur*) berdasarkan Pasal 895 KUH Perdata yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun atau telah menikah dan berakal sehat; (2) kehendak *testateur* dinyatakan secara bebas dan bukan karena paksaan, penipuan, atau khilaf; (3) isi wasiat tidak melanggar ketentuan

mengenai *legitieme portie*; dan (4) prosedur pembuatan wasiat memenuhi seluruh formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.

Kegagalan notaris dalam memenuhi tanggung jawab tersebut dapat mengakibatkan surat wasiat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Lebih dari itu, notaris yang lalai atau dengan sengaja membuat wasiat yang cacat dapat dikenakan tanggung jawab perdata kepada pihak yang dirugikan, serta sanksi administratif dan etika dari Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

4. Peran Notaris dalam Mencegah Sengketa Waris

Peran preventif notaris adalah yang paling bernilai dalam konteks pewarisan. Notaris yang proaktif tidak hanya menunggu klien datang dengan masalah yang sudah terjadi, tetapi secara aktif mengedukasi kliennya tentang pentingnya perencanaan waris (*estate planning*). Konsultasi perencanaan waris yang komprehensif mencakup: pembuatan wasiat; pemilihan instrumen transfer aset antar generasi yang tepat (hibah, wakaf, perusahaan keluarga); minimasi potensi sengketa melalui klarifikasi hak-hak ahli waris; serta perencanaan pajak warisan yang efisien.

Di negara-negara maju, konsep *estate planning* telah berkembang menjadi industri jasa hukum tersendiri yang terintegrasi dengan perencanaan keuangan. Di Indonesia, kesadaran tentang pentingnya perencanaan waris masih perlu ditingkatkan. Organisasi seperti INI dan Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia (APKI) mulai berkolaborasi untuk mengembangkan layanan perencanaan waris yang terpadu yang mengkombinasikan keahlian hukum notaris dengan perencanaan keuangan (Sulistyowati, 2024).

B. Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Waris

1. Fungsi Advokat dalam Sistem Hukum

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemandirian dan kebebasan ini dimaksudkan agar advokat dapat membela kepentingan kliennya secara efektif tanpa intervensi dari pihak manapun.

Dalam perkara waris, advokat menjalankan berbagai fungsi: (1) memberikan konsultasi hukum kepada ahli waris tentang hak-hak dan kewajiban hukum mereka; (2) menyusun strategi penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan klien; (3) mewakili klien dalam proses mediasi; (4) menyusun dan mengajukan gugatan atau jawaban dalam proses litigasi; (5) menghadirkan saksi dan alat bukti yang mendukung posisi klien; (6) mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali); dan (7) mengawal pelaksanaan eksekusi putusan.

2. Strategi Advokat dalam Perkara Waris

Advokat yang berpengalaman dalam perkara waris memahami bahwa strategi terbaik tidak selalu berarti litigasi. Dalam banyak kasus, advokat yang bijak akan mendorong kliennya untuk terlebih dahulu mencoba penyelesaian damai, baik melalui negosiasi langsung maupun melalui mediasi. Pertimbangan biaya, waktu, dampak terhadap hubungan keluarga, dan ketidakpastian hasil litigasi menjadi faktor yang harus disampaikan kepada klien secara transparan.

Apabila litigasi tidak dapat dihindari, advokat perkara waris harus mengembangkan strategi pembuktian yang komprehensif. Persiapan alat bukti terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas para pihak, status harta, dan klaim hak harus dilakukan dengan sangat teliti. Saksi ahli di bidang hukum waris, penilaian aset, atau forensik DNA dapat menjadi aset penting dalam persidangan. Advokat juga harus mengantisipasi strategi pihak lawan dan mempersiapkan kontra-argumen yang kuat.

3. Tantangan Etis Advokat dalam Perkara Waris

Perkara waris menghadirkan berbagai dilema etis yang khas bagi advokat. Pertama, konflik kepentingan (*conflict of interest*): seorang advokat tidak boleh mewakili lebih dari satu pihak yang kepentingannya bertentangan dalam satu perkara waris. Situasi ini sering terjadi ketika advokat memiliki hubungan personal dengan beberapa anggota keluarga yang bersengketa.

Kedua, tekanan untuk menggunakan cara-cara tidak etis demi kemenangan klien. Dalam perkara waris yang nilainya sangat besar, terdapat godaan untuk memanipulasi bukti, membeli kesaksian, atau bahkan menyuap pejabat peradilan. Advokat yang menjunjung tinggi etika profesi harus menolak permintaan semacam itu dari kliennya,

bahkan dengan risiko kehilangan klien tersebut. Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan oleh PERADI melarang keras praktik-praktik semacam itu.

C. Peran Hakim dalam Penegakan Keadilan Waris

1. Posisi Hakim sebagai Agen Keadilan

Hakim merupakan puncak dari sistem penyelesaian sengketa formal. Dalam sistem *civil law* yang dianut Indonesia, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga dituntut untuk menjadi penemu hukum (*rechtsvormer*) yang mampu mengisi kekosongan hukum dan memberikan penafsiran yang progresif ketika aturan yang ada tidak cukup untuk menjawab kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara waris, hakim menghadapi tantangan khusus. Pluralisme hukum waris Indonesia berarti hakim harus menguasai setidaknya tiga sistem hukum yang berbeda: KUH Perdata, KHI/hukum Islam, dan hukum adat yang bervariasi antar daerah. Selain itu, hakim harus peka terhadap dimensi kemanusiaan dan keadilan yang tidak selalu dapat ditangkap oleh teks-teks hukum formal. Kemampuan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap hakim perkara waris.

2. Penemuan Hukum dalam Perkara Waris

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam perkara waris menjadi keniscayaan ketika hukum tertulis tidak mampu menjawab persoalan yang dihadapi para pihak. Metode-metode penemuan hukum yang relevan dalam konteks waris antara lain: (1) interpretasi gramatik (penafsiran berdasarkan makna kata dalam teks peraturan); (2) interpretasi sistematis (penafsiran dalam konteks keseluruhan sistem hukum); (3) interpretasi teleologis (penafsiran berdasarkan tujuan peraturan); (4) interpretasi historis (penafsiran berdasarkan latar belakang sejarah peraturan); dan (5) analogi (penerapan aturan hukum ke situasi yang serupa).

Contoh penemuan hukum yang signifikan dalam perkara waris adalah keputusan Pengadilan Agama untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam KHI yang mengatur hal ini. Pengadilan mendasarkan

putusannya pada analogi ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat (Pasal 209 KHI) dan pertimbangan rasa keadilan bahwa ahli waris non-Muslim tidak seharusnya disingkirkan sama sekali dari harta warisan kerabatnya.

3. Independensi Hakim dan Integritas Peradilan

Independensi hakim merupakan prasyarat mutlak bagi keadilan. Dalam konteks perkara waris yang seringkali melibatkan nilai materiil yang sangat besar tekanan terhadap independensi hakim dapat datang dari berbagai arah: dari pihak yang berperkara secara langsung, dari pengaruh tokoh masyarakat atau pejabat yang memiliki kepentingan, atau dari atasan dalam hierarki peradilan. Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan oleh UUD 1945 bertugas untuk mengawasi perilaku hakim dan memastikan independensi serta integritas peradilan.

Laporan Komisi Yudisial tahun 2022 mencatat bahwa perkara waris dan tanah merupakan dua jenis perkara yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika hakim. Praktik "mafia peradilan" yang melibatkan hakim dalam perkara waris bernilai tinggi masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara sistemik melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesejahteraan hakim, dan pembenahan kultur peradilan.

Gambar 11.1 Prinsip-Prinsip Etika Hakim (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)

	1. BERIMAN DAN BERTAQWA: Hakim wajib memiliki keimanan yang kuat sebagai fondasi integritas
	2. JUJUR: Hakim tidak boleh berbohong dan harus konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan
	3. ARIF DAN BIJAKSANA: Hakim mampu bertindak sesuai norma kepatutan dan keadilan
	4. MANDIRI: Hakim bebas dari pengaruh luar dalam memeriksa dan memutus perkara
	5. BERINTEGRITAS TINGGI: Hakim memiliki kepribadian yang terpuji dan tidak dapat diperjualbelikan
	6. BERTANGGUNG JAWAB: Hakim bersedia menanggung akibat dari perbuatannya dengan kesadaran penuh
	7. MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA: Hakim melindungi HAM dalam setiap putusannya
Sumber: SKB Ketua MA No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & Ketua KY No. 02/SKB/P.KY/IV/2009	

D. Etika Profesi dalam Penanganan Perkara Waris

1. Fondasi Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum berakar pada nilai-nilai fundamental yang menjadi *raison d'être* eksistensi profesi hukum dalam masyarakat: keadilan, kebenaran, dan pengabdian kepada hukum sebagai instrumen peradaban. Semua profesi hukum seperti notaris, advokat, hakim, terikat oleh kewajiban untuk menempatkan kepentingan keadilan dan hukum di atas kepentingan pribadi, finansial, atau korporat yang mungkin bertentangan.

Dalam konteks perkara waris, penerapan etika profesi menghadapi ujian yang berat karena kepentingan-kepentingan yang berbenturan sangat nyata dan bernilai tinggi. Seorang advokat mungkin menghadapi godaan untuk mencari klien dengan cara yang tidak etis (*touting*), menjanjikan hasil yang tidak realistis kepada klien, atau berkolusi dengan pihak lawan. Seorang notaris mungkin menghadapi tekanan untuk membuat akta yang tidak sesuai dengan kebenaran. Seorang hakim mungkin menghadapi rayuan suap yang nilainya sangat besar.

2. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh INI berdasarkan Kongres Luar Biasa INI tahun 2015 mencakup sejumlah prinsip fundamental yang relevan dalam perkara waris: (1) notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak; (2) notaris dilarang membuat akta yang isinya bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum; (3) notaris dilarang membuat akta untuk dirinya sendiri, keluarga sedarah atau semenda; dan (4) notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berujung pada sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris. Dalam kasus-kasus serius, notaris yang melanggar dapat pula diproses secara pidana apabila pelanggarannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti pemalsuan dokumen atau penipuan.

3. Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia yang berlaku didasarkan pada Keputusan MUNAS PERADI No. KEP.03/MUNAS/PERADI/IX/2010. Prinsip-prinsip etika yang relevan dalam perkara waris meliputi: (1) advokat wajib memegang teguh sumpah advokat dan kode etik dalam menjalankan tugasnya; (2) advokat dilarang menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan martabat profesinya; (3) advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya dari kliennya (*attorney-client privilege*); dan (4) advokat dilarang menerima klien yang menginginkan advokat membela kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

4. Sinergi Antar Profesi dalam Penanganan Perkara Waris

Penanganan perkara waris yang ideal memerlukan sinergi yang harmonis antara berbagai profesi hukum. Notaris yang membuat wasiat harus dapat berkoordinasi dengan advokat yang memberikan konsultasi perencanaan waris. Advokat yang menangani sengketa harus dapat bekerja sama dengan notaris untuk memformalisasikan kesepakatan damai. Hakim yang mengadili perkara harus dapat memanfaatkan keterangan ahli dari notaris tentang aspek-aspek formal dokumen waris.

Organisasi profesi seperti INI, PERADI, dan IKAHI memiliki tanggung jawab kolektif untuk mengembangkan protokol kerja sama antar profesi dalam penanganan perkara waris. Pelatihan bersama, forum pertukaran pengetahuan, dan pengembangan standar praktik terbaik (*best practices*) merupakan investasi yang akan meningkatkan kualitas penanganan perkara waris secara keseluruhan dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.



BAB XII

PENUTUP

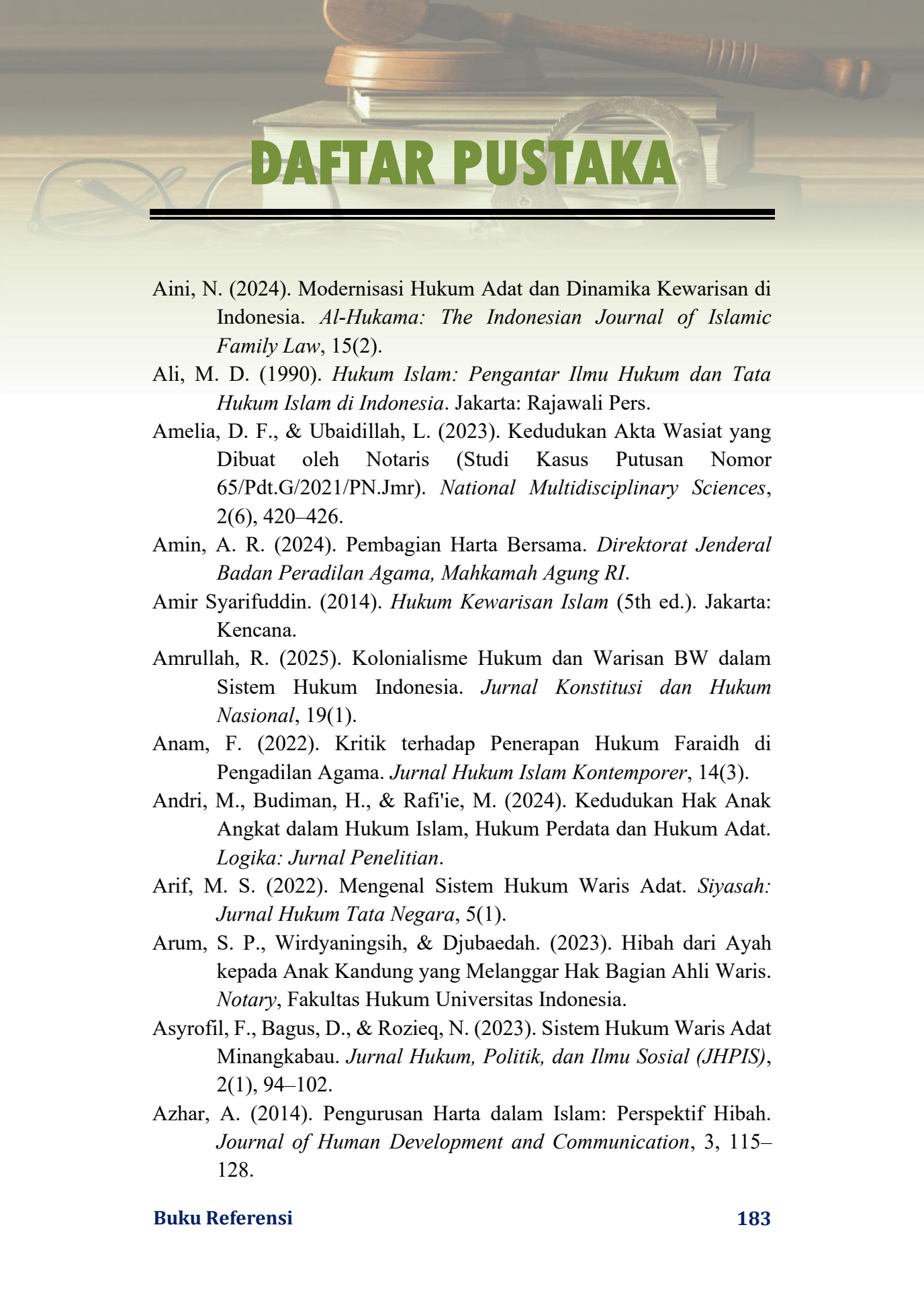
Buku ini telah menelusuri berbagai dimensi hukum waris Indonesia, dari kerangka teoritis hingga tantangan praktis dalam penyelesaian sengketa. Pluralisme hukum waris di Indonesia yang mencakup KUH Perdata, hukum Islam (KHI), dan hukum adat, merupakan warisan sejarah yang kompleks dan belum terselesaikan. Meskipun pluralisme ini mencerminkan kekayaan budaya dan religiusitas bangsa Indonesia, ia juga menciptakan ketidakpastian hukum yang fundamental: ketidakjelasan tentang hukum mana yang berlaku, ketidakseragaman putusan pengadilan, dan kesulitan perencanaan waris yang komprehensif. Unifikasi hukum waris nasional, meski masih jauh dari kenyataan, tetap merupakan cita-cita yang perlu terus diperjuangkan. Dari perspektif teori hukum, pluralisme hukum waris Indonesia menjadi laboratorium yang kaya untuk mengkaji interaksi antara berbagai sistem hukum dalam satu ruang yurisdiksi. Teori *living law* Eugen Ehrlich tentang hukum yang hidup dalam masyarakat mendapatkan konfirmasi empirisnya dalam cara hukum adat berbagai suku bangsa di Indonesia terus bertahan dan berevolusi di tengah tekanan dari hukum negara dan hukum agama.

Kedudukan ahli waris terutama anak di luar perkawinan, perempuan, dan ahli waris pengganti telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui putusan-putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka dimensi baru dalam pengakuan hak-hak anak luar kawin, meskipun implementasinya masih menghadapi resistensi terutama dari sistem hukum Islam. Perkembangan ini mencerminkan tegangan yang produktif antara tradisi dan modernitas dalam hukum keluarga Indonesia.

Selain itu, sengketa waris merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dipahami semata-mata dari sudut pandang yuridis.

Faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi memainkan peran yang tidak kalah penting dalam menentukan apakah dan bagaimana sengketa waris terjadi. Pendekatan yang holistik mengintegrasikan perspektif hukum, psikologi, sosiologi, dan ekonomi diperlukan untuk memahami dan menangani sengketa waris secara efektif.

Sistem penyelesaian sengketa waris Indonesia memerlukan reformasi yang berkelanjutan. Tingkat keberhasilan mediasi yang rendah, hambatan dalam eksekusi putusan, dan aksesibilitas keadilan yang terbatas bagi masyarakat kurang mampu merupakan persoalan-persoalan sistemik yang harus diatasi. Investasi dalam pengembangan kapasitas mediator, penguatan pengawasan eksekusi, dan perluasan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil. Lalu, profesionalisme dan integritas notaris, advokat, dan hakim merupakan faktor penentu kualitas keadilan dalam perkara waris. Penguatan etika profesi, pengembangan kompetensi teknis, dan peningkatan sinergi antar profesi hukum merupakan investasi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2024). Modernisasi Hukum Adat dan Dinamika Kewarisan di Indonesia. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 15(2).
- Ali, M. D. (1990). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amelia, D. F., & Ubaidillah, L. (2023). Kedudukan Akta Wasiat yang Dibuat oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr). *National Multidisciplinary Sciences*, 2(6), 420–426.
- Amin, A. R. (2024). Pembagian Harta Bersama. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI*.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Kewarisan Islam* (5th ed.). Jakarta: Kencana.
- Amrullah, R. (2025). Kolonialisme Hukum dan Warisan BW dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 19(1).
- Anam, F. (2022). Kritik terhadap Penerapan Hukum Faraidh di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 14(3).
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian*.
- Arif, M. S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).
- Arum, S. P., Wirdyaningsih, & Djubaedah. (2023). Hibah dari Ayah kepada Anak Kandung yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris. *Notary*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asyrofil, F., Bagus, D., & Rozieq, N. (2023). Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1), 94–102.
- Azhar, A. (2014). Pengurusan Harta dalam Islam: Perspektif Hibah. *Journal of Human Development and Communication*, 3, 115–128.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2023). *Naskah Akademik Rancangan Kompilasi Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Budiarto, A. (2021). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Sistem Hukum Waris Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 211–234.
- Dwianto, A., Hanani, N., & Hadziq, H. (2022). Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 1–23.
- Ernik, E., Assaad, A. S., & Kamal, H. (2023). Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 38–47.
- Fardiansyah, M. F. (2023). Urgensi Pembentukan Hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti. Karya ilmiah.
- Fathiya Nur Rosyida, & Karina Shofi Sabitha Ramadhani. (2023). Sistem Patrilineal pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 13–22.
- Faturochman, M. (2022). *Psikologi Konflik Keluarga: Analisis Sengketa Waris di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Feliks, D. (2022). Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139–164.
- Fernanda, M. S. (2023). Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kota Semarang. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 3(1), 48–68.
- Firdausy, V. (2022). Ligitime Portie dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Uniska Law Review*, 3(1), 73–87.
- Fitriyah, A. W. (2022). Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember. *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 1–12.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2021). *The Legal System: A Social Science Perspective* (4th ed.). New York: Russell Sage Foundation.

- Galanter, M. (2023). "Why the Haves Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law and Society Review*, 57(1), 1–47.
- Gulianti, L. (2025). Paradigma Surat Tanda Bukti Akta Keterangan Waris sebagai Asas Kepastian Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 96.
- Hadikusuma, H. (2003). *Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hafifi, M., Sa'adah, N., & Hefni, M. (2024). Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: Implikasi terhadap perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 8(1), 45–62.
- Hafifi, M., Sa'adah, S. L., & Hefni, W. (2024). Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1402.
- Hamim Ilyas, et al. (2022). "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum UII*, 29(1), 55–78.
- Handayani, F. (2022). Harmonisasi Sistem Kewarisan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 9(2).
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Edisi ke-14). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith* (Cet. VI). Jakarta: Tintamas.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas.
- Hermanto, M., Vivaldi, O., & Aly, A. F. (2024). Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 230–238.
- Hidayat, R., Maulina, N., Wiranti, Irwansyah, W., & Abadi, L. T. J. (2025). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 568–577.
- Ikatan Notaris Indonesia (INI). (2023). *Laporan Survei Budaya Perencanaan Waris Masyarakat Indonesia 2023*. Jakarta: INI.

- ILS Law Firm. (2025). Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan: Panduan Lengkap. *Publikasi Praktisi Hukum*.
- Inradewi, A. A. (2023). Keberlakuan dan Kekuatan Hukum terhadap Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris. *Sapientia et Virtus*, 8(1), 248–260.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 87, 97, 195, dan 211.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irwanto, I., Rafi'ie, M., & Bahri, S. (2024). Penerapan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris: di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Justicia Journal*, 13(1), 81–99.
- Israfil, I., Salad, M., & Aminullah, A. (2021). Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan KUHPerdata dan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), 45–56.
- Izzah, N. A., & Tijjang, B. (2022). Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2).
- Jainuddin, J. (2020). Pembagian Harta Warisan: Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), 298–313.
- Jima, S., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2022). Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 139–146.
- Judiasih, S. D., Kusmayanti, H., Rajamanicham, R., & Artiana, M. M. (2025). The Developing of Minangkabau Customary Inheritance. *Media Iuris*, 8(3), 529–552.
- Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. (2021). Tinjauan Hukum Surat Wasiat dan Peran Notaris. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Kaban, L. B., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. *Sosial Simbolis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4).

- Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan terhadap Janda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 195.
- Kementerian ATR/BPN. (2023). *Surat Edaran Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Pewarisan*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Buku II dan Buku III mengenai Wasiat dan Hibah.
- Komisi Yudisial RI. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022: Pengawasan Hakim dan Integritas Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185.
- Kurnia, A., & H. S. (2025). Edukasi hukum kewarisan sebagai upaya preventif penyelesaian sengketa keluarga: Kajian pengabdian kepada masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 45–58.
- Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2023). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234–242.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Maghfiroh, L., Nurulhuda, N. S., Saputra, M. D. A., Mahardika, A., Rizki, M., & Ramadhani, D. A. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris akibat Surat Wasiat Tertulis yang Memberikan Hak Waris kepada Selain Ahli Waris. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 251–260.
- Maharani, K. W. B. P., & Aselina, I. (2023). Penerapan Asas Musyawarah Mufakat dalam Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Hukum Keperdataan*.
- Mahfudz, L. (2024). Analisis Perbandingan Hukum Waris Perdata dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 7(2), 1–12.

- Mandasari, P. A., Djanuardi, D., & Supriyatni, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham melalui Litigasi dan Non Litigasi dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 144–158.
- Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. (2024). Pengaruh Modernisasi terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1).
- Mardani. (2021). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Edisi ke-3). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maripigi, F., Sondakh, M. T., & Anis, H. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang kepada Ahli Waris akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2), 118–128.
- Marlina, R. (2023). Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Waris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 23(3).
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1).
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhajir, L. R. A. (2022). *Hak Waris Perempuan dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal melalui Putusan Pengadilan*. Jakarta: Damara Press.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. (2013). *Hukum Waris dalam Islam* (Terjemahan). Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, A. P., & Jatmikowati, S. W. (2024). Menyoal Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris dalam Warisan Menurut KUHPerdata. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2).
- Mukhsin, F. R., & Hasbi, M. I. (2023). Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia.
- Mulia, S. M. & Farida, A. (2022). "Gender Justice in Islamic Inheritance Law: A Critical Analysis of Indonesian Courts Jurisprudence." *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(2), 178–202.
- Musyaffa Abidin, F. R., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan

- Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPperdata. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 115–127.
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3148–3156.
- Nur Aini. (2022). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Era Modern. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1).
- Nur, H. A., & Nurmaulidina. (2024). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Dzawu al-Furudh) dalam Peralihan Kewarisan di Indonesia. *Al-Ahkam*, 6(2), 244–255.
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). *Jurnal Al-Muqaranah*, 2(2), 60.
- Okefinansial. (2025). Masterclass Perencanaan Warisan (Estate Planning). *Publikasi Edukasi Keuangan*.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pitlo, A. (2015). *Het erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Deventer: Kluwer.
- Pratama, R. & Kurniawan, D. (2023). "Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Aset Digital dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 44–68.
- Prisma, & Fauzia, L. F. (2023). Perubahan Hukum Kewarisan Adat dalam Sistem Hukum Kekerabatan Patrilineal. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 252–260.
- Purwanto, P. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat. Semarang: Unissula Press.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2023). *Studi Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perdata di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Putu Andhika Kusuma Yadnya. (2023). Meninjau Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2), 2.

- Putu Andhika Kusuma Yadnya. (2023). Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dan perlindungan hak atas tanah warga negara Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2), 210–226.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Ag/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/K/Sip/1967.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991 K/PDT/2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt.G/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr.
- Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 107/Pdt.G/2019/PN.Plk.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt.2023/PT MDN.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11. (Karya asli diterbitkan tahun 1946).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmah, S., Mubarak, H. K., & Al Mansur, M. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3).

- Rajib, R. K. (2026). Analisis Yuridis Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan dalam Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst). *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2).
- Rajib, R. K., Atmaja, R. D., & Zahrani, B. F. (2026). Problematika Indivisibility Digital Assets Pewarisan: Tantangan Hukum dan Mekanisme Pembagian dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2).
- Rajib, R. K., Khairina, N., & Sinaga, S. H. (2026). Analisis Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pembagian Waris Beda Agama. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2).
- Rajib, R. K., Lailia, N. N., & Aptanta, A. (2026). AI Generatif pada Wasiat Digital: Validitas Hukum dan Pencegahan Sengketa Waris. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7).
- Rajib, R. K., Lestari, A., & Wardhani, N. E. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Golongan I dalam Sengketa Wasiat (Studi Analisis Putusan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst). *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2).
- Rajib, R. K., Qabil, A. F., & Sinaga, M. C. (2026). Eksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau di Tengah Modernisasi. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 2(2), 173–181.
- Rajib, R. K., Ratih, C. B., & Ramadhani, N. O. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Waris melalui Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 745–753.
- Ramadhany, W. D. (2024). Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positivis*, 2(8).
- Rasyid, A., Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective to Regulations on Farā'id in Accordance with Islamic Law and Applicable Laws and Regulations in Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 34(2), 419–450.

- Review Unes. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris atas Harta yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN.Plk). *Review-Unes*, 6(4), 10736.
- Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2023). Hibah sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 71–80.
- Riyanto, A. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Agam: Yayasan Tri Ilmiah.
- Rofiq, A. (2022). *Fiqh Mawaris* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rosyida, S., & Nugraheni, D. (2024). Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 6(1), 131–146.
- Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 77.
- Said, S. U., & Maulana, R. I. (2023). Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan terhadap Sistem Waris di Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2).
- Salam, A. A., Andriana, & Afhami, S. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 350–358.
- Sandoyo, A. (2023). Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan (Skripsi). Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(2).
- Sarmadi, A. S. (2013). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 65–76.
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357.
- Sayuti Thalib. (1985). *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.

- Sembiring, R., & Apriliyana, I. (2022). Kedudukan Hukum Pria yang Melakukan Perkawinan Nyentana sebagai Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). *Jurnal Kajian Hukum*, 3, 9–26.
- Sesniati, Yumarni, A., & Hakin, R. (2024). Kajian Perbandingan Kewarisan Aset Kripto bagi Hak Anak Sambung dalam Sistem Hukum Keluarga. *Jurnal Multidisiplin*.
- Siahaan, M. & Mulyani, S. (2022). "Problematisa Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: Kajian Komparatif Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama." *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 612–638.
- Sidabalok, H. I. A. (2023). Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 191.
- Simanungkalit, R., Purwanti, E., & Maharani, C. (2024). Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 2(1).
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Vox Populi*.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerojo Wignjodipoero. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 204–214.
- Suherman, S., & Adnan, I. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 13–30.

- Sulastri. (2025). Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt.2023/PT MDN). *Jurnal USM Law Review*, 8(1).
- Sulistiyowati, E. (2024). "Kolaborasi Notaris dan Perencana Keuangan dalam Layanan Estate Planning Terpadu di Indonesia." *Jurnal Kenotariatan*, 12(1), 33–55.
- Sumarni, D. & Wahyudi, A. (2023). "Dualisme Penanganan Perkara Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 101–128.
- Sunstein, C. R. & Thaler, R. H. (2021). *Nudge: The Final Edition*. New Haven: Yale University Press.
- Tansir, C. E., et al. (2025). Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 368–369.
- Ter Haar, B. (1960). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (K. Ng. Soebakti Poesponoto, Trans.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar, B. (2011). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tri Marno Butarbutar, Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama Apabila Suami atau Istri Meninggal Dunia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2), 272–278.
- Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak Hukum terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal II Aturan Peralihan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 dan Pasal 35–37.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- Universitas Surabaya, Fakultas Hukum. (2024). Hukum Waris Adat dalam Perspektif Keadilan Gender. *Publikasi Fakultas Hukum Universitas Surabaya*.
- van Vollenhoven, C. (1981). *Penemuan Hukum Adat* (Terjemahan). Jakarta: Bharata.
- Wahab, M. N. & Nurhayati, E. (2023). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 1–22.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 10). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahyuni, S. & Santoso, H. (2024). "Problematisasi Pembagian Waris Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis*, 43(1), 12–34.
- Wibowo, A. P. & Handayani, T. (2022). *Dampak Psikologis dan Sosial Sengketa Waris pada Keluarga di Indonesia: Studi Empiris*. Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM.
- Wiguna, M. A. (2023). Kewarisan Patrilineal di Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2).
- Wulandari, L. (2022). Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia. *IJI Publication*, 3(1).
- Yusuf, M., Nurhaedah, N., & Alam, S. (2025). Analisis Hukum Hak Legitime Portie dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–15.



GLOSARIUM

Ahli Waris	Orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Akta Otentik	Dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum .
Akta Waris	Dokumen yang memuat keterangan mengenai pewaris, ahli waris, dan hak-hak yang timbul dari pewarisan.
<i>Ashabah</i>	Ahli waris dalam hukum Islam yang menerima sisa harta warisan setelah pembagian kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti .
<i>Ashabul Furudh</i>	Kelompok ahli waris dalam hukum Islam yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat.
Bagian Waris	Porsi harta yang diterima masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
<i>Beneficiaire Aanvaarding</i>	Penerimaan warisan dengan syarat bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta warisan yang diterima.
<i>Boedel Waris</i>	Keseluruhan harta peninggalan pewaris yang menjadi objek pembagian warisan .

Eksekusi Putusan	Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
<i>Faraid</i>	Ilmu yang mempelajari tata cara dan ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam.
Golongan Ahli Waris	Klasifikasi ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan sistem hukum yang berlaku.
Gugatan Waris	Tuntutan hukum yang diajukan ke pengadilan terkait hak atau pembagian warisan.
Hak Milik Warisan	Hak kepemilikan atas harta yang diperoleh melalui proses pewarisan.
Hak Substitusi	Hak seseorang untuk menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dalam menerima warisan.
Hak Waris	Kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris.
Harta Bawaan	Harta yang dimiliki seseorang sebelum perkawinan atau diperoleh secara pribadi selama perkawinan.
Harta Bersama	Harta yang diperoleh selama perkawinan dan harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan.
Harta Warisan	Seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi utang dan kewajiban lainnya.

Hibah	Pemberian harta secara cuma-cuma dari seseorang kepada pihak lain ketika pemberi masih hidup.
Hibah Wasiat	Pemberian harta yang pelaksanaannya berlaku setelah pemberi meninggal dunia.
Hijab Waris	Keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris terhalang menerima warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak.
Keadilan Pewarisan	Prinsip yang menekankan pembagian warisan secara sah, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.
Legitimaris	Ahli waris yang memiliki hak mutlak atas bagian tertentu dari harta warisan menurut hukum perdata.
<i>Legitieme Portie</i>	Bagian minimum warisan yang dijamin oleh hukum bagi ahli waris tertentu dan tidak dapat ditiadakan melalui wasiat.
Litigasi Waris	Penyelesaian sengketa waris melalui proses peradilan.
Mawaris	Istilah dalam hukum Islam yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan pewarisan.
Mediasi Waris	Penyelesaian sengketa waris dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan.
Musyawarah Waris	Upaya penyelesaian pembagian warisan melalui kesepakatan bersama para ahli waris.

Non litigasi	Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara seperti musyawarah, negosiasi, atau mediasi.
Pembagian Warisan	Proses penentuan dan penyerahan bagian harta kepada para ahli waris.
Pembuktian Waris	Proses menunjukkan alat bukti untuk membuktikan status ahli waris atau hak atas warisan.
Pelaksana Wasiat	Orang yang ditunjuk untuk melaksanakan isi wasiat sesuai kehendak pewaris.
Penetapan Ahli Waris	Putusan atau penetapan pengadilan mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris.
Pengadilan Agama	Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara waris bagi umat Islam.
Pengadilan Negeri	Lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa waris berdasarkan hukum perdata umum.
Penghalang Waris	Keadaan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk mewaris, seperti pembunuhan terhadap pewaris.
Pewarisan	Proses peralihan hak dan kewajiban harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
Pewaris	Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta serta hak yang dapat diwariskan.

Perdamaian Waris	Kesepakatan yang dicapai para ahli waris untuk mengakhiri sengketa pembagian warisan.
Pluralisme Hukum Waris	Keberadaan berbagai sistem hukum waris di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata.
Sengketa Waris	Perselisihan mengenai status ahli waris, objek warisan, atau pembagian harta warisan.
Surat Keterangan Waris	Dokumen yang menerangkan identitas dan kedudukan pihak-pihak yang berstatus sebagai ahli waris
<i>Testamen</i>	Pernyataan kehendak seseorang mengenai pembagian hartanya setelah meninggal dunia yang dibuat sesuai ketentuan hukum perdata.
Utang Pewaris	Kewajiban finansial yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan.
<i>Verwerping</i>	Tindakan penolakan warisan oleh ahli waris sehingga ia dianggap tidak pernah menerima warisan tersebut.
Waris Adat	Sistem pewarisan yang didasarkan pada norma, nilai, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat.
Waris Islam	Sistem pembagian warisan yang berlandaskan ketentuan syariat Islam.
Waris Perdata	Sistem pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wasiat

Pernyataan kehendak seseorang mengenai pembagian harta atau hak tertentu yang berlaku setelah ia meninggal dunia.



INDEKS

A

adat, i, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 20, 21,
22, 26, 28, 29, 36, 45, 48, 57,
83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 107,
126, 127, 129, 130, 131, 135,
136, 139, 141, 147, 149, 151,
153, 154, 178, 183, 203, 210
anak, 9, 36, 37, 56, 57, 60, 61,
71, 72, 74, 75, 77, 78, 86, 87,
88, 89, 92, 94, 103, 104, 126,
129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 138, 139, 140, 143,
144, 146, 148, 149, 150, 158,
167, 168, 178, 183

B

bagian, 1, 2, 4, 6, 22, 23, 26, 45,
48, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84,
85, 86, 89, 92, 93, 95, 96, 100,
102, 103, 104, 107, 113, 118,
130, 131, 132, 133, 134, 137,
138, 139, 140, 145, 146, 149,
168, 199, 200, 201, 202
boedel, 2, 4, 59, 60, 84, 100,
107, 111, 113, 118, 144, 175
bukti, 126, 132, 164, 167, 176,
177, 202

D

derajat, 56, 57, 137

E

eksekusi, 167, 168, 176, 184

G

gugatan, 60, 128, 134, 140, 164,
176

H

hak, 1, 2, 5, 12, 22, 25, 28, 29,
35, 36, 49, 52, 54, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 83,
85, 87, 88, 92, 94, 95, 97, 98,
100, 101, 103, 104, 107, 111,
112, 113, 127, 129, 130, 132,
133, 134, 136, 137, 139, 140,
146, 147, 148, 164, 167, 168,
173, 174, 176, 177, 183, 199,
200, 201, 202, 204, 210

harta, i, 1, 2, 3, 4, 9, 20, 21, 25,
26, 28, 35, 37, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 73, 75, 76, 78,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92,
93, 96, 97, 98, 99, 100, 103,
104, 106, 107, 111, 112, 113,
114, 115, 118, 126, 127, 130,
132, 133, 135, 136, 139, 140,
143, 144, 145, 146, 147, 148,

149, 150, 153, 154, 164, 168,
175, 177, 178, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 210
hibah, 4, 36, 55, 60, 62, 77, 84,
93, 97, 98, 99, 103, 106, 126,
128, 144, 167, 176, 210
hukum, 199

I

istri, 56, 57, 61, 63, 72, 74, 76,
87, 92, 104, 114, 115, 118,
134, 149, 168

K

keturunan, 9, 26, 36, 37, 56, 57,
86, 87, 88, 96, 133, 137, 138,
144, 164, 168, 173, 174
kewajiban, 1, 2, 49, 54, 59, 60,
85, 87, 92, 95, 98, 101, 107,
111, 112, 134, 168, 176, 179,
200, 202
konstitusi, 199, 200

M

mediasi, 48, 153, 158, 159, 176,
177, 184, 202
modern, 1

N

negara, 201
nilai, i, 9, 12, 20, 22, 36, 45, 48,
54, 58, 61, 83, 94, 95, 96, 106,
112, 113, 114, 139, 141, 143,
144, 145, 146, 147, 150, 153,
168, 178, 179, 199, 203

P

pembagian, 2, 3, 20, 28, 37, 54,
59, 60, 76, 84, 85, 88, 89, 99,
107, 111, 112, 113, 118, 126,
127, 132, 134, 139, 144, 148,
175, 199, 200, 201, 203, 204,
210

pemilu, 199

pengadilan, 3, 12, 23, 28, 36, 37,
54, 63, 72, 93, 94, 96, 100,
104, 127, 129, 130, 133, 139,
140, 143, 146, 149, 150, 151,
153, 158, 159, 163, 164, 167,
168, 174, 175, 176, 183, 200,
202

perdata, 1, 2, 5, 9, 10, 11, 22, 26,
48, 49, 83, 84, 94, 113, 129,
131, 132, 140, 143, 153, 158,
164, 167, 175, 201, 202, 203

pewaris, 1, 2, 22, 25, 28, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
83, 84, 85, 93, 95, 98, 99, 103,
107, 111, 112, 113, 118, 126,
127, 130, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 140, 144, 147, 148,
149, 163, 164, 167, 168, 174,
178, 199, 200, 202

putusan, 3, 12, 23, 45, 54, 63,
72, 94, 96, 100, 104, 115, 132,
136, 137, 139, 140, 158, 159,
167, 168, 176, 183, 184, 200

R

rakyat, 28

S

sengketa, i, 3, 4, 20, 21, 25, 36, 37, 45, 59, 63, 71, 94, 97, 101, 103, 107, 126, 127, 136, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 158, 163, 173, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 201, 202, 203, 210

sistem, i, 1, 2, 3, 9, 12, 21, 22, 25, 28, 36, 37, 48, 49, 55, 56, 57, 59, 61, 71, 76, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 102, 111, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 141, 143, 146, 147, 148, 151, 153, 158, 167, 177, 178, 181, 183, 184, 200, 203, 210

suami, 56, 57, 61, 72, 74, 76, 86, 87, 92, 104, 114, 115, 118, 129, 136, 149

U

utang, 2, 54, 58, 59, 60, 73, 85, 98, 111, 112, 144, 168, 199, 200

W

warisan, i, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 21, 26, 28, 35, 37, 54, 57, 58, 59, 60, 73, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 100, 104, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 126, 127, 129, 130, 132, 136, 137, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 164, 168, 175, 176, 178, 183, 199, 200, 201, 202, 203, 210

wasiat, 2, 4, 20, 26, 28, 45, 49, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 73, 77, 78, 84, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 126, 128, 132, 133, 137, 139, 140, 144, 145, 147, 148, 149, 164, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 202, 210

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.

hidayati@borobudur.ac.id | +62 81294783154

SD Negri Ngagel II no 395 Surabaya lulus tahun 1987, SMP Negri 12 Surabaya lulus tahun 1990, SMA Negri 4 Surabaya lulus tahun 1993, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya lulus tahun 1998 (S1), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gayus Lumbun lulus 2023 (S1), Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung lulus tahun 2008 (S2). Magister ilmu Hukum Universitas Borobudur lulus 2022 (S2) Dan program Doktor ilmu Hukum Pada Pascasarjana Universitas Borobudur lulus tahun 2021 (S3). Adapun Pekerjaan yang telah ditekuni selama ini sebagai Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Pertahanan RI dan dosen tetap Universitas Borobudur. Aktif mengikuti pelatihan, seminar Nasional dalam dan Internasional antara lain:

Integration of Women and Gender Perspectives in Armed Forces, Canada tahun 2021.

Women Peace and Security Training, British Council tahun 2021,

Tenaga pengajar staff Militer PBB di Democratic Republic of Congo mulai tahun 2021-2022,

Defence cooperation programme di Singapura tahun 2023,

Tim Perencana Pembangunan Rumah Apung di Muara Angke Jakarta Utara tahun 2024

Comparative study di Kansai Gaidai University, Japan tahun 2024

The Future Military Technology International Cadets Science Week di Cina tahun 2025

Training Heavy Equipment Operational Week di Thailand tahun 2025



Ariani Yestati, S.H., M.H.

Lahir di Buntok, Kalimantan Tengah pada 21 Desember 1982. Lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Tahun 2012. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Program Studi Ilmu Hukum sejak Tahun 2005.



Emirza Henderlan Harahap, S.H., M.H.

Lahir di Medan, 24 Maret 1983. Lulus S2 di Program Studi Magister Hukum FH Universitas Sumatera Utara tahun 2013. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Deli Sumatera (UNDS) Medan pada Program Studi Hukum.



Muhammad Hasyim, S.H., M. Kn.

Lahir di Kendari, 04 September 1986. Lulus S2 di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2013. Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

Buku Referensi

HUKUM WARIS INDONESIA

Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa

Buku referensi “Hukum Waris Indonesia: Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa” membahas secara komprehensif konsep, prinsip, sistem, dan implementasi hukum waris dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Berangkat dari keberadaan tiga sistem hukum waris yang hidup dan berkembang, yaitu hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, buku ini mengkaji landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melandasi pengaturan kewarisan, sekaligus menguraikan dinamika penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Disusun dengan pendekatan integratif, buku ini memadukan teori-teori hukum waris, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, yurisprudensi, serta praktik penyelesaian perkara kewarisan yang berkembang di lingkungan peradilan. Pembahasan mencakup asas dan prinsip hukum waris, subjek dan objek pewarisan, kedudukan ahli waris, pembagian harta warisan menurut berbagai sistem hukum, wasiat dan hibah, pembuktian hak waris, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, hingga berbagai tantangan hukum waris di tengah perkembangan masyarakat dan perubahan sosial di era modern.